



SEJARAH & KIPRAH ULAMA NU

dalam Membumikan Moderasi Beragama di Wilayah Lampung

Peranan Ulama atau Kyai dalam kepemimpinan pesantren dan masyarakat, tidak terlepas dari gaya dan ciri khas kepemimpinan kyai sebagai figur sentral yang selalu menjadi rujukan masyarakat dan bahkan menjadi sub kultur masyarakat tradisional di mana pesantren pada umumnya berdiri. Kyai seringkali ditempatkan sebagai pemimpin tunggal yang mempunyai kelebihan (maziyah) dan berkharisma, yang tidak dimiliki oleh unsur masyarakat lainnya.


Hal yang menarik adalah, bahwa kepemimpinan kyai yang demikian itu tanpa melalui pembinaan dan pemberdayaan yang baku, melainkan berproses secara alamiah. Berawal dari kegigihan, kemandirian, ketulusan dan kesabaran sang kyai untuk mengimplementasikan hasrat luhurnya, mendirikan pondok pesantren sebagai sarana mengembangkan Islam dan komunitasnya (li Hai kalimatillah). Dampaknya, kesenjangan kualitas antara seorang kyai pesantren dengan yang lainnya tidak bisa dihindarkan. Ironisnya, grafik kesejangan kualitas tersebut mengalami penurunan pada tingkat penerusnya dari waktu ke waktu.

Nama "Nahdlatul Ulama" yang berarti "kebangkitan para ulama" tidak hanya secara kebetulan dipilih untuk Jam'iyah ini. Pemilihan nama ini, bukan Nahdlatul Muslimin atau Nahdlatul Ummah umpamanya, membuktikan betapa penting dan khasnya kedudukan ulama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Kalau ada organisasi yang memilih kekuatan sentralnya pada kaum buruh dan tani, pada kaum intelektual, para pejabat/karyawan dan atau pada yang macam-macam lagi, maka Nahdlatul Ulama menentukan dengan mantap, bahwa tiang utamanya, soko gurunya dan kekuatan sentralnya adalah para Ulama.

Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.

SEJARAH & KIPRAH ULAMA NU DALAM MEMBUMIKAN MODERASI BERAGAMA DI WILAYAH LAMPUNG



Dr. Moh. Bahrudin, M. Ag.

SEJARAH & KIPRAH ULAMA NU

dalam Membumikan Moderasi Beragama di Wilayah Lampung

Editor:

Is Susanto, ME.Sy

Arif Fikri, M.Ag



Anggota IKAPI No. 209/210/2018
penerbitlitnus@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnus.penerbit
literasinusantara_
085755971589



Dr. Moh. Bahrudin, M. Ag.

SEJARAH & KIPRAH ULAMA NU

dalam Membumikan Moderasi Beragama di Wilayah Lampung

Editor:

Is Susanto, ME.Sy

Arif Fikri, M.Ag



SEJARAH DAN KIPRAH ULAMA NU DALAM MEMBUMIKAN MODERASI BERAGAMA DI WILAYAH LAMPUNG

Penulis : Dr. Moh. Bahrudin, M. Ag.
Editor : Is Susanto, ME.Sy
Arif Fikri, M.Ag

ISBN :..

Copyright © Juli 2022

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm; Hal: viii + 118

Isi merupakan tanggung jawab penulis.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : An-Nuha Zarkasyi
Penata isi : Hasan Almumtaza

Cetakan I, Juli 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pribadi setiap orang terdapat kekurangan-kekurangan, di samping tentu saja terdapat kelebihan-kelebihan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga tidak mustahil dalam penulisan buku ini terdapat kekurangsempurnaan atau bahkan kesalahan. Oleh karena itu diharapkan segala saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak dan akan diterima dengan lapang dada.

Terlaksanannya penelitian dan penulisan buku ini juga tidak terlepas dari adanya dorongan, bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk itu sudah sepatutnya pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada : 1) Rektor UIIN Raden Intan Lampung yang telah member kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini. 2) Ketua LP2M UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan karyawan yang selama pelaksanaan penelitian ini telah memberikan pelayanan yang tak ternilai harganya. 3) Ketua PWNU Lampung, yang telah banyak memberikan akses dan data keorganisasian yang sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penelitian. 4) Para Kiai dan Pimpinan Pondok Pesantren, tokoh adat dan tokoh lintas agama yang telah bersedia menjadi responden dalam kegiatan penelitian ini, sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 5) Segenap sahabat karib, rekan sejawat, teman-teman seperjuangan serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah berkenan membalas amal, budi dan jasa baik mereka dengan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Akhirnya penulis berharap, mudah-mudahan buku ini akan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Hanya kepada Allah-lah tempat penulis mengembalikan segala permasalahan dan memohon ampun.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis,

Dr. Moh. Bahrudin, M. Ag.



KATA PENGANTAR

**Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag. Ph. D.
Rektor UIN Raden Intan Lampung**

Sebagaimana dimaklumi bahwa memasyarakatkan Moderasi Beragama merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2020-2024 yang diamanatkan kepada Kementerian Agama, yang UIN Raden Intan Lampung berada di dalamnya. Moderasi Beragama adalah bersikap moderat dalam beragama, tidak cenderung kekanan maupun ke kiri, tidak *ifrath* atau *tafrith* dalam beragama, melainkan *wasathiyah* (berada di tengah). Program ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, toleran dan maju. Artinya program ini sangat strategis dalam mengawal program pembangunan nasional secara keseluruhan sehingga dalam implementasinya melibatkan lintas sektoral.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu ormas keagamaan terbedar di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Lampung, yang sejak awal didirikan pada tahun 1926 secara konsisten berkontribusi aktif dalam mendakwahkan paham keagamaan yang moderat. Kehadiran Nahdlatul Ulama di wilayah Lampung baik secara kultural maupun struktural, tidak lepas dari historis-sosiologis masyarakat Lampung yang mayoritas beragama Islam dan berpaham *ablussunnah waljama'ah*.

Strategi dakwah yang *banjif*, ramah, bijak dan santun dalam perspektif ulama NU menjadi ciri khas, sehingga pesan dakwahnya lebih mudah dipahami dan diterima segala lapisan dan segmen masyarakat Lampung dengan baik. Dalam berdakwah dan menyiarkan ajaran Islam, para Ulama NU selalu memperhatikan kaidah “*al-muhafazhahu ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*”, memelihara dan mempertahankan adat istiadat dan tradisi keislaman yang baik dan sudah eksis di masyarakat, serta adaptif terhadap hal-hal baru yang dianggap lebih baik lagi.

Sebagai Rektor saya mengapresiasi dan menyambut baik buku yang ditulis salah seorang dosen UIN Raden Intan Lampung dan Ketua FKUB Provinsi Lampung periode 2021-2025, Bapak DR. KH. Moh. Bahrudin, M. Ag. Buku ini membicarakan sejarah dan kiprah Ulama NU dalam membumikan nilai-nilai moderasi beragama di wilayah Lampung. Buku ini sangat bagus untuk dimiliki dan dibaca oleh para dai dan generasi muslim pada umumnya. Selamat membaca !



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - iii

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN - 1

BAB II

ASPEK HISTORIS ALIRAN DAN PAHAM KEAGAMAAN - 7

- | | |
|---|----|
| A. Metode Pemahaman Terhadap Nash Alquran dan Hadis..... | 7 |
| B. Sejarah Berdirinya Aliran dan Paham Keagamaan dalam Islam | 11 |
| C. Paham Keagamaan Moderat dalam Islam..... | 19 |

BAB III

KONSEP MODERASI DALAM ISLAM - 29

- | | |
|--------------------------------------|----|
| D. Definisi Moderasi | 29 |
| E. Tantangan Moderasi..... | 42 |
| F. Prinsip-Prinsip Moderasi | 43 |
| G. Karakteristik Moderasi Islam..... | 57 |

BAB IV

GAMBARAN UMUM NU DI PROVINSI LAMPUNG - 63

A. Sejarah dan Kiprah NU Provinsi Lampung.....	63
B. Kondisi Nahdlatul Ulama Lampung.....	69
C. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama di Lampung.....	71
D. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama Lampung.....	73
E. Program Kerja Nahdlatul Ulama Lampung.....	76

BAB V

PENYIARAN PAHAM KEAGAMAAN OLEH NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG - 81

A. Karakteristik Paham Keagamaan NU Lampung.....	81
B. Strategi Penyiaran Paham Keagamaan oleh NU Lampung.....	87
C. Media Penyiaran Paham Keagamaan NU Lampung.....	95
D. Peran Ulama dalam Penyiaran Paham Keagamaan.....	97

BAB VI

PENUTUP - 103

A. Kesimpulan.....	103
B. Rekonstruksi.....	105

DAFTAR PUSTAKA - 107

CURICULUM VITAE - 113



BAB I

PENDAHULUAN

Alquran dan Sunah mengandung nilai-nilai normatif dan nilai-nilai etik yang berfungsi sebagai *guidance* bagi kehidupan manusia dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Alquran sendiri memperkenalkan dirinya antara lain sebagai *hudan li al-nas* dan sebagai kitab yang diturunkan agar manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt. :

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (إبراهيم/١)

Artinya : *Alif laam raa*. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji.¹ (QS Ibrahim (14) : 1)

¹ Tim Penerjemah Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Madinah: Majma' Khadim al Haramain al-Syarifain, Madinah, tt), hlm. 379

Rasulullah saw. dalam sebuah sabdanya juga menyatakan :

تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّتِي (رواه الحاكم).²

Artinya : Aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua hal yang kamu sekalian tidak akan tersesat setelah (berpegang) keduanya, yaitu Kitab Allah (Alquran) dan Sunahku (HR Al-Hakim)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Alquran dan Sunah merupakan sumber dan sentral ajaran Islam, bukan saja dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sekaligus merupakan inspirator, pemandu dan pemadu aktifitas dan dinamika umat Islam. Akan tetapi Alquran dan Sunah tidak akan memiliki kebermaknaan tanpa pemahaman dan pengamalan yang benar oleh umatnya karena keduanya nyaris tidak pernah diamalkan menurut arti harfiahnya. Nilai-nilai normatif dan nilai-nilai etik yang terdapat di dalam Alquran dan Sunah merupakan ide *samawi* yang memerlukan interpretasi, internalisasi, dan implementasi oleh umatnya untuk bisa *landing* dalam perikehidupan. Oleh karena itu, problem yang paling mendasar bagi umat Islam adalah bagaimana proses interpretasi, internalisasi, dan implementasi pesan-pesan Alqur'an dan Sunah ke dalam realitas kehidupan.

Konsekuensi logis dari aktifitas interpretasi terhadap nash Alquran dan Sunah, akan melahirkan pemahaman keagamaan yang beragam di tengah masyarakat. Di antara pemahaman keagamaan tersebut dikenal dengan paham keagamaan yang moderat. Moderat dalam beragama memiliki konotasi sikap yang tenang, seimbang, konsisten serta mengambil jalan tengah dalam semua urusan agama tanpa melebihkan, mengurangkan atau mengabaikan.³

Al-Rhaghib al-Ashbahani membagi moderat menjadi 2 (dua) bagian, pertama moderat yang terpuji, tapi ada juga moderat yang tercela⁴. Sedangkan moderat dalam beragama bersumber dari ajaran agama Islam yang lurus dan benar, serta dikuatkan oleh rasio, sesuai fitrah manusia serta nyata dalam kehidupan manusia⁵. Tindakan, ucapan, dan hati sejalan dengan ajaran yang

² Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir*, Juz I (Indonesia: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 130.

³ Muhammad Al-Zuhaili, *Moderat dalam Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Akbar Media Sarana, 2005), hlm. 193.

⁴ *Ibid.*, hlm. 194-195

⁵ *Ibid.*, hlm. 194

bersumber dari Alquran dan Hadis.

Agama Islam tidak hanya diturunkan dengan iman dan akidah saja, tetapi juga hadir untuk mengatur tatacara manusia dalam berhubungan dengan Pencipta (*hablun min Allah*), hubungan manusia dengan manusia (*hablun min al-nas*) dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri (*hablun binafsih*). Islam mengajarkan kepada seluruh penganutnya untuk menjadi insan yang memberikan manfaat bagi lingkungannya.

Salah satu elemen penting demi tercapainya ajaran agama yang moderat ini yaitu peran dari tokoh agama. Tokoh agama dapat diartikan sebagai seorang yang memberikan bimbingan dan pendidikan terkait perilaku dan aktivitas-aktivitas keagamaan dan atau kewajiban makhluk kepada Penciptanya. Aktifitas tokoh agama biasanya tidak jauh dari organisasi keagamaan atau tempat ibadah seperti masjid bagi yang beragama Islam, gereja bagi yang beragama Kristen dan Katolik, vihara bagi yang beragama Budha, pura bagi yang beragama Hindu dan klenteng bagi yang beragama Konghucu.

Dalam konteks umat Islam, tokoh agama dikenal dengan sebutan ulama. Predikat ulama dipeoleh setelah melalui proses panjang dalam masyarakat secara informal. Penobatan ulama oleh masyarakat, di samping karena keunggulan intelektualitas yang dibuktikan dengan jenjang pendidikan agamanya, juga setelah melalui penilaian objektif masyarakat terhadap sosok tertentu, baik integritas moral, intelektual, keahlian, ibadah dan lain sebagainya.⁶

fungsi tokoh agama dalam hal ini ulama, yaitu memberikan pelayanan pendidikan bagi umat Islam. Namun dalam perkembangannya, ulama tidak semata-mata memberikan bimbingan dan pendidikan pada urusan keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat di segala bidang.

Salah satu peran besar para ulama di Indonesia yakni peran ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Nahdlatul Ulama sendiri memiliki arti “Kebangkitan Ulama”. NU sebagai organisasi besar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1926, merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (*jam'iyah diniyah wal-ijtima'iyah*) yang memfokuskan diri pada bidang garapan dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan ajaran Islam menurut paham *ahlussunnah wal jama'ah*. Meski demikian, sebagai konsekuensi logis infrastruktur dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan

⁶ Ahmad Rifa'i Harahap dkk (ed), *Ensiklopedi Praktis Kerukunan Umat Beragama*, Cet. Ke-2 (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 578

bangsa Indonesia, NU sejak berdirinya juga senantiasa menyatukan diri dengan komponen bangsa yang lain dalam perjuangan nasional dan selalu berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan kultur politik yang dinamis dan islami dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fakta sejarah menunjukkan, ketika bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing, NU menfatwakan bahwa jihad melawan penjajah itu merupakan hal yang niscaya (hukumnya *fardlu 'ain*), sesuatu yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Ketika seluruh komponen bangsa mendesain “bentuk negara” hingga berjuang mempertahankan kemerdekaan, NU pun tidak berpangku tangan. Ketika terjadi tragedi nasional G 30 S/ PKI pada tahun 1965, NU ikut tampil dengan niat mempertahankan kutuhan bangsa. Ketika pemerintah Orde Baru sudah keterlaluhan menyeleweng dari cita-cita proklamasi dan tuntutan reformasi dikumandangkan, NU pun dengan tegas mengeluarkan pernyataan dukungannya⁷.

Sesuai dengan *Khittab Al-Nahdliyah 1926*, NU memiliki spirit berupa sikap batin, cara pandang, cara berpikir, cara bertindak dan sikap sosial dan paham keagamaan yang: *tawasuth* dan *i'tidal* (moderat/tidak ekstrim dan adil), *tasamuh* (tolerans), *tawazun* (seimbang) dan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁸

Di samping itu, Nahdlatul Ulama juga memiliki kaidah yang selalu dipedomani, yakni :

اَلْمُحَافَظَةُ بِالْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالاِخْتِذَا بِالْجَدِيدِ الْاَصْلِحِ

Artinya : mempertahankan tradisi lama yang dianggap baik dan mengambil yang baru yang dianggap lebih baik lagi.

Moderat (*al-wasathiyah*) dalam agama disini diartikan sebagai tengah-tengah, seimbang, petunjuk, istiqomah, adil, mudah dari segala urusan dan mengambil jalan tengah. Dengan kata lain *al-awasthiyah* dan *Iqtishad* yaitu sikap yang seimbang menempuh jalan yang lurus. Dengan paradigma dan doktrin yang demikian, NU senantiasa berpartisipasi dalam membangun insan dan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, adil, berakhlak mulia, tenteram dan sejahtera. Berpijak pada *platform* organisasi yang

⁷ Pidato Iftitah Rais 'Aam PBNU pada acara Musyawarah Nasional/Komferensi Besar NU, tgl 25 Juli 2002, di Jakarta, hlm. 2.

⁸ Rumadi, Andi Najmi Fuaidi, Mahbub Ma'afi (ed), *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015), hlm. 97.

demikian pula, kini NU menjadi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dengan jutaan warga/simpatisan, ribuan Pondok Pesantren/Madrasah yang dikelolanya dan kharisma para Ulama/ Kyai yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang migrasi atau perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau Sumatera atau sebaliknya, sehingga tidak sedikit masyarakat yang berawal hanya sekedar melintas, namun selanjutnya tinggal menetap dan menjadi bagian penduduk Lampung. *Sai Bumi Rna Jurai* menjadi slogan masyarakat adat Lampung, yang bermakna satu bumi didiami oleh dua kelompok penduduk, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Sehingga tidak sedikit para ulama dari Pulau Jawa yang ikut menjadi bagian penduduk Provinsi Lampung. Konsekuensi ini membawa perubahan corak agama terutama di kalangan muslim di Provinsi Lampung, yaitu semakin beragamnya budaya dan ajaran agama baik yang sudah menjadi rutinitas maupun yang belum menjadi rutinitas bagi kalangan muslim di Provinsi Lampung.

Perkembangan umat muslim di Provinsi Lampung, data statistik menunjukkan terdapat 738 Pondok Pesantren dengan jumlah santri mencapai 54.722 orang dan 709 Madrasah Diniyah dengan jumlah ustad mencapai 2.971 siswa⁹, yang hampir keseluruhannya dikelola oleh ulama dan warga NU. Data dan fakta tersebut telah menempatkan NU Lampung pada posisi 3 besar secara nasional dalam pengelolaan lembaga pendidikan di lingkungan NU, sehingga muncul julukan NU Lampung sebagai “Jawa Timur” nya NU di luar pulau Jawa.¹⁰

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan Nahdlatul Ulama secara nasional tidak terlepas dari peran dan kiprah ulama NU Provinsi Lampung. Hanya saja, hingga kini belum ada data autentik dan kredibel tentang kiprah ulama NU di Lampung dalam menyebarkan paham keagamaan moderat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apalagi dengan maraknya isu bahwa paham radikal ISIS (*Islamic State of Irak and Syiria*) telah banyak mempengaruhi sebagian rakyat Indonesia, sehingga

⁹ Tim Penyusun, *Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam Angka: Data Statistik Keagamaan Tahun 2014* (Bandar Lampung, Kementerian Agama Provinsi Lampung, 2015), hlm. 49 – 51.

¹⁰ Khairuddin Tahmid, *Wawancara*, Tokoh NU Provinsi Lampung, tgl. 12 Nopember 2015, di Bandar Lampung.

mengungkap dan menyegarkan kembali penyebaran paham keagamaan yang moderat menjadi sangat signifikan dan urgen. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud akan melacak dan mendeskripsikan kiprah dan peran ulama NU dimaksud, khususnya di Provinsi Lampung.



BAB II

ASPEK HISTORIS ALIRAN DAN PAHAM KEAGAMAAN

A. Metode Pemahaman Terhadap Nash Alquran dan Hadis

Alquran merupakan anugerah sekaligus nikmat besar yang diturunkan oleh Allah swt. kepada seluruh umat manusia guna menyucikan hati, membesarkan jiwa, menjelaskan akidah yang bena, menunjukkan kepada jalan yang lurus, mengajarkan ahklak yang luhur dan sifat terpuji serta memperingatkan manusia agar tidak berbuat kemungkaran dan keusakan di muka bumi ini.

Sedangkan hadis, menurut bahasa merupakan sinonim dari kata “*al-jadid*”, artinya sesuatu yang baru, atau “*al-*khabar*” yang berarti berita, yaitu suatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis merupakan segala sesuatu baik ucapan, perbuatan, segala keadaan Nabi Muhamad saw.yang berhubungan dengan syarak dan ketetapanannya. Dengan kata lain, Hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhamad saw.berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berhubungan dengan hukum.¹¹*

¹¹ Hasymi Dt. R Panjang. *Pembelajaran Alquran dan Hadis* (Padang: Haysa Press, 2012) hlm. 62-64.

Hadis berfungsi sebagai penjelas atas wahyu Allah swt.yang terdapat di dalam Alquran, baik yang berupa perintah, larangan, ataupun kisah para hamba Allah yang mulia untuk diambil sebagai tauladannya. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam untuk memahami dan melaksanakan perintah dalam Alquran, menjauhi larangan dan mempercayai kebenaran kisah-kisah yang terdapat dalam Alquran. Bahkan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Rasulullah saw.menjamin umatnya tidak akan tersesat dari jalan yang benar apabila berpedoman (memahami dan mengamalkan) kandungan Alquran dan Hadis. Untuk itu diperlukan suatu metode yang mampu mengungkapkan segala kandungan didalam Alquran dan Hadis tersebut.

Alquran dan Hadis secara tekstual tidak akan dan tidak boleh berubah, tetapi penafsiran atas teksnya selalu berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi atau konteks ruang dan waktu manusia. Karenanya Alquran dan Hadis selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsikan dan diinterpretasikan dengan berbagai metode, alat dan pendekatan untuk memahami kandungan isinya. Oleh karena itu diperlukan metodologi tafsir, yakni ilmu tentang bagaimana metode penafsiran terhadap nash Alquran dan Hadis dengan benar.

Di antara faktor yang menyebabkan adanya perbedaan kelompok, aliran atau mazhab dalam Islam adalah faktor metodologis dalam memahami teks Alquran dan Hadis serta sejauh mana akal dapat berperan dalam proses interpretasi. Sebagian kelompok terikat pada pola pemahaman yang literalis-tekstualis, terikat pada bunyi teks, sebagian yang lain ada yang kontekstualis-substansialis, memperhatikan konteks dan maksud substantif nash, dan sebagian lagi ada yang memilih jalan tengah (*tawasuth* / moderat) di antara kutub-kutub pola pendekatan metodologis tersebut.¹²

Bertitik tolak dari fakta empiris adanya usaha-usaha kelompok keagamaan tertentu dalam memberikan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang dapat menjurus kepada radikalisme, maka menurut Tholhah Hasan, para pemuka agama harus memiliki kepekaan, kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk menangkal dan menanggulangnya agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam paham radikalisme. Dalam konteks Indonesia, peran pemuka dalam mencegah timbulnya penafsiran teks-teks keagamaan yang dapat menstimulasi radikalisme dan ekstremisme sangatlah diharapkan. Di pundak para pemuka

¹² Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah Wal-Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, cet. ke-3(Jakarta : Lantabora Press, 2005), hlm. xiii.

agama lah terletak kewajiban untuk menyosialisasikan konsep-konsep moderasi guna menghindari sikap ekstrem sehingga tercipta masyarakat yang moderat, tolerans dan adil (*ummatan wasathan*).¹³ Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS : 2 : 143) sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة: ١٤٣)

Artinya: Demikianlah telah Kami jadikan kamu sekalian sebagai umat yang adil agar supaya kamu sekalian menjadi saksi kepada manusia dan agar Rasul (juga) menjadi saksi atas kamu sekalian.

Terdapat perbedaan antara metode tafsir dengan metodologi tafsir. Metode tafsir adalah cara-cara menafsirkan Alquran dan Hadis, sedangkan metodologi tafsir adalah ilmu tentang cara penafsiran Alquran dan Hadis.¹⁴ Lebih lanjut Nashruddin Baidun mengatakan bahwa metodologi penafsiran adalah ilmu yang membahas tentang cara yang teratur dan terfikir baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Alquran dan Hadis sesuai kemampuan manusia.¹⁵

Tafsir menurut bahasa diambil dari kata “*fassara-yufassiru*” yang berarti menjelaskan dan menerangkan. Tafsir dapat mengeluarkan makna yang tersimpan dalam Alquran dan Hadis. Tafsir diartikan sebagai suatu ilmu untuk memahami kitab Allah swt.yang diturunkan kepada Rasulullah saw., dan menjelaskan makna serta mengeluarkan hukum-hukumnya serta hikmahnya.¹⁶Dengan kata lain, tafsir merupakan penjelasan ayat Alquran dan Hadis dengan menguraikan arti kata demi kata yang terdapat dalam ayat Alquran dan Hadis, selanjutya memahami arti dan maksud secara keseluruhan sehingga akhirnya dapat mengambil intisari ajarannya.

Lahirnya metode tafsir disebabkan oleh tuntutan perubahan sosial yang begitu dinamis. Dinamika ini mengisyaratkan kebutuhan pemahaman yang lebih kompleks. Kompleksitas kebutuhan pemahaman atas Alquran dan Hadis itulah

¹³ Alwi Shihab, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet. ke-9 (Bandung : Mizan,, 2001), hlm. 149.

¹⁴ Nurhayati Zain, *Pembaharuan Pemikiran dalam Tafsir* (Padang: IAIN IB Press, 2005) hLm. 13

¹⁵ Hasyimi Dt. R Panjang, *Op. Cit.*, hlm. 151

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 151

yang mengakibatkan keharusan bagi para mufassir menjelaskan pengertian ayat Alquran yang berbeda-beda. Metodologi tafsir menduduki posisi yang teramat penting didalam tatanan ilmu tafsir, karena tidak mungkin sampai kepada tujuan tanpa menempuh jalan menuju kesana.

Said Agil Husin Al-Munawar menjelaskan bahwasanya paling tidak terdapat 6 (enam) metode tafsir yang meliputi : (1) tafsir *tablili*, (2) tafsir *ijmali*, (3) tafsir *muqaran*, (4) tafsir *mandhu'i*, (5) tafsir *bi al-ma'tsur* dan (6) tafsir *bi al-ra'y*.¹⁷ Beberapa metode tafsirdi antaranya akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode analitis (*tablili*); Metode analitis yaitu metode penafsiran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung didalam Qur'an dan Hadis tersebut. Menerangkan makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan musafir yang menafsirkannya. Metode ini menjelaskan seluruh aspek dimulai dengan mengemukakan arti kosa kata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global dan juga mengemukakan korelasi dengan ayat-ayat lain. Lebih lanjut metode ini, menjelaskan makna yang terkandung didalamnya secara menyeluruh baik berbentuk riwayat (*al-ma'tsur*) maupun pemikiran (*al-ra'y*).¹⁸
2. Metode global (*ijmali*); Metode global ialah menjelaskan ayat-ayat Alquran dan Hadis secara ringkas tapi komprehensif, tanpa uraian panjang lebar tetapi mudah dimengerti dan enak dibaca. Metode global sebagai suatu cara mengungkapkan maknaglobal dengan cara disampaikan menurut pola tertentu yang mudah dipahami oleh semua orang.¹⁹ Di dalam menyampaikannya seorang penafsir menginginkan lafaz bahasa yang mirip bahkan sama dengan lafaz Alquran, sehingga pembaca merasa bahwa uraian tersebut tidak jauh dari gaya bahasa itu sendiri.
3. Metode komparatif (*muqaran*); Metode komparatif ini adalah metode penafsiran secara perbandingan. Metode ini membandingkan teks (*nash*) ayat Alquran yang memiliki kemiripan redaksi dalam 2 (dua) kasus atau lebih atau memiliki redaksi yang berbeda bagi 1(satu) kasus yang sama, membandingkan ayat Alquran dengan Hadis yang pada secara lahiriyah terlihat bertentangan, atau membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran.

¹⁷ Said Agil Husin Al Munawar dan Masykur Hakim, *I'jaz Al-quran dan Metodologi Tafsir* (Semarang: Dina Utama, tt), hlm. 36 - 44

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 58

¹⁹ Hasymi Dt. R Panjang, *Op. Cit.* hlm. 17-21

4. Metode tematik (*maudhu'i*); Metode tematik adalah tafsir yang membahas ayat Alquran dalam tema yang sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Metode ini membahas mengenai satu topik masalah secara menyeluruh menjelaskan maksudnya secara umum dan khusus serta rinci menghubungkan masing-masing pokok masalah. Metode ini menggunakan dua cara:
 - a. Menentukan urutan ayat sesuai dengan masa turunnya, mengemukakan sebab turunnya, menjelaskan makna dan tujuan sehingga satu tema dapat dijelaskan secara tuntas;
 - b. Menentukan satu surat yang dikaji secara menyeluruh dari awal sampai akhir, kemudian menjelaskan tujuan khusus dan umum serta menghubungkan antara tema-tema yang sampainya. Sehingga dapat difahami bahwa surat tersebut sebagai rantai yang bersambung dengan surat yang lain.²⁰

B. Sejarah Berdirinya Aliran dan Paham Keagamaan dalam Islam

Islam sebagai agama yang diturunkan untuk manusia, didalamnya terdapat pedoman serta aturan yang menuntun manusia membawa kebahagiaan didunia dan akhirat. Dalam memahami doktrin atau ajaran agama, sering kali ditemukan pemahaman yang berbeda antarindividu yang satu dengan yang lain. Hal ini karena adanya perbedaan dalam memperoleh khazanah ilmu pengetahuan tentang agama.

Munculnya perbedaan aliran paham keagamaan dalam Islam dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yaitu perspektif mazhab dan perspektif politik-kekuasaan.

1. Perbedaan dari Perspektif Mazhab.

Pada masa sahabat nabi sebenarnya telah muncul beberapa sahabat yang memiliki pemahaman mengenai hukum dan fatwa, seperti Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit. Selain itu, ada pula Abdullah bin Umar di Madinah, Abdulloh bin Abbas di Mekah, Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Anas bin Malik di Basrah, Mu'az bin Jabal di Suriah dan Abdullah bin Amr bin al-'Ash di Mesir.²¹

Pemuka hukum dan fatwa tersebut mempunyai murid di kalangan para tabi'in (pengikut sahabat nabi) seperti Sa'id bin Musayyab dan Urwah bin

²⁰ *Ibid.*, hlm. 60-61.

²¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, II (Jakarta: UI-Press. 1985), hlm.12.

Zubeir dan al-Qasim bin bin Muhamad. Diantara para murid tabi'in tersebut terdapat Malik bin Anas, seorang pendiri Mazhab Maliki. Sedangkan di Mekah ada Ikrimah dan Mujahid yang memiliki murid bernama Uyainah dan Muslim bin Khalid, seorang guru dari imam al-Syafi'i sewaktu belajar di Mekah. Di Kufah pemuka hukum dari golongan tabi'in yang terkenal adalah Alqamah bin Qais dan al-Qadli Syuraih yang memiliki murid bernama Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi pernah belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman, seorang murid dari al-Nakha'i ini. Di Mesir ada pemuka hukum bernama Yazid bin Habib dan memiliki murid bernama al-Lais bin Sa'ad.

Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit lahir di Kufah pada tahun 700 M, berasal dari keturunan Persia. Prinsip yang dipakai oleh Abu Hanifah dalam pemikiran hukum dan sunah sebagai sumber agama sangat berhati-hati. Abu Hanifah hanya menggunakan sunah yang sahih atau oisinit, tidak mau menerima sunah palsu. Oleh karena itu, Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab *abl al-ra'y*. Abu Hanifah pernah mengatakan: "Pertama-tama saya akan mencari dasar hukum dalam Alquran, kalau tidak ada saya akan mencari dari sumber sunah nabi dan kalau tidak ada saya pelajari fatwa para sahabat nabi dan saya pilih yang mana yang saya rasa paling kuat". Namun demikian Abu Hanifah selalu menyatakan ini pendapat saya kalau ada pendapat orang lain yang memiliki pendapat yang lebih kuat, maka pendapat itulah yang lebih benar"²². Pada perkembangannya mazhab Hanafi adalah mazhab yang resmi dipakai di kerajaan Utsmani. Di zaman Bani Abbas mazhab Hanafi dianut di wilayah Irak dan hingga saat ini penganut mazhab Hanafi banyak terdapat di Turki, Suriah, Afganistan, Turki, dan India.

Malik bin Anas (Imam Malik) lahir di Madinah pada tahun 713 M dan merupakan keturunan Yaman. Ia belajar pada beberapa guru seperti Nafi', Mawla Abdullah bin Umar, Ibnu Syihab dan Ibn Hurmuz. Prinsip yang dipakai oleh Malik bin Anas adalah berpegang pada sunah nabi dan para sahabat nabi. Guna menyikapi perbedaan antar sunah, Malik bin Anas berpegang pada tradisi yang berlaku di masyarakat Madinah, dengan dasar tradisi di Madinah berasal dari para sahabat nabi dan kedudukannya kuat dijadikan sebagai sumber hukum. Pada perkembangannya mazhab ini banyak dianut di wilayah Hejaz, Maroko, Tunisia, Tripoli, Mesir, Sudan, Bahrain dan Kuwait.

²² *Ibid.*, hlm. 14.

Muhamad bin Idris al-Syafi'i (Imam al-Syafi'i) lahir di Gaza pada tahun 767 M, berasal dari keturunan bangsawan Quraisy. Muhamad bin Idris al-Syafi'i belajar dari Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid, dan Anas bin Malik. Prinsip yang beliau kemukakan adalah berpegang teguh pada pedoman Alquran, sunah nabi, Ijmak/konsesus, dan pendapat sahabat. Pada perkembangannya mazhab Syafi'i banyak dianut diwilayah Mesir, Palestina, Lebanon, Irak, Hijaz dan Indonesia.

Ahmad bin Hanbal (pendii mazhab Hanbali) lahir di Bagdad pada tahun 780 M, berasal dari keturunan Arab. Ahmad bin Hanbal belajar pada beberapa guru seperti Abu Yusuf dan al-Syafi'i. Prinsip yang dikemukakan Ahmad bin Hanbal adalah bahwasumber hukum agama meliputi Al-quran, sunah nabi, pendapat sahabat nabi dan qiyas. Pada perkembangannya mazhab ini banyak dianut di Irak, Suria, Palestina, dan Saudi Arabia.

Mazhab-mazhab ini timbul sebagai akibat hasil dari ijihad yang banyak dihasilkan oleh para imam besar dizaman tersebut. Sehingga di zaman ini disebut periode ijihad dan perkembangan hukum dalam Islam. Dizaman ini beberapa peristiwa penting terjadi, seperti dibukukannya enam buku hadis yaitu Bukhori pada Tahun 256H, Muslim pada Tahun 261 H, Abu Daud pada Tahun 275H, Tirmidzi pada tahun 279H, Ibn Majah pada tahun 273H dan Nasa'i pada tahun 303H. Selain itu pula dibukukannya fikih dan pendapat hukum seperti fikih Abu Hanifah, Al-Muwattha', Al-Sunan fi al-Fiqh dan sebagainya²³.

Setelah masa periode ijihad dan perkembangan hukum tersebut habis, tibalah periode taqlid dan penutupan ijihad, tepatnya abad ke-4H dengan ditandai kemunduran peradaban Islam. Keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sudah memiliki kedudukan stabil dalam masyarakat penganutnya. Perhatian sumber hukum bukan lagi tertuju pada Alquran tetapi tertuju kepada fikih. Ulama-ulama pada waktu itu mempertahankan mazhab imamnya masing-masing dan menganggap mazhab imamnyalah yang benar dan yang lain kurang benar.

Setelah zaman ulama tersebut telah habis, maka ulama-ulama berikutnya membawa perubahan dengan membawa kondisi yang kurang kondusif. Bentuk konkritnya para ulama menghukumi satu permasalahan umat dengan cara penyelesaian yang berbeda-beda. Selain itu, orang Islam tidak bolih menggunakan langsung sumber hukum dari Alquran dan hadis, tetapi harus menggunakan

²³ *Ibid.*, hlm.16.

taklid, yaitu hukum berdasarkan pendapat ulama-ulama sebelumnya. Ijtihad yang dijalankan dimasa itu adalah mengambil bentuk ijtihad dari mazhabnya masing-masing. Para ulama dari penganut tiap-tiap mazhab mengadakan ijtihad berdasarkan atas ajaran imam mazhab yang dianutnya dan tidak keluar dari yang digariskannya.

Di kalangan penganut mazhab Hanbali misalnya, menyatakan pintu ijtihad tidak tertutup dan tidak ada orang yang berhak menutupnya. Penganut Syiah menyatakan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan ulama mereka harus mengadakan ijtihad melalui imam mereka. Sedangkan golongan penganut ahli sunah yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, mendapat perdebatan dari pemuka pembaharu Islam. Diantara pembaharu Islam tersebut adalah al-Tahtawi, Jamaludinal-Afghani dan Muhamad Abduh yang menyatakan pembaharuan tidak mungkin diadakan kalau sikap taklid masih digunakan, dan jalan keluarnya adalah dengan kembali menjadikan Al-quran dan hadis sebagai sumber hukum.

2. Perbedaan dari Perspektif Politik-Kekuasaan.

Perbedaan dari perspektif politik dan kekuasaan sudah mulai terjadi beberapa waktu setelah Rasulullah saw.wafat. Beberapa peristiwa di antaranya terjadinya perang jamal antara pengikut Ali bin Abi Thalib dengan pengikut Aisyah. Juga terjadinya Perang Shiffin antara pengikut Ali bin Abi Thalib dan pengikut Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada saat pasukan Ali bin Abi Thalib mendesak pasukan Muawiyah, maka pasukan Muawiyah menuntut diadakannya perjanjian damai. Sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib menyetujui perdamaian dan sebagian lainnya menolak. Kelompok yang menolak damai inilah yang pada akhirnya memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib dan membentuk kelompok sendiri yang akhirnya dikenal dengan *Khawarij*. Kelompok ini beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan orang-orang yang menerima perdamaian ini telah berbuat dosa besar, karena itu mereka bukan lagi orang Islam dan halal darahnya atau boleh dibunuh. Pemahaman akan perbuatan dosa besar ini yang kemudian menciptakan berbagai kelompok-kelompok berikut:

a. Kelompok Syi'ah.

Syi'ah yang berarti penolong dan pengikut, yang diartikan sebagai pengikut dan penolong keluarga Ali bin Abi Thalib²⁴.

²⁴ Maghfur Utsman, *Mengapa Kita Menolak Syiah* (Jakarta, LPPI, 1985), hlm. 5.

Menurut sebagian ahli sejarah mencatat, kelompok ini dipelopori oleh Abdullah bin Saba', seorang Yahudi yang masuk Islam yang kemudian hampir dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib²⁵. Aliran ini berkembang di beberapa negara seperti Iran, Irak, Lebanon, India, Pakistan dan Arab Saudi²⁶. Kelompok kaum Syi'ah ini memiliki pendirian atau paham keagamaan yang meliputi:

- 1) mengkafirkan sahabat nabi diluar Ali bin Abi Tholib
- 2) wajib adanya imam yang tersembunyi
- 3) Alquran yang ada sekarang tidak lagi sempurna, namun sudah mengalami perubahan. Alquran yang asli berada ditangan Iman Al Mastur (Syi'ah Imamiyah)
- 4) tidak mengamalkan hadis kecuali dari jalur Nabi Muhamad
- 5) tidak menerima ijmak dan qiyas sebagai sumber hukum.

b. Kelompok Khawarij.

Khawarij yang berarti orang yang keluar atau mengasingkan diri. Asy-Syihrastani mengatakan, khawarij adalah setiap orang yang keluar dari Imam yang telah disepakati oleh masyarakat²⁷. Kelompok ini bermula dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar karena tidak setuju dengan perdamaian yang akan dilakukan dengan kelompok Muawiyah saat perang Shiffin. Pada perkembangannya aliran ini dianut di berbagai negara seperti Zanzibar, Afrika Utara dan Saudi Arabia. Aliran ini memiliki paham keagamaan:

- 1) pelaku dosa besar adalah kafir;
- 2) Imam boleh dari kalangan manapun asalkan sanggup menjalankannya;
- 3) keluar dari keimaman wajib hukumnya, bila imam tidak sesuai ajaran Islam;
- 4) membatalkan hukum rajam karena tidak ada dalam Alquran
- 5) Surat Yusuf bukan termasuk Alquran karena mengandung cerita cinta (*al' ajaridah*)

²⁵ *Ibid.*, hlm. 5

²⁶ Harun Nasution, *Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta, UI Press, 1987), hlm. 57

²⁷ Al-Sahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, Juz I (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1967), hlm. 114

c. **Kelompok Mu'tazilah.**

Mu'tazilah berarti orang yang mengasingkan diri. Aliran ini muncul ketika Hasan Albasri (110 H) sedang mengajar di masjid Basrah dan datanglah seorang yang bertanya mengenai orang yang berbuat dosa besar. Maka ketika itu Wasil bin Atha' mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tersebut bukanlah orang iman dan bukan pula orang kafir. Kemudian dia menjauhkan diri dari Hasan Albasri dan pergi ke tempat yang lain. Aliran ini memiliki pendapat sebagai berikut:

- 1) orang Islam yang mengerjakan dosa besar, maka hukumnya menjadi bukan orang iman lagi dan bukan orang kafir, tetapi berada diantara keduanya.
- 2) meniadakan sifat Allah, artinya sifat Allah tidak mempunyai wujud sendiri di luar dzat Allah.
- 3) Alquran tidak kekal;
- 4) Allah tidak dapat dilihat dengan mata kepala kelak di hari akhir;
- 5) hanya mengakui perjalanan Isra'nya Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis dan tidak mempercayai m'iraj ke langit;
- 6) tidak mempercayai adanya timbangan amal (*mizān*), perhitungan amal (*hisab*) dan syafaat nabi Muhammad saw;
- 7) siksa neraka dan nikmat surga tidak kekal.

Sebuah sejarah menyebutkan pada saat terjadi fitnah "Alquran Mahkluk" yang mengorbankan ribuan ulama yang tidak sepaham dengan kaum Mu'tazilah. Pada masa Abu Hassan Al-Asya'ari remaja, ulama Mu'tazilah banyak tinggal di Basrah, Kuffah, dan Bagdad.

d. **Kelompok Murji'ah.**

Murji'ah berarti menangguhkan. Aliran atau kelompok ini muncul akibat dari adanya pendapat aliran Syiah yang mengkafirkan sahabat nabi yang dianggap merampas kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Sehingga muncul aliran yang menjauhkan diri dari pertikaian yang tidak mau menghukumi salah dan mengkafirkan serta menangguhkan persoalan tersebut sampai dihadapan Allah swt. Pada perjalanannya aliran ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) golongan moderat, yang berpendapat bahwa orang yang berdosa bukan kafir dan tidak kekal didalam neraka;

- 2) golongan ekstrim, yang berpendapat bahwa orang Islam yang percaya pada Allah kemudian menyatakan kufur secara lisan tidak menjadi kafir, karena iman letaknya didalam hati sekalipun menjalankan ritual agama lain. Selain itu aliran ini berpendapat bahwa yang dimaksud ibadah adalah iman, sedangkan shalat, puasa, zakat dan haji hanya sebagai bentuk kepatuhan saja.

e. Kelompok Jabariyah.

Jabariyah yang berarti paksaan. Aliran ini muncul dibawah komando Jahm bin Safwan (131H) yang memberontak Bani Umayyah. Aliran ini memiliki pemahaman bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatan tetapi dipaksa oleh Allah. Selain itu juga, aliran ini menyatakan bahwa iman cukup dalam hati dan tidak perlu diikrarkan dengan lisan.²⁸

f. Kelompok *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*.

Ahlus sunnah wal jama'ah adalah aliran atau paham keagamaan dalam Islam yang mengajarkan ajaran murni sebagaimana diajarkan oleh nabi Muhammad saw. Sebagai reaksi dari kelompok yang sesat, pada akhir abad ke-3 H timbullah golongan yang dipimpin oleh 2 (dua) orang ulama besar dalam ushuhudin yaitu Syeikh Abu Hasan Ali al-Asy'ari dan Syeikh Abu Manshur al-Maturidi. Perkataan *ahlusunnahwal-jamaah* bisa disebut juga sebagai *Ahlusunnah* atau *Sunni* atau *Asy'ari* atau *Asya'irah*. Aliran al-Maturidiyah adalah sebuah aliran yang tidak jauh berbeda dengan aliran al-Asya'riyah yang berkembang di Basrah. Maka aliran al-Maturidiyah berkembang di Samarkand, sebuah kota tempat peradaban perkembangan mu'tazilah.

Al-Asy'ari maupun al-Maturidi berpendapat bahwa Allah lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia itu berdasarkan firman Allah swt. dalam QS al-Shaffat 96:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

Al-Asy'ari memiliki teori *al-kasab* yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan manusia itu tidak lebih dari perbuatan yang diciptakan oleh Allah dan dilimpahkan kepada manusia sebagai "tempat perbuatan"

²⁸ Sirojuddin Abbas, *I'tiqod Ahlus Sunnah wal Jama'ah* (Semarang, CV Toha Putra, 1978), hlm. 268-272.

tersebut. Manusia pada dasarnya tidak mempunyai daya yang efektif untuk melakukan perbuatannya sendiri selama tidak sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan oleh Allah. Teori *al-kasab* ini sekilas mirip dengan teori *jabariyah* atau fatalis yang berpendapat bahwa manusia itu tidak dapat melakukan apa-apa terhadap perbuatannya sendiri, sebab semua telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu manusia tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Sedangkan al-Maturidi, meskipun meyakini kekuasaan Allah yang tidak terbatas terhadap perbuatan manusia, namun ia berpendapat bahwa manusia mempunyai peranan dalam perbuatannya. Menurutnya, perbuatan manusia itu terdiri dari dua macam, yakni perbuatan Tuhan dalam bentuk penciptaan daya kemampuan pada diri manusia (*kebalq al-istiha'ab*) dan perbuatan manusia dalam bentuk penggunaan daya tersebut (*isti'mal al-istiha'ab*).

Murid-murid al-Asy'ari, seperti al-Baqillani, Imam al-Haramain, al-Juwaini dan al-Isfarayini mengemukakan konsep yang mendekati antara pendapat al-Asy'ari dengan pendapat al-Maturidi. Menurut mereka ini, perbuatan manusia itu terdiri dari dua kemampuan, yakni daya yang diciptakan Tuhan dan daya yang dipakai oleh manusia, tetapi yang menentukan adalah daya yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu muncul ungkapan kelompok Ahlussunnah wal Jama'ah "Kami boleh berusaha, tetapi Allah lah yang menentukan hasilnya" sebagai aktualisasi dari pendapat tersebut.²⁹

Perpecahan umat Islam yang diakibatkan oleh adanya perbedaan paham keagamaan tersebut pada gilirannya membuat kekacauan diberbagai golongan yang menganut agama Islam. Untuk kembali memperkuat persatuan tersebut maka seluruh umat Islam diseru agar menjadikan Rasulullah saw. sebagai satu-satunya rujukan. Tetapi usaha untuk mempersatukan itu tidaklah berhasil sebagaimana yang diharapkan, persaingan antaraliran tetap juga berjalan. Aliran Syi'ah, misalnya tetap tidak dapat bergabung dengan Ahlussunnah wal jama'ah sebab menurut keyakinan mereka, hak untuk memegang jabatan khalifah hanyalah milik Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Hal tersebut menjadikan aliran ini tidak bersimpati pada aliran Ahlus sunnah wal jama'ah yang dianggap sebagai bagian aliran Umawi.

²⁹ Muhammad Tholhah Hasan, hlm. 40 – 42.

C. Paham Keagamaan Moderat dalam Islam

Sesungguhnya metode Islam dalam kemoderatan dan keseimbangan adalah metode pertengahan yang telah disyariatkan oleh Allah sw. Budhy Munawar-Rachman menjelaskan,³⁰ bahwa Alquran juga menganut beberapa prinsip adanya realitas tentang :

1. Pluralitas agama (QS Al-Baqarah : 62)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة : ٦٢)

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

2. Kebebasan beragama (QS Al-Baqarah : 256)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا نَفْصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٥٦)

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

³⁰ Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam untuk Pluralisme*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 20.

3. **Hidup berdampingan secara damai (QS 109: 1-6),**

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ
دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الكافرون : ١٥ - ١٦)

Artinya : Katakanlah : “Hai orang-orang yang kafir : Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu lah agamamu dan untukku lah agamaku”.

4. **Bersikap positif dalam berhubungan dan bekerjasama dengan umat lain yang tidak seagama (QS Al-Mumtahanah : 8)**

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُواكُم مِّنْ
دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتُقْسِطُوا إِنَّ لِلَّهِ يَحِبُّ الْمَقْسِطِينَ (الممتحنة : ٨)

Artinya : Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil

5. **Mengharuskan umat Islam adil terhadap umat non-muslim (QS Al-Mumtahanah : 8)**

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُواكُم مِّنْ
دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتُقْسِطُوا إِنَّ لِلَّهِ يَحِبُّ الْمَقْسِطِينَ (الممتحنة : ٨)

Artinya : Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil

6. Melindungi tempat-tempat ibadah semua agama (QS Al-Hajj : 40)

و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع
و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا (الحج: ٤٠)

Artinya : Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.

Said Agil Husin Al-Munawar berpendapat bahwa dalam mewujudkan kemaslahatan, agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal.

1. Hubungan vertikal; yaitu hubungan antara pribadi dengan Khaliknya yang direalisasikan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan ini dilaksanakan secara individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah. Pada hubungan vertikal ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern suatu agama.
2. Hubungan horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan ini tidak hanya terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada orang yang tidak seagama, yaitu dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti ini lah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama. Perwujudan toleransi seperti ini walaupun tidak berbentuk ibadah, namun bernilai ibadah, karena kecuali melaksanakan suruhan agamanya sendiri, juga bila pergaulan antar umat beragama berlangsung dengan baik, berarti tiap umat beragama telah memelihara eksistensi agama masing-masing.³¹

Selanjutnya syai'a Islam telah menyusun pondasi yang kuat dan dasar yang baik serta hukum yang dapat memberi petunjuk dalam segala bidang, antara lain:

³¹ Said Agil Husin Al-Munawar, hlm. 14

1. Moderat dalam berkeyakinan.

Islam diturunkan dengan seimbang, adil dan tengah-tengah antara agama-agama yang lain (*umatunwasathan*). Umat yang berpijak pada keadilan dan keseimbangan sehingga tidak memihak dan condong pada salah satu sisi mengabaikan yang lain. Setiap umat Islam meyakini, mempercayai, membenarkan dan memuliakan seluruh Nabi dan Rasul. Meskipun para nabi tersebut tidak mempunyai pengikut, dan yang ditinggalkan hanya sunahnya, namun umat Islam mau menjadikan dan mempercayai ajara tersebut sebagai bagian sumber hukum dan pedoman agama.

Elemen penguat kemoderatan dan keseimbangan dalam Islam adalah mempermudah dalam menjalankan kewajiban, yaitu sekuat atau semampunya (*mastatho'na*) berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة/١٨٥]

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendai kesukaran”.

Ayat tersebut juga diperkuat dengan sabda Nabi yaitu:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعثت بالحنيفية السمحة (أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ)³²

Artinya : (Diriwayatkan) dari Jabir bin Abdillah, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : Aku diutus untuk membawa agama yang benar lagi tolerans. (HR Al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab Al-Tarikh)

2. Terbukanya Pintu *Rukhsah*.

Kesempatan mencakup segala hal, baik ibadah, akidah, muamalat dan perilaku sehari-hari. Sehingga hal ini tidak memberatkan bagi umat Islam didalam menjalankan peraturan dan larangan dari Allah swt. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi disebutkan:

³² Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *Al-Jami' al-Shaghir*, Juz I (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tt), hlm. 126

عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن يؤتى رخصه كما يحب أن يؤتى عزائمه (رواه أحمد)³³

Artinya : (Diriwayatkan) dari Ibnu Umar RA, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Sesungguhnya Allah Tawala senang untuk memberikan berbagai hukum keringanan, sebagaimana Allah juga senang untuk memberikan hukum asalnya (HR Ahmad)

Hikmah dari *rüksah* ini adalah kemudahan, dihilangkannya kesempatan dan memberikan keringanan dalam menjalankan ibadah, serta tidak benci terhadap ajaran syariat dan ibadah.³⁴

3. Rutin dalam menjalankannya walaupun hanya sedikit.

Kemampuan dalam menakar kekuatan dalam menjalankan ibadah adalah hal penting, sehingganya dalam menjalankan ibadah bisa rutin meskipun hanya sedikit atau berkesinambungan (*mudawwamah*). Islam lebih meng-utamakan amalan yang sedikit tetapi dilaksanakan dengan cara yang terus-menerus, dibandingkan dengan amalan yang banyak tetapi hanya di amalkan sesekali saja. Perintah ini sesuai dengan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan dari Abi Hurairah :“Ambillah amalan yang sesuai dengan kemampuan kalian, karea sesungguhnya Allah tidak memutus pahala, sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya agama yang lebih disukai Allah adalah amal yang dikerjakan terus-menerus”.

4. Moderat dalam perilaku.

Perilaku masyarakat maupun adat istiadat dalam ruang lingkup keluarga dan kondisi pribadi perlu disesuaikan dengan agama yang meliputi beberapa aspek:

a. Moderat dalam pakaian

Berpakaian yang tidak berlebihan dan tidak mencolok yang menjadikan sikap sombong atau sifat supaya terlihat zuhud. Kedua sifat ini memiliki nilai yang tidak baik.

³³ Muhammad bin Isma'il Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz I (Bandung: Dahlan,, tt.), hlm. 38.

³⁴ Al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat*, II (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1976), hlm. 86 dan 96.

b. Moderat dalam makan dan minum

Perilaku dalam makan dan minumannya orang islam moderat adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah yaitu tidak berlebihan (*israf*). *Israf* yaitu melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh, berlebihan maupun kekurangan. Selain itu pulan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram.

c. Moderat dalam adat kebiasaan

Moderat dalam tindakan yaitu sikap sederhana, sederhana yang ditunjukkan dengan perilaku yang tidak tergesa-gesa dalam bertindak, namun memikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Bersuara yang lemah lembut dan berjalan yang pelan-pelan.

d. Moderat dalam emosional

Sesungguhnya Allah swt. memerintahkan untuk bersikap moderat dalam hal yang berkaitan dengan emosional atau perasaan. Karena hal ini akan mengarahkan kepada keguncangan dan tergeraknya seseorang pada sikap yang berlebihan dan melampaui batas sehingga merugikan diri sendiri yang berakhir pada penyesalan. Maka seorang muslim yang moderat dituntut untuk mengontrol emosional dan perasaan kearah yang baik.

e. Moderat dalam Mahar

Dalam masalah pernikahan mahar memiliki peranan yang krusial, oleh karena itu dalam Islam moderat, dalam menentukan kadar mahar dilarang dalam jumlah yang berlebihan dan melampaui dari batas ketidakmampuan calon pengantin. Rasulullah saw. mencela adat jahiliyah yang dilakukan para wali yang menikahkan seseorang dengan anak yatim tanpa menyerahkan mahar dengan sebab rakus akan hartanya dan terperdaya dengan kecantikannya tanpa memperlakukan mereka dengan adil sebagaimana halnya wanita lain. Terlebih dizaman sekarang wali dari pihak calon pengantin wanita ikut mempertimbangkan besaran mahar anak wanitanya. Mereka ikut campur tangan karena gengsi dan menyamakan dengan kebesarannya seakan-akan wanita diperlakukan seperti barang dagangan yang diperjual belikan dalam transaksi mahar yang dituntut dari pihak laki-laki.

5. Moderat dalam nafkah dan membelanjakan harta.

Moderat dalam pengertian nafkah dan membelanjakan harta adalah sikap seorang muslim yang tidak membelanjakan harta dengan boros, tetapi harus dengan pola hemat dan seimbang. Pola ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat al-Furqan : 67 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [الفرقان/٦٧]

Atinya :“Dan orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu ditengah-tengah antara yang demikian”.

Ayat tersebut memerintahkan kepada muslim untuk bersikap yang seimbang, tengah-tengah dalam mengelola hartanya. Ayat tersebut diperkuat dengan hadis Rasullullah saw yang artinya:“ Termasuk tandanya orang yang moderat adalah sederhana dalam biaya hidupnya”.

6. Moderat dalam Menjalankan Peraturan

Moderat dan seimbang dalam perilaku dan berinteraksi itu adalah sebuah metode dalam Islam yang secara umum dari tiap cabang, bagian dan hukum-hukumnya. Tidak satupun hukum fikih kecuali telah dianjurkan moderat dan seimbang disetiap bidangnya. Didalam menjalankan peraturan Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menaati dengan *lillahi ta'ala* selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Seperti bagaimana sikap seorang anak kepada kedua orangtua, bagaimana sikap seorang musim bergaul dilingkungan masyarakat dan lain-lain.³⁵

Pemahaman akan Islam moderat merupakan bagian dari pribumisasi Islam Nusantara, pemahaman ini akan membawa umat Islam keluar dari sifat eksklusifisme menjadi inklusifisme. Pemahaman akan Islam moderat sejalan dengan pendapat William Liddle yang menggolongkan pemahaman kedalam aliran substansialis. Aliran ini berkeyakinan bahwa pesan yang disampaikan dalam Alquran dan Hadis yang bersifat abadi dalam esensinya dan universal dalam maknanya. Pesan dalam Alquran dan Hadis harus ditafsirkan kembali oleh generasi kaum muslim yang sesuai dengan kondisi sosial yang berlaku pada masanya.

³⁵ Muhammad. Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 212 - 228

Pada masa perjalanannya, kondisi persoalan ideologi yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru menerapkan kebijakan atas asas tunggal Pancasila bagi semua organisasi masyarakat (ormas). Beragam reaksi muncul dari kaum muslim, baik reaksi terhadap pemerintah maupun sesama ormas islam sendiri seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ditanah Jawa menjadi HMI Diponegoro yang pro Pancasila dan HMI yang menolak Pancasila. Selain itu juga, Pelajar Islam Indonesia (PII) terpaksa dibubarkan karena menolak asas Pancasila.³⁶

Kondisi ini mengharuskan bagi ormas Islam untuk menerima asa tunggal Pancasila ini, secara berangsur-angsur organisasi Islam menyesuaikan diri seperti NU pada Musyawarah Nasional (Munas) di Situbondo pada tahun 1983 dan Mukhtar Surabaya Tahun 1984 menyatakan menerima Pancasila sebagai asas kehidupan sosial dan politik serta asas organisasi NU. 1985 disusul organisasi Muhammadiyah pada Mukhtar ke 41 Tahun 1985 di Surakarta.³⁷

Polemik mengenai asas Pancasila, yang kemudian memunculkan pemikiran yang moderat disejumlah kalangan, seperti Wakil Rais 'Am NU pada Tahun 1980 an mengungkapkan bahwa perbedaan kondisi geografis antara Indonesia dan Timur Tengah ini untuk meyakinkan mahasiswa HMI untuk meminta NU tidak menyetujui asas Pancasila. Ini pertama seorang ulama menciptakan pandangan yang merujuk antara Pancasila dan Islam dalam rangka menghentikan konflik ideologis yang berkepanjangan.³⁸Selain itu Kiai Achmad menganjurkan sikap berada ditengah-tengah (*at-tawassuth*), sikap adil (*al-i'tidal*) dan seimbang (*at-tamwazun*) yang menjadi panutan dan menjadi tindakan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.³⁹Sikap moderat dari kalangan Islam itulah yang kemudian mampu berbicara dipenghujung pemerintahan Presiden Soeharto.

Menurut Mitsuo Nakamura dan Robbet W Hefner bahwa kecurigaan pemerintah terhadap ideologis umat Islam hilang setelah Pancasila diterima menjadi satu-satunya asas bagi organisasi politik dan masyarakat, membuat umat islam dapat berkembang secara lebih sehat dan dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.⁴⁰

³⁶ M Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 127

³⁷ Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987* (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 127

³⁸ Andree Fierlard, *NU Vis A Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Yogyakarta: LkiS, 1992), hlm. 252.

³⁹ HM. Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren* (Jakarta : IRD Press,2004), hlm. 24.

⁴⁰ Saiful Mujanni, *Kultur Kelas Menengah Muslim da Kelahiran ICMI: Tanggapan*

Aliran moderat juga memasuki dunia birokrasi dan teknokrasi kemudian berupaya mendekatkan pemerintah dengan Islam yang sebelumnya terkesan renggang, khususnya pasca Masyumi yang mendapat citra memperjuangkan ideologi negara Islam pada Sidang Konstituante pada Tahun 1957-1958. Padahal dilain pihak kekuatan masyarakat didaerah-daerah pada Pemilu 1955 memenangkan Masyumi saat itu sebagian besar pada waktu itu sebenarnya adalah pendukung Golkar. Generasi muda muslim santri yang pada umumnya adalah alumni HMI, ikut menjadi bagian penting, baik dari elite politik dan pemerintahan di daerah-daerah maupun *center of excellence*.⁴¹

Perjalanan yang dilakukan aliran Islam moderat ini mulai berhasil dengan terlaksananya proses Islamisasi birokrasi dan Golkar. Padahal Golkar dan ABRI pada saat itu digambarkan sebagai anti Islam dengan peristiwa-peristiwa seperti kerusuhan Tanjung Priok, Lampung, GPK Aceh. Termasuk sikap umat Islam terhadap peranan tokoh Ali Moertopo dan Benny Moerdani sebagai orang yang bermain dalam citra itu. Namun dilingkungan birokrasi saat itu, sebenarnya sedang berlangsung proses santrinisasi aliran abangan. Menurut Dr Anwar Haryono, bahwa santri abangan dalam masyarakat Islam bukan sebuah dikotomi, melainkan soal perbedaan gradual saja. Karena itu sesungguhnya terjadi lebih tepat disebut sebagai santrinisasi kaum muslim abangan daripada islamisasi orang-orang non-muslim. Itulah makna “Islamisasi birokrasi” yakni sebuah integrasi kultural antara santri dan abangan, dimana keduanya merupakan varian budaya dari pemeluk agama yang sama⁴².

Pada dasawarsa 70 -an merupakan masa “panen sarjana” pertama bagi kaum muslimin berupa lulusnya putra dan putri mereka dari perguruan tinggi. Pada dasawarsa 90-an mereka bekerja di lingkungan birokrasi secara natural dengan sendirinya telah menduduki posisi penting, Pada gilirannya berperan penting dalam melakukan hubungan pemerintah dengan kaum muslimin, disamping mempercepat dan mendorong proses santrinisasi dikalangan birokrat sebagai konsekuensi logis dari tuntutan untuk mewujudkan “ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian sumpah bagi pegawai negeri sipil dan ABRI. Proses ini menjadikan persamaan sikap dan dan pandangan antara

terhadap Robert W Hefener dan Mitsuo Nakamura, dalam Nasrulloh Ali –Fauzid (Ed), ICMI : Antara Status Quo dan Demokrasi (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 79

⁴¹ M Dawwam Raharjo, Visi dan Misi Kehadiran ICMI: Sebuah Pengantar, dalam Nasrullah Ali Fauzi (Ed) *Op, Cit*, hlm. 34.

⁴² *Ibid.*, hlm. 35.

negara dan kelas menengah muslim serta kaum muslimin yang menimbulkan pergeseran politik yang besar dalam dasawarsa terakhir masa orde baru.⁴³

Seiring dengan perubahan peta politik di Indonesia, gerakan Islam moderat juga mengalami perubahan. Seiring dengan berakhirnya masa orde baru, muncul fenomena menarik dengan maraknya ormas Islam yang berhaluan radikal, militan dan fundamentalis. Seiring dengan kebebasan yang diberikan oleh rezim Habibie, ormas Islam semakin menunjukkan momentumnya untuk melakukan gerakan memperjuangkan aspirasi Islam dengan munculnya beberapa ormas berhaluan radikal.⁴⁴

Salah satu contoh untuk menanggulangi radikalisme, menurut KH Hasyim Muzadi perlu penanggulangan lebih serius dari kaum agama, dalam hal ini Islam moderat. Untuk menyebarkan paham-paham moderatisme, diperlukan peran aktif lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren dan sebagainya. Moderat dalam beragama memiliki konotasi sikap yang tenang, seimbang, konsisten serta mengambil jalan tengah dalam semua urusan agama tanpa melebihkan, mengurangkan atau mengabaikan.⁴⁵

-.-

⁴³ Bambang Pranowo, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1999), hlm. 106.

⁴⁴ HM. Amin Haedari, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Muhammad Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 193.



BAB III

KONSEP MODERASI DALAM ISLAM

A. Definisi Moderasi

Makna moderasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu (*moderation*), yang berarti sikap sedang atau tidak berlebihan, sehingga ketika ada ungkapan “orang itu bersikap moderat” berarti ia tidak berlebihan, bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan *al-wasathiyah*. Secara bahasa *al-wasathiyah* berasal dari kata *wasath*. Al-Asfahaniy mendefinisikan *wasath* dengan *sawa’un* yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama.⁴⁶ Sedangkan makna yang sama juga terdapat dalam *Mu’jam al-Wasith* yaitu *adûlan* dan *khiyâran* sederhana dan terpilih.⁴⁷

Ibnu Asyur mendefinisikan kata *wasath* dengan dua makna. *Pertama*, definisi menurut etimologi, kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. *Kedua*, definisi

⁴⁶ Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur’an*, (Beirut: Darel Qalam, 2009), h. 869

⁴⁷ Syaqui Dhoif, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Mesir: ZIB, 1972), h. 1061.

menurut terminologi, makna *wasath* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu.⁴⁸ Dalam Merriam-Webster Dictionary (kamus digital) yang dikutip Tholhatul Choir, moderasidiartikan menjauhi perilaku dan ungkapan yang ekstrem. Dalam hal ini, seorang yang moderat adalah seorang yang menjauhi perilaku-perilaku dan ungkapan-ungkapan yang ekstrem.

Olehkarena itu, dapat disimpulkan bahwa moderasi/*wasathiyah* adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem; sikap berlebih-lebihan (*ifrath*) dan sikap muqashshir yang mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah *swt*. Sifat wasathiyah umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah *swt* secara khusus. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah *swt*, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat; moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial di dunia.⁴⁹

Menurut Muhammad bin Mukrim bin Mandhur al-Afriqy al-Misry, pengertian *wasathiyah* secara etimologi berarti:

وَسَطُ الشَّيْءِ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ

“Sesuatu yang berada (di tengah) di antara dua sisi.

Banyak pendapat ulama yang senada dengan pengertian tersebut, seperti Ibnu asyur al-Afghany, Wahbah Zuhaily, al-Thabary, Ibnu Katsir dan sebagainya. Sebagai rincian berikut, menurut Ibnu asyur, kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Menurut al-Afghani, kata *wasath* berarti berada di tengah-tengah antara dua batas (*sama'un*) atau berarti yang standar. Kata tersebut juga bermakna menjaga dari sikap melampaui batas (*ifrat*) dan ekstrim (*tafrit*).⁵⁰

Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menegaskan bahwa kata al-wasath adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah atau (*markazun al-daairah*), kemudian makna tersebut digunakan juga untuk sifat/perbuatan terpuji, seperti pemberani

⁴⁸ Ibnu „Asyur, at-Tahrir Wa at-Tanwir, (Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984), h. 17-18.

⁴⁹ Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, dkk, Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 468.

⁵⁰ TIM Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat. *Islam Wasathiyah*, (Jakarta: TKDPM-MUIP, 1999), h. 1

adalah pertengahan diantara dua ujung. “Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat di pertengahan artinya dan demikianlah kami beri hidayat kepada kalian semua pada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. kami memindahkan kalian menuju kiblatnya Nabi Ibrahim as., dan kami memilihnya untuk kalian, kami menjadikan muslimin sebagai umat yang terbaik, adil, pilihan umat-umat, pertengahan pada setiap hal tidak ifrat dan tafrit dalam urusan agama dan dunia. Tidak melampaui batas (*ghulw*) dalam melaksanakan agama dan tidak seenaknya sendiri di dalam melaksanakan kewajibannya.⁵¹

Menurut al-Thabari *wasathiyah* adalah tempat yang berada di tengah, yang menempati posisi antara dua ujung; seperti tengahnya rumah. Umar Sulaiman al-Asyqar berpendapat, bahwa Allah *Swt.*, memberi sifat kepada orang Islam sebagai umat yang tengah, disebabkan mereka selalu adil dalam urusan agama. Mereka tidak berlebih-lebihan, seperti halnya umat Nasrani yang menyariatkan kerahibkan dan berlebih-lebihan dalam menempatkan masalah nabi Isa as., orang-orang Yahudi yang berani mengganti kitab Allah, membunuh para nabi, mendustakan Allah dan mengingkari-Nya. Umat Islam tidak seperti demikian, mereka adalah umat yang tengah dan adil dalam mengurus agamanya. Karena itulah Allah *swt.*, menjadikan mereka sebagai *ummatan wasathan*, oleh karena itu, perkara yang paling diridhai Allah adalah yang pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan.⁵²

Al-Tahabari memiliki kecenderungan yang sangat unik yaitu dalam memberikan makna sering kali berlandaskan riwayat. Terdapat 132 kata yang menunjukkan kata wasath, bermakna al-adil, disebabkan hanya orang-orang yang adil saja yang bisa bersikap seimbang dan bisa disebut sebagai orang pilihan.⁵³ Di antara redaksi riwayat yang dimaksud:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ: عُدُولًا

⁵¹ Wahbah Zuhaily, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dâr al-Fiqr, 2007), h. 367-369

⁵² Umar Sulaiman al-Asyqar, *Umat Islam Menyongsong Peradaban Baru*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 9-11

⁵³ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib al-Amiry Abu Ja'far al-Thabariy, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Mua'asasah al-Risalah, 2000), al-Maktabah al-Syamilah, versi II

“Dari *abi Shalih, Abi Sa'id, dari Nabi saw.*, bersabda: “Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasathan”, beliau berkata: *adil*”

Secara bahasa Arab yang berarti sama, kesamaan itulah sering dikaitkan pada hal-hal yang immaterial, dalam bahasa Indonesia adalah; ; *Pertama*, tidak berat sebelah, atau tidak memihak pada salah-satu pihak, *Kedua*, berpihak pada kebenaran, *Ketiga*, sepatutnya (tidak sewenang-wenang).

Moderat dalam Islam diistilahkan dengan *tawassuth*. Diantara ayat al-Quran yang mengungkapkan kata wasathiyah terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 143, “Dan demikian (pula) kami menjadikan kamu (Umat Islam), umat penengah (adil dan pilihan), agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu.”

Nabi Muhammad *saw* menafsiri kata **إِطْسَو** dalam firman Allah di atas dengan adil, Yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberlakukan hukum Azimah dalam kondisi normal dan menempatkan hukum rukhsah dalam keadaan darurat itu adalah adil. Perubahan fatwa karena perubahan situasi dan kondisi, dan perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seseorang adalah adil, dan sebagainya.⁵⁴

Persamaan yang merupakan akar dari keadilan selalu berpihak pada yang benar, baik yang benar maupun salah yang benar, semuanya harus diposisikan kepada hal yang lebih arif. Sehingga ketika memperlakukan seseorang tidak sewenang-wenang, yaitu dengan cara yang patut. Sebagaimana tertuang dalam (surat al-An'am:6: 152). Dan surat (al-Baqarah::2:282). Dan (surat al-Hadid :57: 25). Dan (surat al-Baqarah:2: 124), (surat al-Rahman:55:7). Menegakkan keadilan Islam harus mampu menebarkan rahmat bagi setiap penghuni alam. Menjadi umat yang sejuh dan teduh, jauh dari wajah angker yang menakutkan atau pun wajah lembek yang selalu menuruti kemauan yang lain. serta memiliki kemampuan memahami teks syari'ah dalam bingkai konteksnya dan mengamalkan ajaran agamanya secara cermat dan proporsional.

Berdasarkan pengertian tersebut, Allah *swt.*, lebih memilih menggunakan kata *al-wasath* daripada kata al-khiyar, karena ada beberapa sebab, yaitu:

1. Allah menggunakan kata *al-wasath* karena Allah akan menjadikan umat Islam sebagai saksi atas (perbuatan) umat lain sedangkan posisi saksi mestinya

⁵⁴ Nirwani jumala :Substantia, “MODERASI BERPIKIR UNTUK MENEMPATI TINGKATAN SPIRITUAL TERTINGGI DALAM BERAGAMA” (Substantia, Volume 21 Nomor 2, Oktober 2019) hal : 172

harus berada di tengah, Agar dapat melihat dari dua sisi secara berimbang (proporsional). Lain halnya jika ia berada di satu sisi, maka dia tidak akan bisa memberikan penilaian yang baik.

2. Penggunaan kata al-wasath terdapat indikasi yang menunjukkan jati diri umat Islam yang sesungguhnya, yaitu bahwa mereka menjadi yang terbaik, karena mereka berada di tenggah-tengah, tidak berlebihan maupun mengurandai baik dalam hal aqidah, ibadah maupun muamalah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa makna yang terkandung di dalamnya adalah; sesuatu yang berada di tengah, tidak berlebihan (*ifrat*) maupun mengurangi (*tafrit*), terpilih, adil dan seimbang.

Wasathan yaitu pertengahan sebagai keseimbangan (*al-tawazun*), yaitu keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan; spriritual (*rubhiyyah*) dengan material (*maddiyah*). Individualitas (*furu'iyyah*) dengan kolektivitas (*jasadiyyah*). Kontekstual (*waqi'iyyah*) dengan tekstual). Konsisten (sabat_ dengan perubahan (*taghayyur*). Oleh karena itu, sesungguhnya keseimbangan adalah watak alam raya (*universum*), sekaligus menjadi watak Islam sebagai risalah abadi. Bahkan amal menurut Islam bernilai shalih apabila amal tersebut diletakkan dalam prinsi-prinsip keseimbangan antara theocentris (*habluminallah*) dan antropocentris (*habluminannas*).⁵⁵

Ada tiga istilah yang relevan untuk memaknai moderasi adalah *wasat*, atau *wasathiyah*, orangnya disebut sebagai *wasit*. Kata wasit itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu; *Pertama*, penengah, *Kedua*, pelera, *Ketiga*, pemimpin pertandingan. Sedangkan dalam al-Qur'an dijelaskan tentang moderasi adalah (surat al-Isra': 17: 110). Ayat ini menjelaskan tentang orang yang berdosa besar. Begitu juga firman Allah dalam (surat al-Furqan: 25: 67). Ayat ini menjelaskan seseorang yang berinfaq tidaklah diperbolehkan berlebih-lebihan. Seirama dengan (surat al-Isra': 17:29).

Dari definisi di atas, maka pemaknaan moderasi dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, yaitu; *Pertama*, term *wasat* disebut dalam al-Qur'an sebanyak lima kali. Namun secara makna bahwa *wasat* adalah berada di antara dua jalan atau ditengah, artinya tidak cenderung ke kanan dan tidak cenderung ke kiri, hal ini sebagaimana firman Allah *swt.*, (surat al-Baqarah: 2: 238). Istilah *wustha* dalam ayat ini adalah shalat asyar, dalam konteks tasawuf, istilah *wasat*

⁵⁵ *Ibid.*, h. 2-3

juga sebagaimana dijelaskan dalam (surat al-Ma'idah: 5:89). Ayat ini menjelaskan tentang kafarat kepada orang yang melanggar dengan cara memberikan makanan kepada fakir miskin sesuai dengan pola maknanya. Kata *wasat* juga sering diartikan sebagai adil dan bersih, maka *wasit* adalah sikap yang mulia, sebagaimana firman Allah dalam (surat al-Qolam: 68:28). Bahwa kata *wasat* sering digunakan oleh orang Arab untuk *kbhiyar*, yaitu untuk membedakan antara dua hal yang harus dipastikan, maka dari situlah umat Islam dikatakan *ummatan wasathan*, sebagaimana dijelaskan dalam (surat al-Baqarah: 2:143). Dalam ayat ini *term wasat*, yang berarti syahid, atau saksi atas kebenaran.

Kedua, mizan yaitu keseimbangan, adanya sebuah keseimbangan dalam menyikapi sebuah perkara, dalam al-Qur'an terdapat 28x disebut, dalam arti jujur, adil dalam menyikapi perkara dan cenderung benar serta tidak berlebihan, tidak belok ke kanan dan tidak ke kiri, sebagaimana dijelaskan dalam (surat al-A'raf: 7:85). Ada juga yang memiliki makna bukan sebenarnya, seperti (surat al-Rahman: 55: 7). Yang dimaksud ayat ini adalah *mizan* dalam arti keseimbangan kosmos atau keseimbangan alam raya. Dalam (surat al-Hadid: 57: 25). Menjelaskan bahwa *mizan* adalah alat untuk mengukur amal manusia. Selain itu juga dijelaskan dalam (surat al-Qari'ah: 101: 6-9). Ayat ini mengajarkan kita untuk bersikap moderat dengan cara bersikap jujur dan adil.

Ketiga, al-adl yaitu adil, atau keadilan dalam menyikapi perkara-perkara yang ada secara kontekstual, dalam al-Qur'an dijelaskan dalam tiga 28 kali, yang berarti juga *istiqamah*, konsisten dalam menghadapi masalah, *musawab*, yaitu adanya persamaan dalam memandang kebenaran dan kebaikan, *Tu al-taswiyah*, sebagaimana dalam (surat al-An'am: 6: 150). Ayat ini menceritakan tentang orang yang musyrik berarti ia tidak adil, dijelaskan juga dalam (surat al-Infithar: 82: 7). Menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya rupa, dalam hal moderasi, *al-adl* diartikan sebagai keseimbangan, serasi dan tidak memihak.

Menurut Makruf Amin, Islam *Wasathiyah* yaitu keislaman yang mengambil jalan tengah (tawashut) keseimbangan (tawazun), lurus dan tegas (*i'tidal*), toleransi (*tasamub*), egaliter (*musawab*), mengedepankan musyawarah (*syura*), berjiwa reformasi (*ishlah*), mendahulukan yang prioritas (*aulawiyah*), dinamis dan inovatif (*tathawwur wa ibtikar*), dan berkeadaban (*tahadbur*).⁵⁶

⁵⁶ Ma'ruf Amin, "Islam wasathiyah Solusi Jalan Tengah", *Mimbar Ulama Suara Majelis Ulama Indonesia, Islam wasathiyah: Ruh Islam MUI*, Ed. 327, (Jakarta: tth.), h. 11

Menurut Din Syamsuddin, terdapat pula interpretasi wasathiyah sebagai al-sirat al-mustaqim. Konsep jalan tengah tersebut, tentu tidak sama dengan konsep the middle way atau the middle path di bidang ekonomi konvensional. Wasathiyah dalam Islam tertumpu dalam tauhid sebagai ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegaskan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan dari segala lingkaran kesadaran manusia. Hal ini membawa pemahan tentang adanya korespondensi antara Pencipta dan ciptaan (*al-'alaqah baina khaliq wa makhlūq*), sekaligus analogy antara makro kosmos dan mikrokosmos (*al-qiyas baina alam al-kabir wa shabir*) menuju satu spot, titik tengah (*median position*).⁵⁷

Menurut Hasyim Muzadi:

الْوَسْطِيَّةُ هِيَ التَّوَازُنُ بَيْنَ الْعَقِيدَةِ وَالتَّسَامُحِ

“Wasathiyah adalah keseimbangan antara keyakinan (yang kokoh) dengan toleransi”

Syarat untuk merealisasikan wasathiyah yang baik tentu memerlukan aqidah dan toleransi, sedangkan untuk dapat merealisasikan akidah dan toleransi yang baik memerlukan sikap yang wasathiyah.⁵⁸

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pemaknaan wasathiyah dapat dipadukan bahwa; keseimbangan anatar keyakinan yang kokoh dengan toleransi yang didalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan serta tidak berlebihan dalam hal tertentu.

Keseimbangan tersebut dapat terlihat dengan kemampuan mensinergikan antara dimensi spiritualitas dengan dimensi material, individualitas dengan kolektivitas, tekstualitas dengan kontekstual, konsistensi dengan perubahan dan meletakkan amal di atas keseimbangan antara teocentris dan antropocentris, adanya korespondensi antara Pencipta dan ciptaan sekaligus analogi antara makrokosmos dan mikrokosmos menuju satu spot yaitu median position. Keseimbangan mengantarakan pada al-sirat al-mustaqim tersebut yang nantinya akan melahirkan umat yang adil, berilmu, terpilih, memiliki kemampuan agama, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang lembut dan beramal shalih.

⁵⁷ Din Syamsuddin, “Islam wasathiyah Solusi Jalan Tengah”, *Mimbar Ulama Suara Majelis Ulama Indonesia, Islam wasathiyah: Ruh Islam MUI*, Ed. 327, (Jakarta: tth.), h. 7

⁵⁸ Safiuddin, *dakwah bil Hikmah Reaktualisasi Ajaran Walisongo: Pemikiran dan Perjuangan Kyai Hasyim Muzadi*, (Depok: al-Hikmah Press 2012), h. 33

Menurut Afiduddin Muhadjir, makna wasathiyah sebenarnya lebih luas daripada moderasi. Wasathiyah bisa berarti realitas dan identitas. Yaitu Islam memiliki cita-cita yang tinggi dan ideal untuk mensejahterakan umat di dunia dan akhirat. Cita-cita yang melangit, tapi jika dihadapkan pada realitas, maka bersedia untuk turun ke bawah. Wasathiyah yang disebut dalam surat al-Baqarah ayat 143 dapat juga diartikan jalan di antara ini dan itu. Dapat juga dikontekstualitaskan Islam *wasathiyah* adalah tidak liberal dan tidak radikal. Dapat diartikan pula Islam yang jasmani dan ruhani.⁵⁹

Dalam kitab-kitab fikih, seorang presiden itu harus mendalam terkait hal agama, mujtahid dan terpilih secara demokratis. Bagaimana yang menjadi presiden justru sebaliknya? Apakah kita harus memberontak? Tentu tidak, memang realitasnya seperti itu.⁶⁰ Kitab-kitab fikih menyatakan para hakim harus seorang mujtahid dan memiliki kemampuan untuk menggali hukum-hukum dari sumbernya. Keputusan hakim adalah kepastian dan keadilan. Tapi apabila sebaliknya, yaitu justru tidak terlaksana sebagaimana aturannya, apakah kita harus memberontak? Tentunya tidak karena memang realitasnya demikian.⁶¹

Meskipun kita harus tetap mengingatkannya, tapi cara yang ditempuh haruslah baik. Al-wasathiyah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143 dan surat al-Nisa' ayat 171. Hal ini juga sebagaimana sabda Rasulullah *saw*:

حَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

“Sebaiknya perkara itu yang pertengahan”

Realisasi wasathiyah dalam ajaran Islam secara garis besar dibagi tiga; aqidah, akhlak dan syari'at (dalam pengertian sempit). Ajaran Islam sepaerti konsep ketuhanan dan keimanan, akhlak berkaitan dengan hati seorang agar menjadi mulia dan membersihkan hati, sedangkan syari'ah adalah berkaitan

⁵⁹ Afiduddin Muhadjir dalam diskusi terbatas (Disatas)Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI dengan tema “Moderasi Cegah Dini Radikalisme-Terrorisme Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Selasa, 1 Maret 2016

⁶⁰ Afiduddin Muhadjir dalam diskusi terbatas (Disatas)Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI dengan tema “Moderasi Cegah Dini Radikalisme-Terrorisme Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Selasa, 1 Maret 2016

⁶¹ Afiduddin Muhadjir dalam diskusi terbatas (Disatas)Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI dengan tema “Moderasi Cegah Dini Radikalisme-Terrorisme Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Selasa, 1 Maret 2016

dengan ketentuan-ketentuan praktis hubungan manusia secara sempit dan yang mengatur antara hubungan manusia dengan Allah *swt.*⁶²

Wasathiyah dalam bidang manhaj berarti menggunakan nash al-Qur'an dan hadis yang memiliki hubungan dengan tujuan-tujuan syari'ah (maqashid al-syari'ah). Nash-nash dan tujuan-tujuan syari'atnya memiliki hubungan simbiosis mutualisme, yaitu nash-nash yang dapat dijelaskan melalui tujuan-tujuan syari'ah, sedangkan tujuan syari'ah adalah lahir dari nash-nash Islam. Tujuan-tujuan syari'ah merupakan hasil penelitian ulama' jaman dahulu, sedangkan yang menjadi objeknya adalah aturan-aturan yang termaktub dalam nash-nash al-Qur'an dan hadis, berikut hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang hendak tercapai. Tujuan utama syari'ah adalah kemaslahatan dunia akhirat dengan mengindahkan kaidah "menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan".⁶³

Maksudnya, apabila seseorang hendak menafsiri nash-nash, maka harus memperhatikan tujuan-tujuan syari'ahnya. Tentu tujuan yang lahir akan terbentuk tekstual dan kontekstual. Secara kaidah, apabila dihadapkan pada masalah dan mafsadah, maka yang didahulukan adalah yang masalah. Namun apabila dihadapkan dengan masalah ghairu mahdah (kerusakan tidak murni), maka pilihannya adalah kemaslahatan yang lebih besar. Tujuan syari'ah melahirkan dalil-dalil primer (*al-adilah al-qathiyah*) dan skunder (*al-adilah al-furuiyyah*). Tujuan syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan, sebenarnya sama seperti tujuan Negara untuk mewujudkan kemaslahatannya. Setiap Negara yang telah mampu mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, maka sudah dapat disebut sebagai Negara ideal.

الإِمَامُ مَوْضُوعَةٌ لِحِلَاقَةِ التُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

"Kepemimpinan adalah melanjutkan tugas kenabian, yakni menjaga agama dan politik dunia".

Terdapat beberapa hal yang sering dipertanyakan tentang istilah Islam wasathiyah ini, adajkalanya mengkritisi pada padanan derivasi, dan nada pulan yang mengkritisi substansi penggunaannya. Terkait frase, terdapat istilah yang

⁶² Afifuddin Muhadjir dalam diskusi terbatas (Disatas)Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI dengan tema "Moderasi Cegah Dini Radikalisme-Terrorisme Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Selasa, 1 Maret 2016

⁶³ Afifuddin Muhadjir dalam diskusi terbatas (Disatas)Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI dengan tema "Moderasi Cegah Dini Radikalisme-Terrorisme Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Selasa, 1 Maret 2016

identic dengan Islam wasathiyah, yaitu wasathiyah Islam yang mencerminkan sebagai ajaran yang seimbang.

Terkait substansi penggunaannya, sepintas akan menjadi persoalan, terkait aturan yang termaktub dalam al-Qur'an sjatinya adalah ummatan wasathan sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat ini dijelaskan, kata *wasatha* diartikan dengan tempat yang di tengah-tengah, yang berada di antara dua ujung, *wastha* jelasnya diartikan dengan pusat keseimbangan dan pusat keadilan diantara segala sisi. Dan bukan salah satu dari ujung terlalu bahaya jika lebih dekat dengannya.

Mengikuti konsep tengah atau yang sering disebut *wasathan*, manhaj yang mengajarkan keadilan dan keseimbangan, dapat membimbing orang untuk bisa hidup *qana'ah* dengan menikmati rizki yang diberikan kepadanya, dari Allah *smt.*, akan dan mampu menyelesaikan hak dan kewajibannya terhadap Rabbnya, sehingga orientasi hidupnya adalah pengabdian kepada sang pencipta.

Sedangkan yang justru menjadi hal yang diperjuangkan umat Islam yang moderat adalah Islam wasathiyah. Terkait hal ini, Chalil Nafis mengatakan bahwa untuk membentuk umat yang wasathan tentu diperlukan adanya ajaran, sehingga membahas ajaran agama Islam wasathiyah dalam rangka merealisasikan hal tersebut, tentu menjadi suatu keniscayaan dan keharusan.

Selain mempertimbangkan perihal tersebut, penggunaan istilah Islam wasathiyah dalam prosesnya juga tidak lepas dari suatu kritik yang menyatakan bahwa penggunaan yang benar dalam Islam wasathiyah, dalam kata Islam, disifati dengan kata wasathiy yang dilengkapi dengan ya' nisbah. Chalil Nafis mengatakan bahwa, penggunaan istilah tersebut menjadi pembungan kata mu'annat yang asal mulanya (taqdir) yaitu:

الإِسْلَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْوَسْطِيَّةِ

“Islam yang mengikuti jalan wasathiyah”.

Dalam al-Qur'an kata ummatan terulang sebanyak 51 kali dan 11 kali dalam bentuk umam. Akan tetapi yang satu frase yang disandarkan pada kata wasathan yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

“Dan yang demikian ini Kami telah menjadikan kalian (umatahan wasathan) umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian” | (QS. al-Baqarah: 143).

Apabila dicermati dengan teliti, kata *wasathan* ini terdapat di tengah dalam surat al-Baqarah, surat al-baqarah terdapat 286 ayat dan ayat yang membahas tentang ummatan wasathan terdapat pada pertengahan ayat yaitu 143, maka sesungguhnya, dari sisi penempatannya sudah berada di tengah-tengah.⁶⁴

“*Wa kaẓālika ja’alnākum/Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu(umat Islam)*”, Menurut Muhammad Ali Aṣ-Ṣōbūnī adalah; sebagaimana Kami tunjukkan kamu kepada Islam.⁶⁵ Menurut Ṣōlih bin Abd Al-‘Azīz bin Muhammad Āli Asy-Syaikh adalah; kepada jalan yang benar dalam agama.⁶⁶ Menurut Muhmmad bin Ya‘qūb bin Fadlillāh Al-Fairūzābādī Majduddīn Abū Aṭ-Ṭōhir adalah; sebagaimana kami muliakan kalian dengan agama Ibrohim yaitu islam dan kiblatnya.⁶⁷ Menurut Al-Imām Al-Ḥāfiẓ ‘Imāduddīn Abī Al-Fidā` Ismā’il bin ‘Umar bin Kaṣīr Al-Qurosyī Ad-Dimasyqī adalah; sesungguhnya kami merubah kalian ke kiblat Ibrohim As. dan memilikannya untuk kalian,⁶⁸

“*Ummatan waṣaṭon/umat yang adil dan pilihan*”, menurut Muhammad Ali Aṣ-Ṣōbūnī berakta; “Begitu juga Kami menjadikan kamu wahai golongan orang-orang mukmin sebagai umat yang adil dan pilihan.”⁶⁹ Menurut Al-

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muhammad Ali Aṣ-Ṣōbūnī, *Ṣofwatu At-Tafāsīr Tafṣīr Li Al-Qurān Al-Karīm*, (Cairo Mesir: Dār Aṣ-Ṣōbūnī), Cet. Ke-10, Jilid. Ke-1, h. 99

Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut tafasir Tafṣīr-tafṣīr Pilihan*, Penerjemah: KH. Yasin, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. 1, Jilid. 1, h. 191

⁶⁶ Ṣōlih bin Abd Al-‘Azīz bin Muhammad Āli Asy-Syaikh, *At-Tafṣīr Al-Muyassar*, (Kerajaan Arab Saudi: Ad-Dār Al-‘Ilmiyyah Li At-Tajlīd, 2009), Cet. Ke-2, h. 22

⁶⁷ Muhmmad bin Ya‘qūb bin Fadlillāh Al-Fairūzābādī Majduddīn Abū Aṭ-Ṭōhir, *Tanwīr Al-Miqbās Min Tafṣīr Ibn ‘Abbās*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah, 2006), h. 30

⁶⁸ Al-Imām Al-Ḥāfiẓ ‘Imāduddīn Abī Al-Fidā` Ismā’il bin ‘Umar bin Kaṣīr Al-Qurosyī Ad-Dimasyqī, *Tafṣīr Al-Qurān Al-‘Azīm / Tafṣīr Ibn Kaṣīr*, (Damaskus Suriah: Muassasah Ar-Risālah Nāsyirūn, 2008), Jilid. Ke-1, h. 278-282

⁶⁹ Muhammad Ali Aṣ-Ṣōbūnī, *Ṣofwatu At-Tafāsīr Tafṣīr Li Al-Qurān Al-Karīm*, (Cairo Mesir: Dār Aṣ-Ṣōbūnī), Cet. Ke-10, Jilid. Ke-1, h. 99 Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut tafasir Tafṣīr-tafṣīr Pilihan*, Penerjemah: KH. Yasin, (Jakarta Timur:

Imām Al-Ḥāfiẓ ‘Imāduddīn Abī Al-Fidā’ Ismā‘il bin ‘Umar bin Kaṣīr Al-Qurosyī Ad-Dimasyqī berkata; “Agar Kami menjadikan kalian umat yang terbaik/pilihan.”⁷⁰ Menurut Muhammad bin Jarīr Aṭ-Ṭobarī berkata; “Kami mengkhususkan kalian maka Kami mengutamakan kalian atas pemeluk agama lain dengan menjadikan kalian *ummatan wasaṭon*/umat yang adil dan pilihan, maksudnya adalah: bagian yang ada diantara dua kelompok karena moderat/tengah-tengah mereka dalam agama, mereka bukanlah orang-orang yang berlebihan didalam agama seperti berlebih-lebihannya Nasrani yang dikuasai oleh rahib dan perkataan mereka tentang Isa seperti yang dikatakan oleh rahib, dan bukanlah orang-orang yang lalai didalamnya seperti lainnya Yahudi, yang mereka mengganti kitab Allah, membunuh para nabi mereka, mendustai Tuhan mereka dan mengingkari-Nya, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tengah-tengah/moderat dan sikap tengah-tengah/moderat didalamnya maka Allah mensifati mereka demikian karena urusan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling pertengahannya, al-Ummah: generasi manusia baik dari macam/bagian/golongannya ataupun tidak, *al-Wasaṭ*: yang adil dan pilihan.”⁷¹

Dari Abu said Al-khudri, Nabi sallallahualai wasallam menjelaskan makna *ummatan wasathan* dalam ayat ini adalah “keadilan” (HR.Tirmidzi, Shahih). Sebagaimana yang di ungkapkan hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad : “Tengah-tengah itu adalah adil. Kami jadikan kamu satu umat yang tengah-tengah (terbaik)” Ibnu katsir berkata : *wasathan* dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling berkualitas. Dari beberapa hadits Nabi dan penjelasan diatas dapat kita simpulkan makna *wasathan* pada surat Al-Baqarah : 143 adalah “keadilan dan kebaikan, atau *ummatan wasathan* adalah umat yang paling adil, paling baik, pilihan dan terbaik.”

Menurut Abdul Mu’ti Islam wasatiah adalah keberislaman yang moderat dalam pengertian tidak ekstrem. Wasatiah adalah keberislaman yang tetap berpijak pada teks dengan pemahaman dan pengamalan yang kontekstual dan membumi, tetap dalam kerangka yang sesuai dengan masyarakat dan budaya

Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. 1, Jilid. 1, h. 191

⁷⁰ Al-Imām Al-Ḥāfiẓ ‘Imāduddīn Abī Al-Fidā’ Ismā‘il bin ‘Umar bin Kaṣīr Al-Qurosyī Ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qurān Al-‘Aẓīm / Tafsīr Ibn Kaṣīr*, (Damaskus Suriah: Muassasah Ar-Risālah Nāsyirūn, 2008), Jilid. Ke-1, h. 278-282

⁷¹ Muhammad bin Jarīr Aṭ-Ṭobarī, *Jāmi‘ Al-Bayān ‘An Ta`wīl Al-Qurān Tafsīr Aṭ-Ṭobarī*, (Cairo Mesir: Dār As-Salām Li Aṭ-Ṭibā‘ah Wa An-Nasyr Wa At-Taūzī‘ Wa At-Tarjamah, 2009), Cet. Ke-4, Jilid. Ke-2, h. 744-758

Indonesia. Disesuaikan dengan masyarakat dan budaya Indonesia adalah dalam rangka mengkomodir dan menghargai nilai-nilai yang hidup dan berlangsung sejak sebelum Indonesia lahir sebagai refleksi kontekstualisasi nilai luhur budaya dan agama.

Menurut Abdul Mu'ti kemoderatan beragama harus sejalan antara pemahaman teks suci dan fenomena sosial kemasyarakatan, jika tidak tentunya ketegangan antar elemen masyarakat tidak bisa dihindarkan.

Fenomena intoleransi akibat pemahaman keagamaan yang tekstualis dan kaku, perlu dicarikan formula penanganannya. Intoleran tidak bisa diselesaikan dengan cara intoleran pula, radikal tidak juga bisa diselesaikan dengan cara-cara radikal. Tetapi dengan cara moderat, saling menghargai, mengakui eksistensi satu sama lainnya. saling mengapresiasi. Dan tidak saling mengintimidasi dan tidak saling represif tetapi diselesaikan dengan cara dialogis dan persuasif.

Moderasi beragama dalam perspektif Muhammadiyah menurut Haedar Nasir tentu sama dengan perspektif Islam yakni perspektif *wasathiyah* atau juga *tawasuth* atau moderat. Moderasi atau tengahan merupakan bagian dari pandangan dan sikap keislaman.

Haedar mengatakan, kita sering mengutip Qur'an Al-Baqarah ayat 43 yang dibanyak tafsir menyimpulkan bahwa kata *wasatta'* disitu sikap adil atau konsep tentang adil dan keseimbangan. Jadi inti dari sikap moderat pandangan moderat dalam perspektif Islam itu yang adil yang *tawazun*, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan *tawazun* membangun keseimbangan. "Bersifat adil itu bahkan terhadap orang yang kita tidak sukai bahkan kita anggap musuh. Apalagi ada yang di atas adil yaitu ihsan. Kalau adil itu ada orang berbuat baik pada kita itu kita balas kebaikan. Kalau ihsan itu lebih jauh lagi, kalau orang berbuat buruk pada kita kita balas dengan kebaikan," jadi menurut Haedar Nasir isu moderasi yang diketengahkan adalah keadilan itu sendiri.

Keadilan adalah kata kunci dalam upaya mengharmonisasi interaksi sosial keagamaan/kemasyarakatan, konsep adil yang dapat dipahami dan diterima oleh pihak-pihak yang diharapkan bermoderat dan perantara penganjur moderasi tersebut. Perlu adanya konsensus tentang kata adil dan keadilan. Secara substantif Keadilan tidak bisa diterjemahkan dalam perspektif masing-masing, jika hal ini terjadi dimungkinkan akan menimbulkan pembenaran sepihak dan penegasian dari pihak lain, yang berujung pada egoisme dan inferioritas yang kuat terhadap yang lemah.

B. Tantangan Moderasi

Lawan dari konsep moderasi (*wasathiyah*) adalah ekstrim. Ekstrim sendiri berasal dari bahasa Inggris *extreme*, yang berarti perbedaan yang besar, yang dimaksud ekstrim adalah dalam bahasa Arab sering disebut *ghulum*, yaitu berlebihan, bisa berlebihan dalam kebenaran atau berlebihan dalam kebutuhan, dan kadang disebut *tasydid*, yaitu keras, keras dalam arti menyikapi perkara dengan cara yang keras tanpa mau bertoleransi, sebagaimana dijelaskan dalam (surat al-Nisa': 4:171). Ayat ini terlalu berlebihan dalam menyikapi Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan dari Maryam (surat al-Taubah: 9:31), dan (surat Ma'idah: 5: 72). Begitu juga tentang keyakinan terhadap Tuhan, sebagaimana dijelaskan (surat al-Maidah: 5: 73). Dalam firman lain juga (surat al-Ma'idah: 5: 77). Ayat di atas menjelaskan *al-ghulum* menyangkut tentang aqidah/keyakinan. Term Yahudi dan Nasrani. Yahudi adalah yang tetap berpegang teguh pada kitab taurat, sedangkan Isa adalah yang beranggapan bahwa Isa adalah anak Tuhan.

Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga retaknya hubungan antarumat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sehingga, adanya program pengarusutamaan moderasi beragama ini dinilai penting dan menemukan momentumnya.

Bentuk ekstremisme terjewantahkan dalam dua bentuk yang berlebihan. Dua kutub yang saling berlawanan. Satu pada kutub kanan yang sangat kaku dalam beragama. Memahami ajaran agama dengan membuang jauh-jauh penggunaan akal.

Sementara di pihak yang lain justru sebaliknya, sangat longgar dan bebas dalam memahami sumber ajaran Islam. Kebebasan tersebut tampak pada penggunaan akal yang sangat berlebihan, sehingga menempatkan akal sebagai tolak ukur kebenaran sebuah ajaran.

Kelompok yang memberikan porsi berlebihan pada teks, namun menutup mata dari perkembangan realitas cenderung menghasilkan pemahaman yang tekstual. Sebaliknya, ada sebagian kelompok terlalu memberikan porsi lebih pada akal atau realitas dalam memahami sebuah permasalahan. Sehingga, dalam pengambilan sebuah keputusan, kelompok ini justru sangat menekankan pada realitas dan memberikan ruang yang bebas terhadap akal.

Retaknya hubungan antarpemeluk agama di Indonesia saat ini, menurut Nafik Muthohirin (Sindo: 7 Mei 2018), dilatarbelakangi paling tidak oleh dua faktor dominan: *pertama*, populisme agama yang dihadirkan ke ruang publik yang dibumbui dengan nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras, dan suku tertentu.

Kedua, politik sektarian yang sengaja menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik tertentu sehingga menggiring masyarakat ke arah konservatisme radikal secara pemikiran. Populisme agama itu muncul akibat cara pandang yang sempit terhadap agama, sehingga merasa paling benar dan tidak bisa menerima ada pendapat yang berbeda.

C. Prinsip-Prinsip Moderasi

Adapun prinsip-prinsip moderasi sebagaimana firman Allah swt., *wa kadzhalika ja'alnakum ummatan wasathan* (QS. al-Baqorah ayat 143), adalah sebagaimana berikut; *Pertama*, *Tawasut* (mengambil jalan tengah, *Kedua*, *Tawazun* (keseimbangan), *Ketiga*, *I'tidal* (lurus dan tegas), *Keempat*, *Tasamuh* (toleransi), *Kelima*, *Musawah* (egaliter), *Keenam*, *Syura* (musyawarah), *Ketujuh*, *Islah* (reformasi), *Kedelapan*, *Aulaniyah* (mendahulukan yang prioritas), *Kesembilan* *Tathammur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), *Kesepuluh*, *Tabadbur* (berkeadaban).⁷²

Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (wisdom), ketulusan (purity), dan keberanian (courage). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.⁷³

Jadi, dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Bila disederhanakan dalam bahasa psikologi menurut penulis, standar sikap moderat menurut

⁷² Taujihat Surabaya, Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-IX yang diselenggarakan pada 08-11 Dzulqa'dah 1436 H/24-27 Agustus 2015

⁷³ Kementerian Agama, "Moderasi Beragama", (Jakarta, Kementerian Agama : 2019), h. 15

kementerian agama ialah intellegensi, *emotional quotient* dan empati. Dan ini sesuai dengan standar dari arti moderat dalam beragama dari buku kementerian Agama republik indonesia.

1. *Tawassuth* (Tidak Berlebihan)

Tawassut yang berarti pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrat* (berlebihan dalam beragama) dan tidak *tafrit* (mengurangi ajaran agama). Merupakan sikap berharga yang sudah diajarkan al-Qur'an dan dipraktikkan oleh rasulullah *saw.*, agar umatnya bisa menjadi umat yang terbaik, sebagaimana firman Allah *swt.*, dalam surat Ali Imran ayat 110. *Al-tawassuth* atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Ini disarikan dari firman Allah *swt.*

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: “Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah *swt* menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian. (QS al-Baqarah: 143).

Rasulullah *saw.*, bersabda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadist diantaranya, yaitu:

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

“Sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya”

Di samping itu, Rasulullah *saw.*, juga mengingatkan umatnya untuk menghindari hal-hal yang melampaui batas sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang mengakibatkan bencana dan adzab menimpa mereka. Sikap melampaui batas yang bisa menjadi ibrah dari umat terdahulu meliputi berbagai bidang;

Pertama, di bidang teknologi sebagaimana kaumnya Nabi Nuh *as.*, yang dikenal dengan banu Rasib yang mana pada mulanya mereka memiliki iman kepada Allah *swt.*, namun kemudian bergeser menjadi penyembah selain Allah *swt.*, yaitu berhala Wudd, Suwaa, Yaqhuth, Ya'qub dan Nasr. Akibat dari

perbuatan mereka diadjab melalui banjir bandang.

Kedua, *dibidang munakahat, seperti halnya kaum Luth as.*, yang dikenal dengan perbuatan homoseksual, padahal Nabi Lut telah memperingatkan akibat yang akan diterima umatnya atas perbuatan tersebut. Kemungkaran tersebut kemudian dibalas dengan adzab berupa hujan batu, gempa bumi, angin kencang yang menyebutkan mereka binasa.

Ketiga, dibidang perekonomian, seperti halnya kaum Madyan yang terkenal dengan perbuatan curang dan penuipuan disaat terjadi transaksi jual beli. Berulang kali Nabi Syu'aib memperingatkan, tapi terus diabaikan sehingga mereka mendapatkan adzab dari Allah berupa hawa panas yang membinasakan mereka.

Keempat, dibidang kekuasaan, seperti halnya raja Fir'aun yang telah mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan telah diingatkan oleh Nabi Musa as., akan tetapi tetap saja, yaitu mengikuti hawa nafsunya dan menindas kaum Israil membunuh anak-anak bayi laki-laki dan seterusnya, sehingga ia dan bala tentaranya ditenggelamkan dalam lautan.⁷⁴

Tawasuth, adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras (*fundamentalis*) dan terlalu bebas (*liberalisme*). Moderasi dalam islam simbol dari kebaikan, keadilan, keseimbangan Dengan sikap inilah Islam bisa di terima di segala lapisan masyarakat. Sesungguhnya Allah telah mengutus para Rasul serta menurunkan kitab-kitab dan syariat-syariat sebagai pelita bagi umat manusia dalam kehidupan mereka, sebagai penerang dalam amal-amal perbuatan mereka, sebagai jalan yang lurus dan *muamalah* (pergaulan) mereka dan sebagai keimanan yang benar dan murni dalam akidah mereka. Sehingga, mereka dapat keluar dari kondisi-kondisi kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya dan mendapatkan petunjuk kepada cara yang lebih lurus, mengajak mereka kepada sesuatu yang dapat membuat mereka tetap hidup di dunia dan akhirat dengan sesuatu yang sesuai dengan fitrah yang sehat jiwa insaniah.⁷⁵

Umat manusia diharapkan tidak akan terjebak oleh perilaku-perilaku yang menyimpang dari syariat. Manusia mampu hidup rukun damai sejahtera dan mempunyai tujuan hidup yang baik, diharapkan sadar akan kehidupan dunia dan

⁷⁴ *Ibid.*, h. 16-17

⁷⁵ Muhammad Az-Zuhaili, *Moderat dalam Islam*. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), h. 1

kehidupan akhirat, manusia dalam berperilaku dan tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah *swt*.

Allah telah menurunkan agama-agama dan syariat- syariat, memberikan batasan sarana-sarana dan tujuan-tujuan yang ada di dalamnya, memerintahkan umat manusia untuk beribadah dengan menggunakan sarana-sarana tersebut sebagaimana Dia memerintahkan mereka untuk beribadah dengan tujuan-tujuan tersebut, Allah *swt* menjelaskan kepada mereka cara beribadah, tata cara pelaksanaannya, dan manhaj bersikap dalam bergaul dan menjalankan hukum. Sikap berlebih-lebihan dalam beragama merupakan cara agar terhindar dari perilaku melewati batasan yang telah ditentukan Syariat.⁷⁶

Sebagaimana Allah *swt* berfirman di dalam surat Allah *swt* berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 14

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ

Artinya: *Dan demikianlah kami menjadikanmu(umat Islam), umat yang adil (tengah tengah) dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*

Allah *swt* berfirman surat al-baqarah ayat 143

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *“Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian”*. (QS al-Baqarah: 143)

⁷⁶ Abdul Mannan, Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Umat Islam Indonesia. (Kediri: PP. Al. Falah Ploso Kediri, 2012), h. 37

Rasulallah *saw* telah bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang artinya Rasulallah *saw* bersabda: “Hal yang terbaik adalah yang tengah-tengah(sedang)”. Adapun sikap tengah merupakan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku tidak memihak. Dan menghindari dari sikap yang bersifat tatharuf (ekstrim). Sikap tengah tengah dipandang mampu menjadikan manusia melakukan segala tindakan dengan hati, fikiran, berdasarkan Quran dan hadist di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara bahasa, kata wasath berarti sesuatu yang ada di tengah. Dalam Mufradât Al-fâzh al-Qur’ân Raghîb al-Isfahani (Jil. II; entri w-s-th) menyebutkan secara bahasa bahwa kata wasath ini berarti, “Sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding.”

Kata ini juga bisa bermakna sesuatu yang terjaga, berharga, dan terpilih. Sebab, sesuatu yang ada di tengah-tengah tidak mudah untuk dijangkau secara langsung sehingga memungkinkannya untuk menjadi tempat menyimpan hal-hal yang berharga dan baik. Seperti kata “tengah kota”. Kata ini menunjukkan tempat yang paling baik dan paling berharga dari suatu kota.⁷⁷

Sementara itu, makna wasath dalam ayat di atas terdapat beberapa penjelasan. Fakhruddin Al-Râzi menyebutkan ada beberapa makna yang satu sama lain saling berdekatan dan saling melengkapi. *Pertama, wasath* berarti adil. Makna ini didasarkan pada ayat-ayat yang semakna, hadis nabi, dan beberapa penjelasan dari sya’ir Arab mengenai makna ini. Berdasarkan riwayat Al-Qaffal dari Al-Tsauri dari Abu Sa’id Al-Khudry dari Nabi Saw. bahwa ummatan wasathan adalah umat yang adil. *Kedua, wasath* berarti pilihan. Al-Râzi memilih makna ini dibandingkan dengan makna-makna lainnya, karena beberapa alasan antara lain: kata ini secara bahasa paling dekat dengan makna wasath dan paling sesuai dengan ayat yang semakna dengannya yaitu ayat, “Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan ke tengah manusia...” (QS Ali Imrân [3]: 110): *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ketiga, wasath* berarti yang paling baik. *Keempat, wasath* berarti orang-orang yang dalam beragama berada di tengah-tengah antara ifrâth (berlebih-lebihan hingga mengada-adakan yang bbaru dalam

⁷⁷ Al-Tahrir wa Al-Tanwîr Jil. II h. 17

agama) dan tafrîth (mengurang-ngurangi ajaran agama).⁷⁸

Makna-makna di atas tidak bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu, Al-Sa'di menyimpulkan bahwa ummat wasath yang dimaksud adalah umat yang adil dan terpilih. Allah Subhanahu Wata'ala telah menjadikan umat ini pertengahan (wasath) dalam segala urusan agama (dibanding dengan agama-agama lain) seperti dalam hal kenabian, syari'at, dan lainnya.

Umat Islam ini adalah umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya. Allah Subhanahu Wata'ala telah menganugerahi ilmu, kelembutan budi pekerti, keadilan, dan kebaikan (ihsân) yang tidak diberikan kepada umat lain. Oleh sebab itu, mereka menjadi “ummatan wasathan”, umat yang sempurna dan adil agar “mereka menjadi saksi bagi seluruh manusia.”⁷⁹

Dari penjelasan para ahli tafsir mengenai makna wasath dalam ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sifatwasath yang disematkan pada umat Muhammad *saw.*, adalah sesuatu yang melekat sejak umat ini menerima berbagai petunjuk dari Nabi-Nya. Ini merupakan karunia Allah *swt.*, kepada mereka. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah *swt.*, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Oleh sebab itu, Rasyid Ridha mengaitkan kata ummatanwasathan ini dengan ayat sebelumnya, yaitu “...*yahdî man yasyâ'u ilâ shirâth al-mustadaqîm* (...Dialah yang akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya menuju jalan yang lurus). Bila dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka umat terbaik, terpilih, dan moderat adalah mereka yang diberi petunjuk oleh Allah *swt.*, ke jalan yang lurus.⁸⁰

Jalan yang lurus (*sirâth al-mustaqîm*) ini, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Fatihah, adalah jalan tengah di antara jalan orang-orang yang dibenci (Yahudi) dan orang-orang yang sesat (Nashrani).

Setelah memperhatikan makna ummah al-wasath yang berarti umat yang secara konsisten perpegang pada petunjuk Allah *swt.* (al-shirâth al-mustadaqîm), dapat kita fahami bahwa makna dariwasath ini sifatnya sesuatu yang sudah dipatenkan dalam al-Quran sendiri, bukan makna yang diberi sifat baru, bukan dari al-Quran.

⁷⁸ Tafsîr Al-Râzi, Jil. II h. 389-390

⁷⁹ Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Mannân Jil. I h. 70

⁸⁰ Tafsîr Al-Manâr Jil. II h. 4

Dalam hal ini, al-Quran telah menetapkan bahwa ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah adalah ajaran yang adil, terbaik, terpilih, dan moderat sehingga umat yang secara konsisten melaksanakannya, maka secara otomatis dia akan menjadi umat yang sifatnya sama dengan ajaran yang dilaksanakannya.

Ali Muhammad Shallaby dalam *al-Wasathiyah fi al-Qur'an* cukup ekstensif membahas aspek-aspek wasathiyah dalam berbagai ajaran Islam. Ia menganalisis seluruh segi ajaran Islam dan di mana letak wasathiyah-nya dibandingkan dengan ajaran yang lain. Banyak hal yang dibahasnya, mulai dari masalah akidah sampai masalah-masalah fikih sehari-hari (tasyri'). Dengan cara seperti itu, Shallaby ingin menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam yang murni dan bersumber pada al-Quran dan Al-Sunnah adalah ajaran yang memang layak disebut wasath dengan berbagai pengertiannya.

Mengambil salah satu bahasan Shallaby dalam penelitiannya itu, kita ambil contoh mengenai masalah poligami yang sering menjadi sasaran tuduhan ketidakadilan ajaran Islam. Dalam kesan yang muncul dari mereka yang mendapak diri sebagai Muslim yang berpandangan moderat, poligami justru dianggap sebagai sesuatu yang semestinya “diharamkan” karena dianggap tidak adil kepada wanita.

Pandangan seperti ini jelas sudah bertentangan dengan ijmâ' para ulama mujtahidîn sejak empat abad lalu yang bersepakat akan kehalalan poligami. Kehalalan poligami dalam Islam yang disepakati para ulama itu justru memperlihatkan bagaimana Islam telah berlaku adil, moderat, dan *wasath* bila dibandingkan dengan ajaran-ajaran dan kepercayaan-kepercayaan lain yang berkembang di dunia hingga saat ini.

Dalam kepercayaan dan tradisi besar dunia terdapat dua ekstrim yang sama-sama berlebihan. Ekstrim pertama membolehkan laki-laki menikahi banyak wanita tanpa batas. Wanita diletakkan hanya sebagai hamba dan pemuas bagi laki-laki. Ketentuan ini dikenal dalam tradisi China Kuno, India Kuno, Persia Kuno, Yahudi, dan kepercayaan Arab Jahiliyyah. Dalam beberapa tradisi seperti China Kuno dan India Kuno, bahkan ada kepercayaan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya harus membakar diri untuk menyatakan penghambaan kepada laki-laki yang dinikahi. Dalam hal ini jelas sekali, posisi wanita menjadi sangat terhina. Tidak ada penghormatan sama sekali atas mereka.

Sementara itu, pada titik ekstrim yang lain akan ditemukan aturan dalam agama Kristen yang telah dipengaruhi kepercayaan Pagan masyarakat Eropa yang mengharamkan sama sekali laki-laki menikahi lebih dari satu istri. Pada titik ekstrim ini, kelihatannya ada pemihakan yang adil terhadap wanita. Akan tetapi justru di sinilah permasalahan bermula.

Dalam ketentuan Islam poligami dibolehkan namun bukan tanpa aturan. Ia diperbolehkan hanya maksimal dengan empat wanita. Selain itu, dipersyaratkan kepada laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil. Bila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka laki-laki sebaiknya cukup mengambil satu istri atau budaknya. (QS. al-Nisâ' [4]: 3): *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (bak-bak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil⁸¹, Maka (kawinilah) seorang saja⁸², atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Ketentuan Islam ini adalah ketentuan yang moderat dibandingkan dengan kedua ekstrim di atas. Apabila ketentuan poligami tidak dibatasi seperti yang terjadi dalam berbagai tradisi, posisi perempuan menjadi sangat termarginalkan dan terhina. Dampak sosial dari sana sungguh sangat besar seperti yang diperlihatkan dalam sejarah poligami tanpa aturan yang terjadi di berbagai belahan dunia sepanjang sejarahnya. Lebih dari itu, mengambil istri dalam jumlah yang sangat banyak pasti akan membuat laki-laki tidak akan memenuhi hak-hak semua istrinya secara adil.

Sementara apabila poligami diharamkan akan banyak persoalan-persoalan mendesak yang tidak bisa diatasi kecuali dengan cara-cara poligami. Misalnya ada laki-laki yang secara fisik dan finansial mampu dan butuh terhadap poligami karena berbagai alasan. Seandainya tidak ada kelonggaran poligami, maka masalah seperti ini tidak akan terselesaikan. Sangat mungkin inilah yang menjadi salah satu penyebab maraknya praktik perzinahan terselubung. Fenomena pejabat yang punya istri simpanan, perselingkuhan, pelacuran, kawin kontrak, dan semisalnya adalah salah efek yang tidak bisa dihindarkan dari tidak

⁸¹ berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah

⁸² Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w. ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja

diperbolehkannya laki-laki berpoligami.

Dalam Islam, apabila kebutuhan memang mendesak, maka poligami diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan di atas. Akan tetapi, Islam amat menyadari bahwa tidak setiap laki-laki siap dan butuh istri lebih dari satu. Oleh sebab itu, dalam kasus ini, tidak ada celaan bagi mereka untuk hanya mengambil satu istri saja. Di sinilah letak keadilan dan wasathiyah-nya ajaran Islam dibandingkan dengan ajaran lain.⁸³

Konsep Islam moderat sendiri sebenarnya tidak ada rujukan pastinya, namun untuk mewujudkan konsep wasathiyah yang telah ditunjukkan oleh Alquran, tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar agama, tampaknya konsep ini perlu diaktualisasikan.

Konsep moderat adalah menjunjung tinggi sikap saling menghormati terhadap segala perbedaan. Moderasi yang dibawa oleh Islam mengedepankan pemahaman kontekstual terhadap segala konflik dan problem yang terjadi, sesuai dengan dasar-dasar syariat yang telah digariskan oleh mujtahid 4 (empat) madzhab. Karena, bagi seorang muslim yang beriman, menanyakan apa yang benar-salah secara mutlak dalam keyakinan Islam yang dianutnya bukanlah hal yang menyenangkan. Problematika benar-salah merupakan persoalan sensitif jika dihubungkan dengan perbedaan antar golongan.

2. *Tawazun* yaitu keseimbangan,

Tawazun yaitu pemahaman dan pengamalan agamanya dilaksanakan secara seimbang dan meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi tegas dalam menyatakan prinsip dan dapat membedakan antara penyimpangan dan perbedaan. Tujuannya adalah untuk mampu merealisasikan sikap seimbang, tentu harus diawali dengan keseimbangan dalam melihat beberapa objek kajian.

Dalam al-Qur'an ada beberapa definisi makna *tawazun*, dalam (surat al-Kahfi: 18:105). *Mawazinuh*, dalam (surat al-A'raf:7:8) dan (surat al-Qori'ah: 101:6-8), *al-waznu* dan *al-mizan*, (surat al-Rahman: 55:7-9) *Mauzun* (surat al-Hijr:15:19 dan *al-mizan* (surat al-An'am: 6: 152), (surat al-Hud: 11: 84), (surat al-Syura: 42: 17) dan al-Hadid: 57: 25).

Al-tamāzun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari al-Qur'an dan Hadits). Firman Allah *swt*:

⁸³ Al-Wasathiyah fi Al-Qur'ân, h. 512-525

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ

Artinya: “Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS al-Hadid: 25).

Keseimbangan atau *tawazun* menunjukkan sikap moderasisikap tengah ini tidak cenderung ke kanan dan ke kiri, yang merupakan bentuk keadilan, kebersamaan kemanusiaan, namun juga bukan berarti tidak memiliki pendapat. Sikap tegas yang bukan berarti sikap keras apalagi ekstrim. Sebuah sikap yang dalam melakukan sesuai kebutuhan atau secukupnya, tidak ekstrim, tidak liberal dan tidak berlebih-lebihan. Baik keseimbangan antara hubungan kepada Allah dan sesama manusia itulah kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

Tawazun berasal dari kata *tawazana, yatawazanu, tawazunan*, berarti seimbang atau memberikan sesuatu atas haknya tanpa ada penambahan dan apalagi pengurangan, dalam hal ini disebut *sunah kauniyah*, sebagaimana firman Allah swt., dalam (surat al-Infithar: [82]: 6-7) dan (surat al-Rahman: [55]: 7). Dalam hal *fitrah insaniyah*, sebagaimana firman Allah (surat al-Mulk:67:3). Keseimbangan juga sesuai dengan *forsinya*, sebagaimana Rasulullah mengajarkan dalam hadisnya yang tidak berlebihan dalam makan, berpuasa dan lainnya (HR. Bukhari Muslim). Keseimbangan merupakan bentuk perwujudan dari Islam yang sempurna.

Prinsip moderasi beragama atau keseimbangan sejalan dengan *fitrah* penciptaan manusia dan alam yang harmonis dan serasi. Sebagai mana diungkapkan dalam al-quran QS.Ar-rahman :7-8:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

Artinya; “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.”

Moderasi islam tercermin dalam seluruh ajarannya, misal dalam bidang aqidah, ajaran islam sesuai dengan *fitrah* kemanusiaan, berada ditengah antara mereka yang tunduk pada khurafat dan mitos, dan mereka yang yang meningkari

segala sesuatu yang berwujud metafisik. Selain mengajak beriman kepada hal yang ghaib, islam pun mengajak akal manusia untuk membuktikan ajarannya secara rasional. Dalam bidang ibadah, islam mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ibadah dalam bentuk dan jumlah yang terbatas, misalnya shalat lima kali dalam sehari, puasa sebulan dalam setahun, dan haji sekali dalam seumur hidup. Selebihnya allah mempersilahkan manusia untuk berkarya dan bekerja mencari rezeki Allah dimuka bumi. Kemudian dalam bidang akhlak, ajaran islam mengakui dan memfasilitasi adanya unsur jasad dan ruh pada diri manusia. Dengan adanya unsur jasad manusia didorong untuk selalu menikmati kesenangan dan keindahan yang ada di bumi, sementara unsur ruh mendorong untuk menggapai petunjuk, sehingga dengan konsep ini kehidupan dunia bukanlah penjara tempat manusia disiksa, tetapi sebuah nikmat yang harus disyukuri dan sebagai ladang untuk mencapai kehidupan yang lebih kekal di akherat.

Islam juga melarang penganutnya untuk berlebih-lebihan dalam beragama (ekstrem), sesuatu yang baik pun jika dilakukan berlebih-lebihan implikasinya bisa menjadi buruk. Lihatlah sifat dermawan, sifat ini sudah pasti baik karena berada diantara sifat boros dan sifat kikir. Tapi jika seseorang melakukan kedermawanan secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan, kalau sudah begitu kebaikan pun bias menjadi buruk. Contoh lain misalnya ada seseorang menyantap makanan atau meneguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrem lainnya adalah seseorang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial disekitarnya, atau bisa juga seseorang mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa.

Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain, ia harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan aqidahnya. Jadi kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama.

Ciri moderasi islam memiliki dua ciri yang mandiri, yaitu pertama, adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban. Kedua, adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akherat. Sehingga peradaban dan kemajuan yang dicapai umat islam tidak semu dan fatamorgana, tetapi hakiki dan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, yakni mewujudkan kebaikan

didunia dan diakherat serta di jauhkan dari malapetaka dan siksaan api neraka. Hal ini sejalan dengan doa sapujagat yang selalu di panjatkan kepada Allah; «*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.*»

3. *I'tidal* (menempatkan sesuatu pada tempatnya)

I'tidal adalah menempatkan pada tempatnya, melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan propoionalnya, prinsip tersebutlah yang dianut oleh ahlussunah wal Jama'ah, dalam rangka menjaga nilai-nilai keadilan dan sikap lurus, serta menjauhkan dari segala sikap ekstrim. Sebagaiaman dijelaskan dalam surat al-Ma'idah ayat 8, surat al-Hadid ayat 25. *Al-i'tidal* atau tegak lurus. Dalam al-Qur'an Allah *swt.*, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS al-Maidah: 8).

4. *Tasamuh* yaitu toleransi.

Selain ketiga prinsip di atas, golongan *Ahlussunnah wal Jama'ah* juga mengamalkan sikap *tasamuh* atau toleransi. Yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Firman Allah *swt.*

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Artinya: “Maka berbicaralah kamu berdua (Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS) kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan ia ingat dan takut”. (QS. Thāha: 44).

Ayat ini berbicara tentang perintah Allah *smt.*, kepada Nabi Musa *as* dan Nabi Harun *as* agar berkata dan bersikap baik kepada Fir'aun. Al-Hafizh Ibnu Katsir (701-774 H/1302-1373 M) ketika menjabarkan ayat ini mengatakan, “Sesungguhnya dakwah Nabi Musa *as* dan Nabi Harun *as* kepada Fir'aun adalah menggunakan perkataan yang penuh belas kasih, lembut, mudah dan ramah. Hal itu dilakukan supaya lebih menyentuh hati, lebih dapat diterima dan lebih berfaedah”. (*Tafsir al-Qur'anil 'Azhim*, juz III hal 206).

Mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-aslah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan);

Tasamuh, sering diterjemahkan dengan istilah toleransi, Hasyaim Muzadi mendefinisikan toleransi menjadi dua macam, yaitu toleransi secara teologis dan toleransi secara sosiologis. Dalam teologis, toleransi dibagi pada dua hal, yaitu internal dan eksternal, internal yaitu sebagaimana prinsip *lana a'maluma w alakum a'malukum*, (QS. al-Qasas ayat 55, bagi kami amalan kami bagi kalian amalan kalian. Sedangkan secara eksternal adalah sebagaimana dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 256; “*Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam*” namun demikian, Allah juga berfirman dalam surat al-Qasas ayat 56.

Sedangkan toleransi secara sosiologis, sikap menerima pendapat orang lain, tetap berbuat baik secara muamalah, namun juga tetap menjaga prinsip sendiri. dengan cara demikianlah Islam dapat diterima oleh segala kultur. Sebagaimana nabi Muhammad *saw.*, yang hidup di madinah yang bertemu dengan banyaknya golongan, namun Islam tetap dapat diterima.

Selain itu, melalui pembagian demikian, bisa semakin mengantarkan seseorang untuk dapat menyadaribahwa betapa pentingnya menerima nasihat yang datang dari orang lain dan tidak selalu menganggap bahwa dirinyalah yang paling benar. Sebagaimana dijelaskan dalam suatu kaidah (*la yaqbalul khata'a min nafsibi wala yaqbalul shawaba min ghairibi*. (*tidak menerima kesalahan yang mencul dari dirinya sendiri dan tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain*”).

Hal ini bersumber dari sabda Rasulullah *saw.*, (*innama bu'istu bil hanifati sambah*), “aku diutus untuk membawa agama yang lurus (toleran.melalui hadis inilah islam dapat diterima oleh semua kalangan baik suku yang berbeda maupun kultur yang berbeda-beda.

Konsep keadilan, keseimbangan dan tasamuh adalah faham ahlussunah wal jama'ah (aswaja). Pemikiran ini sejatinya telah dirumuskan oleh Imam al-Hasan As'yari (w. 260H/873M) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 324H/935M) di bidang aqidah dan mengikuti salah satu madzhab empat (Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali). dalam bidang syari'ah dan dalam bidang tasawuf mengikuti al-Ghazali dan Junaidi al-Baghdadi. Adapun prinsip aswaja adalah dapat beradaptasi satu sama lainnya dalam berdakwah, tidak jumud, tidak kaku dan tidak eksklusif maupun elastis apalagi ekstrim.

Sebuah kerangka pemikiran yang menghantarkan pada keadilan (*adalah*), keseimbangan (*tawazun*) dan toleransi (*tawazun*), dapat menghantarkan pada sikap yang mau dan mampu menghargai keberagaman yang non ekstrimitas (*tatharruf*) kiri atupun ke kanan. Maka aswaja adalah orang yang mempunyai paham keagamaan dalam seluruh sector kehidupan yang dibangun di atas prinsip moderasi keseimbangan, keadilan dan toleransi.

Ada tiga prinsip toleransi, yaitu; *Pertama*, tidak keluar dari batas syari'ah, *Kedua*, tidak memonopoli kebenaran, dan *Ketiga*, toleransi hanya dalam hal-hal yang bersifat dhanni.

5. *Musawah* (egaliter)

Musawah, artinya tidak membeda-bedakan karena factor kultur, budaya, hal ini sebagaimana dipaparkan oleh firman Allah swt., dalam surat alHujarat ayat 13.

6. *Syura* (musyawarah)

Syura adalah musyawarah yaitu suatu jalan untuk mencapai mufakat dengan cara demokrasi. Mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai kesepakatan.

7. *Islah* (reformasi),

Sebagaimana dalam suatu kaidah (*al-muhafadzatu 'ala qadimi shalih wal akhdu bil jadiidil ashlah*) menjaga yang lama yang masih baik dan memperbaikinya dengan hal yang lebih baik.

8. *Anlamiyah* (mendahulukan yang prioritas)

Anlamiyah, artinya mendahulukan hal yang lebih baik daripada perkara yang belum begitu urgen, sebagaimana dalam suatu kaidah (*al-musbatu muqaddamun 'alaa al-nafi*), Sesuatu yang telah ditetapkan (nash) haruslah diutamakan daripada

hal yang dinasfikkannya. Hal ini juga sebagaimana dalam suatu kaidah (*dar'ul mafasidi muqaddamun 'alaa jalbil mashalih*), membuang kemaslahatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan daripada yang rendah.

9. *Tathanwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif)

Selalu terbuka terhadap hal-hal yang baru, selama di batas-batas yang tidak bertentangan dengan hukum syara', yaitu suatu perkembangan zaman selama membawa kemaslahatan bagi manusia.

10. *Tabadbur* (berkeadaban)

Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul krimah, karakter, identitas dan integritas sebagai khairul ummat dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.⁸⁴

D. Karakteristik Moderasi Islam

Islam adalah agama yang moderat yang tidak mengajarkan kekerasan (surat al-baqarah: 2: 143). Kata *wasat* dalam al-Qur'an terdapat lima kali semua menunjukkan arti tengahan, (surat al-adiyat: 100: 5), dan (surat al-Ma'idah:5:89), dan (surat al-Qolam: 68: 28), dan (surat al-baqarah:2:238). Kata ini menunjukkan makna tidak kecenderungan kekanan atau kekiri. Mau berdialog kepada antar agama, budaya dan peradaban.

1. Memahami Realitas

Manusia diberikan dua potensi untuk terus berkembang, konsekuensi dari potensi tersebutlah manusia harus tetap maju dan berkembang. Ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah sudah sempurna, artinya tidak aka nada pemahaman ayat atau hadis yang baru. Dari pemahaman inilah kemudian ajaran Islam membagi pada dua macam, yaitu ajaran yang berisikan ketentuan *sawabit* (tetap), dan hal-hal yang memungkinkan terjadinya perubahan *mutagayyirat*. Ajaran Islam yang *tsawabit* lebih sedikit, yaitu Aqidah, ibadah,, muamalah dan akhlak. Sedangkan yang bersifat *mutaghayyirat* bersifat elastis, fleksibel (*murunah*) dan dapat difahami sesuai perkembangan zaman.

⁸⁴ Taujihat Surabaya, Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-IX yang diselenggarakan apada 08-11 Dzulqa'dah 1436 H/24-27 Agustus 2015

2. Memahami Fikih Prioritas

Diantara ajaran Islam moderat adalah pentingnya menetapkan prioritas dalam beramal sebagaimana dalam (surat al-Taubah: 9: 19-20). Selain keimanan juga Islam mengajarkan bahwa kita harus peka terhadap social, sebagaimana diajarkan dalam (surat Saba':34:24-26). Islam juga melarang kepada *ashabiyah* atau *ta'asub*, yaitu sebuah kesepakatan dalam kebathilan sebagaimana dalam (surat al-Fath: 48: 26). Dan untuk tidak pada fanatisme buta, maka Allah *swt.*, berfirman dalam (surat al-Zuhruf:21:25). Dalam ayat lain juga (surat al-Taubah: 9: 31).

3. Mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama

Ajaran Islam agalah memudahkan dan tidak menyulitkan, sebagaimana dalam (surat al-Baqarah:2: 185). Demikian juga dalam (surat al-Nisa':4:28), (surat al-Hajj: 22:78). Dalam hadis Rasulullah *saw*; *sesungguhnya agama itu mudah*" (HR. Bukhari), begitu juga hadis rasulullah bahawa: *"Permudahlah jangan dipersulit"* (HR. Bukhari).

4. Memahami Teks Keagamaan secara Komprehensif

Islam mengajarkan untuk memahami agama dengan cara komprehensif, yaitu tidak sebagian, karena al-Qur'an adalah *al-Qur'an yufassiru ba'dhubu ba'dhan*". Salah satu metode yang digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an adalah tasfir tematik.

5. Keterbukaan dalam Menyikapi Perbedaan

Ajaran Islam mengajarkan keterbukaan dalam beragama, sebagaimana (surat al-Hud:11:118-119). Pada prinsipnya; 1) manusia adalah makhluk yang selalu memiliki sikap ketergantungan, 2) asal kejadian manusia adalah sama, 3) manusia memiliki tugas yang sama.

6. Komitmen terhadap keadilan dan kebenaran

Islam senantiasa mengajarkan kepada komitmen terhadap keadilan dan kebenaran sebagaimana (surat al-Maidah: 5:8).

7. Moderasi Islam dalam Aqidah

Moderasi dalam aqidah mencakup; *Pertama*, Keseimbangan dalam penggunaan dalil *'aqli* dan dalil *naqli*. *Kedua*, Memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam. *Ketiga*, Tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah apalagi kafir.

a. Karakteristik Moderasi Islam dan Akidah

Islam secara garis besar terbagi pada aqidah dan syari'ah, term pertama menggunakan istilah *iman* dan term kedua menggunakan *amalushalihat*, seperti dalam (surat al-Kahf:18:107-108), (surat al-Nahl:16:97), (surat al-'Asr: 103:1-3) dan (surat al-Ahqaf: [46]: 13). Bahwa aqidah merupakan inti dari ajaran Islam selain syari'ah.

1) Sesuai dengan fitrah dan akal

Bahwa aqidah Islam sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia sebagaimana (surat al-Rum: [30]: 3). Aqidah Islam dibangun berdasarkan akal yang fitrah, ajaran Islam sangatlah logis, jika seseorang dapat menggunakan akal dengan baik, maka sesungguhnya ia akan selamat.

2) Jelas dan mudah

Ciri-ciri Islam adalah jelas dan mudah, dan Islam tidak menyulitkan, misalnya tentang keesaan Tuhan (surat al-Anbiya': [21] :22), Allah adalah Esa dan tidak dua, jika Tuhan itu dua, maka aka nada dua manjer dan akan hancurlah dunia, karena aka nada dua *iradab*.

3) Bebas dari kerancuan pradoksal

Seandainya al-Qur'an bukan dari Allah, maka akan rancau dan banyak pertentangan di dalamnya, sebagaimana (surat al-Nisa': [4]: 82), bagaimana Allah memaparkan tentang Ketuhanan (surat Taha: [20] :5), dan (fatr: [35] :10) pemaparan Tuhan selain Allah (surat al-Syura': [42] :11), dan (surat al-Baqarah: [2] :255).

4) Kokoh dan abadi

Allah senantiasa akan memelihara al-Qur'an dan al-Qur'an adalah kekal karena di dalamnya dapat menagkal ideology yahudi, Nasrani dan Majusi (surat al-Hijr: 15:9),

5) Tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan

Al-Qura'an adalah menjadi basis pada semua ilmu pengetahuan (surat al-'Alaq; 96:1).

b. Aqidah Islam; Moderasi antara akidah Yahudi dan Nasrani

Agama Islam dibangun atas dasar ketuhanan (*al-Ilahiyah*), kenabiyah (*al-nubuwwah*), spiritualitas (*rubaniyah*).

- 1) Ketuhanan
Yahudi meyakini patung sebagai Tuhan, Nasrani meyakini Isa sebagai anak Tuhan
- 2) Kenabiyah
Yahudi dan Nasrani meyakini satu Nabi tapi mengingkari Nabi yang lainnya.
- 3) Malaikat
Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, sedangkan Yahudi menganggap malaikat adalah jin.
- 4) Kitab suci
Al-Qur'an adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya.

8. Moderasi Islam dalam Syari'ah

Moderasi dalam syari'ah mencakup; *Pertama*, Berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadits dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. *Kedua*, Akal baru dapat digunakan pada masalah yang yang tidak ada nash yang jelas (*sharih/qotbt'i*). *Ketiga*, Dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang memiliki dalil yang multi-interpretatif (*z'hanni*).

Apa yang dapat ditangkap sebagai keseimbangan *tasyri'* dalam Islam adalah penentuan halal dan haram yang selalu mengacu pada asas manfaat-madharat, suci-najis, serta bersih-kotor. Dengan kata lain, satu-satunya tolak ukur yang digunakan Islam dalam penentuan halal dan haram adalah masalah umat atau dalam bahasa kaidah fiqhiyyahnya: *jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (upaya mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan). Kenyataan ini tidak sama, misalnya, dengan syariat agama Yahudi yang cenderung berlebihan dalam pengharaman sesuatu. Bahkan, sebagai azab Tuhan dari sikap berlebihan ini,⁸⁵ sebagaimana diisyaratkan al-Qur'an, Allah mengharamkan pula atas mereka hal-hal yang semestinya halal. "*Demikian pula moderasi dalam arti keseimbangan juga terdapat dalam firman Allah: "Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu".* (QS. ar-Rahman/55: 7-9).

⁸⁵ Lidwa Pustaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadits, Sumber: Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Hak Suami Atas Dirimu, No. Hadist: 4800.

Keseimbangan (*tawazun*) ini bukan hanya berlaku dalam sikap keberagaman, tetapi di alam raya ini juga berlaku prinsip keseimbangan. Malam dan siang, terang dan gelap, panas dan dingin, daratan dan lautan, diatur sedemikian rupa secara seimbang dan penuh perhitungan agar yang satu tidak mendominasi dan mengalahkan yang lain. Dalam ayat diatas, *al-mizan* atau *al-wazn* adalah alat untuk mengetahui keseimbangan barang dan mengukur beratnya. Bisa diterjemahkan neraca/timbangan. Kata ini digunakan secara metafora untuk menunjuk keadilan dan keseimbangan yang menjadi kata kunci kesinambungan alam raya.

Ketiga ayat di atas disebut dalam konteks surah ar-Rahman yang menjelaskan karunia dan ni'mat Allah yang berada di darat, laut, dan udara, serta karunia-Nya di akhirat. Konteks penyebutan yang demikian menegaskan bahwa kenikmatan dunia dan akhirat hanya dapat diperoleh dengan menjaga keseimbangan (*tawazun, wasathiyah*) dan bersikap adil serta proporsional.⁸⁶

Al-Wasatiyyah (moderat) berarti keseimbangan di antara dua sisi lain. Karakteristik dan ciri khas sikap moderat, menurut Yusuf Qaradhawi, antara lain:⁸⁷

- a. Meyakini adanya hikmah di balik syariat serta kandungannya untuk kemaslahatan makhluk
- b. Selalu menginterkoneksi antara satu nash/hukum dengan nash/hukum yang lainnya (komprehensif)
- c. Bersikap moderat (pertengahan) pada setiap perkara agama dan dunia
- d. Selalu mengkorelasikan nash-nash agama dengan realita-realita yang kongkrit dan kontemporer
- e. Selalu mengedepankan yang termudah dan mengambil yang termudah
- f. Keterbukaan (inklusifisme) dan toleran (*tasamuh*) dengan kelompok yang berbeda²⁹ pendapat Sedangkan pijakan dalam memahami teks ialah dengan cara: *Pertama*, Mencari tujuan nash/maksud nash sebelum mengeluarkan pendapat, *Kedua*, Memahami nash sesuai dengan konteks dan sebab turunnya (*asbab an-nuzul*), *Ketiga*, Membedakan antara *maqasid* (tujuan-tujuan) yang bersifat tetap (konstan) dengan metode-metode yang bersifat fleksibel (berubah- ubah), *Keempat*, Seimbang antara

⁸⁶ Abu Yasid, *Membangun Islam Tengah...*, h. 45-46. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, h. 773.

⁸⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Dira sah fi Fiqh Maqasid asy-Syariah*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2006), cet. I, hlm. 150

wilayah yang *sawabit* (tetap dan tidak bisa diijtihadi) dan *mutaghayyir* (berubah-ubah dan bisa diijtihadi), *Kelima*, Membedakan antara makna ibadah dan muamalah.

9. Toleransi dalam Akhlak

Toleransi Islam dalam akhlak mencakup; *Pertama*, Tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam, selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *Kedua*, Mencegah sikap berlebihan (*ghulum*) dalam menilai sesuatu. *Ketiga*, Berpedoman kepada Akhlak yang luhur. Misalnya sikap *syaja'ah* atau berani (antara penakut dan ngawur atau sembrono), sikap *tawadhu'* (antara sombong dan rendah diri) dan sikap dermawan (antara kikir dan boros).



BAB IV

GAMBARAN UMUM NU DI PROVINSI LAMPUNG

A. Sejarah dan Kiprah NU Provinsi Lampung

Lampung merupakan Provinsi yang penduduknya terkenal sangat menjunjung tinggi adat-istiadatnya, dan sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya sebelum Islam masuk ke Lampung, sebagian masyarakatnya diperkirakan banyak dipengaruhi dan atau menganut agama Hindu-Budha.⁸⁸ Setelah pengaruh Hindu-Budha berakhir pada abad ke-15 M, maka masuk dan berkembanglah agama Islam di Lampung. Pada masa itu Islam menjadi sebuah kekuatan politik di kesultanan Banten dengan tokoh utamanya yaitu Fatahillah dan putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Melalui kedua tokoh ini, Islam mulai tersebar tidak hanya ke pedalaman kesultanan Banten bahkan menyeberangi selat Sunda sampai ke wilayah Lampung.⁸⁹ Fatahillah memasuki wilayah Lampung pada tahun 1528,⁹⁰ dan setelah berada di Lampung,

⁸⁸ Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung, *Sejarah Daerah Lampung* (Bandar Lampung : Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung, 1997), hlm. 1

⁸⁹ Hamka. *Sejarah Ummat Islam* Jilid IV (Jakarta : Bulan Bintang, 1975). Hlm. 178.

⁹⁰ Dewan Harian Daerah Angkatan'45, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Di Lampung*. Buku 1 dan II (Bandar Lampung : Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan-45, 1990), hlm. 44.

Fatahillah menikahi putri dari Minak Raja Jalan Ratu dari Keratuan Pugung yang bernama Puteri Sinar Alam. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Hurairi atau Haji Muhammad Zaka Waliyullah Ratu Darah Putih dengan gelar Minak Kejala Ratu. Selanjutnya setelah memasuki usia dewasa, Ratu Darah Putih mendirikan Keratuan Darah Putih di Kuripan. Minak Kemala Ratu, yang kemudian menjadi cikal bakal Keratuan Darah Putih dan menurunkan Radin Intan, pahlawan Lampung yang juga tokoh penyebar Islam di pesisir selatan Lampung.⁹¹

Masuknya pengaruh Islam di Lampung sejalan dengan upaya kesultanan Banten menguasai daerah penghasil lada. Lampung yang kaya akan lada dan terletak di pinggir selat Sunda sangat penting artinya bagi kesultanan Banten, sehingga Lampung dijadikan sentra penghasil dan penyuplai lada ke Banten. Setelah kesultanan Banten berhasil menanamkan pengaruhnya di Lampung, maka dakwah Islamiyah berjalan dengan lancar terutama di Lampung bagian selatan, mulai dari Teluk Semaka hingga Teluk Lampung pengaruh Islam datangnya dari kesultanan Banten.⁹²

Menurut Hasby Syahid, sejak masuknya Islam di Lampung, ada 2 (dua) kelompok Islam di Lampung, yaitu mereka yang menganut Islam dan berhimpun dalam NU, dan sebagian dari mereka berhimpun dalam organisasi Islam lainnya.⁹³ Informasi ini menunjukkan bahwa paham Ahlussunnah Wal Jama'ah yang dipedomani oleh jama'ah NU telah masuk ke Lampung bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Lampung. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kesamaan tradisi keagamaan antara umat Islam di Banten dengan umat Islam di Lampung yang menjadi ciri khas paham Ahlussunnah Wal Jama'ah seperti *tablilan* pada acara takziah, *marhabanan* ketika menyambut kelahiran bayi, mengadakan perayaan maulid setiap bulan Rabi'ul Awal, shalat Jum'at dua kali azan, shalat tarawih dan witr 23 rakaat dan lain sebagainya.

Dewasa ini umat Islam merupakan penganut agama mayoritas di provinsi Lampung ini. Untuk mengetahui umat Islam di Lampung secara statistik berdasarkan agama yang dianutnya, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

⁹¹ Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁹² Dewan Harian Daerah Angkatan '45, *Op. Cit.*, hlm. 53

⁹³ Hasby Syahid, *Sejarah Masuknya Islam di Lampung* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1994), hlm. 34

TABEL 1
Jumlah Penduduk Lampung Menurut Agama yang Dianut
Tahun 2014⁹⁴

No.	Kabupaten/Kota	A g a m a					Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	
1	Lampung Barat	421.890	3.096	7.642	7.921	3.179	443.728
2	Tanggamus	538.418	3.861	6.949	16.791	7.361	573.380
3	Lampung Selatan	864.823	11.659	14.790	244.264	19.348	1.154.884
4	Lampung Timur	915.409	11.970	13.021	184.998	25.598	1.150.996
5	Lampung Tengah	1.093.375	34.327	24.303	304.713	12.667	1.469.384
6	Lampung Utara	554.580	25.104	7.670	32.131	4.778	624.263
7	Way Kanan	404.925	7.225	6.833	55.863	2.025	476.871
8	Tulang Bawang	396.349	8.216	5.546	69.381	6.099	485.592
9	Pesawaran	395.702	7.258	5.412	29.190	5.705	443.268
10	Pringsewu	362.768	2.724	9.874	10.617	4.960	390.943
11	Mesuji	180.864	3.862	5.217	20.700	2.784	213.427
12	Tulang Bawang Barat	244.184	5.203	4.736	8.650	3.758	266.531
13	Bandar Lampung	864.097	35.720	20.536	8.761	34.759	963.873
14	Metro	140.092	6.591	5.859	4.928	2.076	159.546
	Jumlah	7.377.476	166.816	138.388	998.908	135.096	8.816.684

Menurut KH Khairuddin Tahmid, masuknya Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah ke Lampung sekitar abad ke-15 M melalui tiga jalur, yakni. dari jalur barat, jalur utara dan jalur selatan. Melalui jalur barat, Islam masuk ke Lampung dibawa oleh ulama-ulama Pagaruyung-Minangkabau melalui Belalau - Krui di Lampung Barat. Sedangkan dari arah utara Islam masuk ke Lampung dibawa oleh ulama-ulama dari Palembang melalui Komering. Adapun dari arah selatan, Islam masuk ke Lampung dibawa oleh ulama-ulama yang berasal dari Banten pada masa kejayaan Sunan Gunung Jati. Dari ketiga pintu masuk agama Islam itu, yang paling berpengaruh melalui jalur selatan atau Banten oleh Fatahillah atau Sunan Gunung Jati. Beberapa peninggalan sejarah yang dapat dijadikan bukti tersebut antara lain adalah makam KH. Tubagus Machdum di Kuala – Telukbetung Selatan, makam KH. Tubagus Yahya di

⁹⁴ Tim Penyusun, *Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam Angka: Data Statistik Keagamaan Tahun 2014* (Bandar Lampung, Kementerian Agama Provinsi Lampung, 2015), hlm. 39.

Lempasing Lampung Selatan, serta makam Habib Alwi bin Ali Al-Idrus di Ketapang – Lampung Selatan.⁹⁵

Di antara bukti-bukti adanya peradaban Islam di Lampung pada masa awal kedatangannya adalah batu nisan yang bercorak kerajaan Samudera Pasai di Lampung Selatan, yaitu di Kampung Muarabatang dan Wonosobo kabupaten Tanggamus. Batu nisan ini mempunyai bentuk dan corak sama dengan batu nisan milik Malik Al Saleh di Pasai. Bukti lainnya yaitu berupa peta kota Mekah dan baju adat bertuliskan aksara arab yang disimpan di Rumah Karya Niti Jaman di wilayah Pesisir, tepatnya di Desa Condong, Kecamatan Rajabasa. Peninggalan abad ke-15 M sebagai pertanda Islam masuk antara lain Alquran bertulis tangan kuno dan Perjanjian Banten-Lampung. Perjanjian persaudaraan itu ditulis menggunakan bahasa arab. Selain itu, bukti lain adalah adanya undang-undang adat atau Kuntara Raja Niti. Undang-undang ditulis dalam dua versi, yakni berbahasa Banten dengan aksara Arab dan bahasa Lampung dengan huruf *ka-ga-nga*.⁹⁶

Pesatnya penyebaran Islam di Lampung melalui jalur selatan, antara lain berkat jasa dan peran penyiar agama Islam asal Hadramaut - Yaman, yakni Habib Alwi bin Ali Al Idrus yang makamnya terdapat di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Makam itu disertai dua makam yang konon murid sang Habib di dalam Masjid Nurul Huda, Desa Ketapang. Hingga kini makam itu terus diziarahi umat Islam dari berbagai daerah luar Lampung dan dari pulau Jawa, khususnya Banten. Bukti lainnya juga dapat dilihat dengan adanya beduk masjid di Pringsewu yang waktu itu dipimpin oleh K.H. Gholib seorang ulama yang belajar dengan banyak guru. Yang mana beduk tersebut berfungsi sebagai tanda waktu shalat. Selain itu pesantren yang dibangun oleh K.H. Ghalib di Pringsewu ini juga merupakan bukti adanya peradaban Islam di Lampung. Selain itu, masjid jami Al-Yaqin yang berdiri sejak awal abad ke-20 juga merupakan bukti adanya peradaban Islam di Lampung, Masjid itu kini terletak di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung, bisa dikatakan sebagai salah satu tempat ibadah umat muslim yang berperan dalam kesinambungan ajaran-ajaran Islam di Bandar Lampung. Bukti lain adalah adanya ratusan naskah-naskah kitab kuning

⁹⁵ Khairddin Tahmid, *Wawancara*, Akademisi dan Tokoh NU Lampung, tanggal 21 Nopember 2015.

⁹⁶ Bunyana Sholihin, *Wawancara*, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Adat Lampung Pesisir/Way Lima, tanggal 18 Nopember 2015.

yang tersimpan di masjid jami' Al Anwar - Telukbetung Barat.⁹⁷

Keberadaan masjid Al-Furqan yang berada di pusat keramaian kota Bandar Lampung juga dapat dijadikan bukti adanya jejak Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di Lampung. Masjid Pemerintah Kota Bandar Lampung ini pertama kali berdiri atas prakarsa Residen Pertama di Tanjungkarang – Bandar Lampung, yakni H. R. Mangundiprojo. Sejak didirikan hingga saat ini, seluruh aktifitas takmir dan peribadatan masih mengikuti tradisi Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah. Kepada KH Arif Mahya, H. R. Mangundiprojo berwasiat agar jangan sampai takmir masjid meninggalkan tradisi Ahlussunnah Wal Jama'ah.⁹⁸

Paparan di atas menunjukkan bahwa sebelum NU menjelma secara organisatoris, pada tahap awalnya masuknya NU di Lampung melalui akulturasi sosial keagamaan dan kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang-pendakwah dari luar Lampung. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang secara umur sudah cukup matang, NU Provinsi Lampung saat ini telah berkembang menjadi suatu organisasi keagamaan di daerah yang memiliki kharisma religius dan masih cukup disegani baik itu oleh Pemerintah Daerah maupun organisasi keagamaan dan kemasyarakatan lain yang ada di wilayah ini.

Keberhasilan mempertahankan NU sebagai *jami'iyah*, telah memberi andil yang sangat besar kepada berkembangnya pluralisme politik di kalangan NU khususnya dan masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya yang berarti telah menyumbang kepada praktek dasar-dasar kehidupan demokratis di provinsi ini.⁹⁹

Keberhasilan ini telah membangun citra NU sebagai organisasi yang cukup independen dalam menghadapi gempuran politik dari pihak manapun, sebagai perekat bangsa dan penganyom kelompok minoritas, serta dipercaya, karena tidak mempunyai kepentingan kekuasaan. Pendekatan sosial budaya ini juga menyumbang kepada berkembangnya sikap terbuka secara intelektual dan kritis dalam berbagai bidang; termasuk mengenai pemahaman keagamaannya baik dikalangan muda maupun dilingkungan lembaga-lembaga pendidikan NU seperti pesantren.

⁹⁷ KH Arif Mahya, *Wawancara*, Tokoh Adat / Tokoh NU Provinsi Lampung, tanggal 12 Nopember 2015.

⁹⁸ KH Arif Mahya, *Wawancara*, Tokoh Adat / Tokoh NU Provinsi Lampung, tanggal 12 Nopember 2015.

⁹⁹ KH. Arief Mahya, *Wawancara*, Tokoh Adat / Tokoh NU Provinsi Lampung, tanggal 18 Nopember 2015.

Pada aspek kelembagaan, NU Lampung telah berhasil melakukan konsolidasi yang ditandai dengan terbentuknya kepengurusan mulai dari tingkat PW, Cabang, MWC, Ranting dan Badan-Badan Otonom. Di bidang sarana dan prasarana organisasi, NU Lampung juga telah memiliki kantor sekretariat yang memadai, dan telah mulai berfungsi secara optimal untuk mendukung kegiatan-kegiatan NU. Di bidang program, sekitar 75% dari program-program hasil Konferensi Wilayah tahun 2002 yang lalu telah dapat dilaksanakan dengan baik. Selain dari itu komunikasi yang harmonis dalam lingkup internal dan eksternal telah mulai terbangun; kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan ormas lain makin sering dilakukan dan makin intens.

Namun di balik keberhasilan pengurus NU periode ini, terdapat beberapa kekurangan (untuk tidak mengatakan sebagai sebuah kegagalan) yang cukup strategis yang perlu menjadi catatan bagi perangkat pengurus berikutnya. PWNU sampai taraf tertentu belum berhasil mengelola organisasi secara efektif dengan kinerja yang bermutu; belum berhasil dalam membina dan mengembangkan lembaga-lembaga yang didirikan; belum berhasil mentradisikan distribusi peran dan kerja dalam pengembangan organisasi; termasuk mengembangkan dan melahirkan kader-kader NU yang profesional dan berkualitas baik dari sisi intelektual maupun dedikasinya. Banyak dari anggota pengurus yang ada seakan-akan telah kehilangan rasa memiliki dan tanggung jawab, dan bahkan ada pula yang menggunakan organisasi untuk mencapai kepentingan pribadi.

Upaya secara sistematis untuk mengembangkan paham keagamaan ahlussunnah wal jama'ah dan tradisi-tradisi ke-NU an juga belum secara optimal dilakukan dalam upaya membentengi warga NU terhadap gempuran ideologi dan paham keagamaan lain yang tidak sejalan dengan tradisi NU. Disisi lain, belum ada/ belum terlaksananya pendidikan politik untuk para elit (para pengurus maupun anggota partai berbasis NU mengakibatkan NU rentan untuk dijadikan kendaraan politik dan alat adu domba bagi elit yang bertikai. Sementara di tingkat lapisan menengah ke bawah, ketiadaan program ini menciptakan masyarakat yang bingung dan tidak mampu dalam mencerna fenomena politis yang terjadi di tingkat nasional maupun lokal.

Selain itu, upaya-upaya pelayanan jamaah, misalnya dalam peningkatan ekonomi kerakyatan bagi warga NU juga belum menampakkan hasil yang signifikan, termasuk membangun jaringan kerja, membuka serta memanfaatkan peluang-peluang bagi pengembangan sumber daya manusia yang mengarah

pada pemberdayaan ekonomi umat. Satu hal lain yang dirasakan masih menjadi sesuatu yang harus dioptimalkan ke depan adalah masih minimnya realisasi kerjasama kelembagaan dan penguatan jejaring kerjasama untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada jamaah dan penguatan jam'iyah. Kerja sama tersebut sesungguhnya sangat mungkin dilakukan baik dalam konteks pengejawantahan kerjasama PBNU dengan departemen dan lembaga lainnya, maupun kerjasama mandiri antara PWNU Lampung dengan pemerintah daerah, organisasi sosial dan dunia usaha.

B. Kondisi Nahdlatul Ulama Lampung

Untuk dapat mengetahui kondisi riil suatu lembaga atau organisasi, maka harus diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh lembaga atau organisasi tersebut. Demikian pula halnya, NU Provinsi Lampung, sebagai sebuah ormas keagamaan juga memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

1. Kekuatan NU di Lampung

- a. Diakui bahwa NU Lampung dengan basis masyarakat pedesaan masih memiliki jumlah pendukung dan simpatisan yang cukup besar, ditambah dengan sebagian lagi yang berada di wilayah perkotaan. Nilai-nilai Aswaja yang menjadi pilar utama ajaran NU dirasakan mampu beradaptasi dan akseptabel dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat.
- b. Kharisma dan kewibawaan para kiai NU sebagai tokoh panutan dan tempat bertanya bagi masyarakat masih tetap kokoh dipelihara sampai saat ini.
- c. Lembaga pendidikan yang menjadi basis NU, yakni pesantren, tetap eksis mempertahankan khazanah keilmuan NU.
- d. Berkembangnya pemikiran kritis yang tetap berpijak kepada khazanah keilmuan dan budaya ASWAJA di kalangan pemuda dan pesantren.
- e. Banyaknya lembaga dan organisasi sosial di luar NU yang memiliki banyak kepentingan terhadap NU dalam menjalin kerja sama.
- f. Secara kelembagaan, NU Lampung sudah mulai menapak ke arah organisasi modern dengan Gerakan Ranting Sehat yang menjadi fokus pembenahan organisasi.

2. Kelemahan NU di Lampung

- a. Selama 5 tahun periode kepengurusan PWNU ini masih nampak adanya kesenjangan antara rencana yang telah dirumuskan dalam Konferensi Wilayah dengan pelaksanaan program. Kesenjangan ini khususnya berkaitan dengan lemahnya profesionalisme dan manajemen organisasi.
- b. Sebagai organisasi sosial NU Lampung belum mempunyai rumusan visi sosial yang operasional dan jelas, yang dipahami dan disepakati jajaran pengurus di semua level untuk diperjuangkan di semua kesempatan dan menjadi fokus layanan.
- c. NU Lampung belum memiliki sumber dana yang tetap, cukup dan memadai untuk melaksanakan semua program-programnya. Sistem penggalan dana (fundraising) masih mengikuti pola lama, belum dikembangkan ke arah pola pengembangan modern.

3. Peluang NU di Lampung

- a. Semakin derasnya arus perubahan dan demokratisasi kehidupan politik dalam negeri dan kecenderungan dunia mendukung berkembangnya masyarakat sipil yang demokratis dan berkeadilan, pemerintahan yang bertekad untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, adil dan transparan, merupakan peluang bagi NU Lampung dalam mewujudkan visi misinya.
- b. Peluang lain, adanya adanya kerjasama antara PBNU dengan pemerintah untuk mengembangkan sumberdaya kelautan, kehutanan, kesehatan, pendidikan, pertambangan dan sektor lainnya yang itu cocok dengan kondisi geografis Lampung, merupakan peluang bagi NU Lampung untuk mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, komplementer dengan program pemerintah daerah.

4. Ancaman NU di Lampung

- a. Modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru, yang mempengaruhi perilaku, moralitas dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah. Modernisasi misalnya, berdampak kepada sikap individualisme dan persaingan ketat dalam mempertahankan hidup, yang pada tingkat tertentu mempengaruhi sistem hubungan sosial.

- b. Makin maraknya mobilisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam radikal, baik di kalangan kampus dan mahasiswa maupun kepada elemen masyarakat lainnya.
- c. Termasuk dalam ancaman disini adalah makin merebaknya penyakit sosial seperti kemiskinan, perjudian, pelacuran, narkoba, masih menggejalanya kecenderungan disintegrasi bangsa, konflik-konflik internal akibat perbedaan politik, dan permasalahan sosial lainnya.¹⁰⁰

C. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama di Lampung

Untuk dapat mengetahui jati diri dan *platform* suatu lembaga atau organisasi, maka harus diketahui pula bagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Demikian pula halnya, NU Provinsi Lampung, sebagai sebuah ormas keagamaan telah menyusun visi dan misinya, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

1. Visi NU Lampung Masa Khidmat 2012-2017

Berdasarkan analisis obyektif tentang kondisi NU Provinsi Lampung saat ini, maka Visi atau kondisi ideal yang diharapkan oleh PWNU Lampung Masa Khidmat 2012- 2017 adalah:

“Terciptanya NU Provinsi Lampung sebagai Organisasi yang Terkonsolidasi, Mantap dan Mandiri dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Hak-Hak Jama’ah secara Demokratis & Ber-Akhlakul Karimah”

2. Misi NU Lampung Masa Khidmat 2012-2017

Adapun misi yang akan dijalankan oleh Pengurus Wilayah NU Lampung untuk mewujudkan visinya adalah sebagai berikut:

a. *Penataan dan Pengembangan Manajemen Organisasi*

Bahwa tugas dan mandat yang harus dilaksanakan oleh PWNU Lampung ke depan akan semakin berat. Hal ini mengingat demikian besarnya harapan yang diberikan oleh PBNU yang menjadikan NU Lampung sebagai pelopor perkembangan NU di luar Jawa. Sementara jama’ah dan termasuk pengurus NU di Cabang, Majelis Wakil Cabang dan Ranting mengharapakan peran-peran yang lebih kongkret dan komprehensif

¹⁰⁰ Buku Hasil-Hasil Musyawarah Kerja Pengurus Wilayah NU Provinsi Lampung di Wisma Haji Rajabasa Bandar Lampung, Juli 2013, hlm. 13.

dari PWNU Lampung agar mampu memimpin sekaligus membackup kerja-kerja pelayanan umat yang semakin kritis. Oleh karenanya, kebutuhan akan sistem pengelolaan dan manajemen organisasi NU Lampung yang lebih efektif dan efisien tidak bisa ditunda-tunda lagi. Penataan organisasi dimulai dengan penataan sistem dan kemudian dilanjutkan dengan pengisian personel yang kompeten untuk menjalankan sistem tersebut.

b. Pengembangan Keagamaan

Bahwa perkembangan isu-isu keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini membutuhkan sebuah sikap dan langkah yang cukup tegas. Munculnya radikalisme Islam dan gerakan-gerakan teror yang mengatasnamakan jihad merupakan sedikit dari fenomena tersebut. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, berusaha hendak menegakkan Khilafah Islamiyah di Indonesia menggantikan Pancasila. Penegakan syariat-syariat Islam di daerah-daerah adalah langkah awal yang dipandang sukses oleh kelompok-kelompok radikal tersebut. NU sebagai sebuah kekuatan Islam yang lahir dan besar dengan ciri plurarisme jelas harus berdiri di barisan terdepan untuk mengembalikan Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia.

c. Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Jama'ah

Bahwa salah satu unsur terpenting yang memberi andil dalam membesarkan NU Lampung adalah nahdliyin. Selama ini, dengan berbekal semangat dakwah dan berjuang menyebarkan syiar Islam dan semangat aswaja, nahdliyin telah memberikan segalanya untuk kemajuan organisasi. Kesetiaan, pengabdian, dukungan moril dan bahkan dukungan materi yang tidak sedikit jumlahnya. Sudah saatnya, organisasi ini memberikan perhatian terhadap jama'ah-nya, yang sebagian besar dari kalangan menengah ke bawah. Usaha peningkatan kesejahteraan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi adalah sektor yang perlu digarap oleh NU Lampung.

d. Pengembangan Jejaring Kerjasama Kelembagaan

Bahwa pihak luar khususnya para pemegang kebijakan melihat NU merupakan salah satu elemen penting bangsa ini, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Kekuatan NU yang besar bisa dimanfaatkan tidak saja untuk dukungan politik, tapi juga secara riil untuk pelaksanaan program-program pemerintah dan instansi lainnya. Untuk itulah, Pemerintah dan

beberapa lembaga internasional telah menjalin kerjasama program dengan NU, termasuk didalamnya NU Lampung. Hingga saat ini, setidaknya ada 15 MoU yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum NU dengan Menteri dan pimpinan lembaga lainnya. Bagaimana agar program-program kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi NU, haruslah dikelola dengan baik pula.¹⁰¹

D. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama Lampung

Sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART NU, struktur kepengurusan inti NU di berbagai tingkatan terdiri atas Suriah dan Tanfidziyah. Pasal 46 AD NU menentukan bahwa Pengurus Syuriah selaku pimpinan tertinggi berfungsi sebagai Pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijaksanaan NU mempunyai tugas antara lain :

1. Menentukan arah kebijakan NU dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan NU
2. Memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan dalam memahami, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan al-madzahibul arba'ah baik di bidang akidah, syari'ah maupun akhlak dan tasawuf.
3. Mengendalikan, mengawasi dan memberikan koreksi terhadap semua perangkat jam'iyah agar pelaksanaan program-program NU berjalan di atas ketentuan jam'iyah dan agama Islam.

Selanjutnya menurut Pasal 47 AD NU antara lain menentukan bahwa :

1. Pengurus tanfidziyah sebagai pelaksana tugas sehari-hari mempunyai kewajiban memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Syuriah.
2. Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana pimpinan sehari-hari mempunyai tugas :
 - a. Memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pengurus Syuriah;
 - b. Melaksanakan program jam'iyah NU
 - c. Membina dan mengawasi kegiatan semua perangkat jam'iyah yang berada di bawahnya;

¹⁰¹ Buku Hasil-Hasil Musyawarah Keja PWNU Lampung, *ibid*, hlm.23.

- d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Pengurus Syuriah tentang pelaksanaan tugasnya.¹⁰²

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 230/A.II.04/04/2013 tanggal 17 April 2012. Adapun susunan Pengurus Wilayah NU Provinsi Lampung Masa Khidmat 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. MUSTASYAR PWNU PROVINSI LAMPUNG

KH. Ahmad Sodiq
KH. Jamaluddin Al Bustomi
KH. Abdul Halim Maftuhin
KH. Arif Mahya
KH. Drs. Hi. M. Tabrani Daud
Prof. Dr. KH. M. Mukri, M.Ag
Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Haryanto, M.Si
Drs. Hi. Musa Zainudin
KH. Ma`Ruf Adnan
KH. Syamsuddin Tohir
KH. Hafiduddin Hanief
KH. Muhsin Abdillah Dr.
KH. Khairuddin Tahmid, MH
KH. Ihwan Asron, MA
Habib Usman Husein Al –Habsyi
Hi. Ismail Sanjaya
Hi. Malhani Mannan, BBA
Hi. Mukhtar Lutfi, SH, MH

2. SYURIAH PWNU PROVINSI LAMPUNG

AIS SYURIAH : Drs. KH. Ngaliman Marzuqi, M.Pd.I
WAKIL RAIS : Dr. M. Bahruddin, MA
KH. Muhtar Sya`Roni Maksum
Dr. Abd. Syukur, MA
KH. Ahmad Syukron
KH. Miftahuddin Al-Bustomi
KH. Imam Muhyiddin
Drs. KH. Heriyudin Yusuf

¹⁰² PBNU, Hasil-hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul ‘Ulama, hlm. 144

Dr. Hi. Yusuf Baihaqi, MA
 Dr. Hi. Ainul Ghoni, M.Ag
 KATIB : KH. Ihya Ulumuddin
 WAKIL KATIB : KH. Muhammad Mabror, M.Si
 KH. Basyarudin Maisir
 Habib Ahmad Husein Al Habsy
 Ki.Cecep Badruddin Hasan Basri
 Ki.Musyafa Ahmad
 KH.Syaikhul Ulum Syuhada
 Dr. Hi. Achmad Farich

3. TANFIDZIAH PWNU PROVINSI LAMPUNG

KETUA : Ki. RM. Sholeh Bajuri, SH.I., M.Hi
 WAKIL KETUA : Hi. Heri Iswahyudi, M.Ag
 Hi. Okta Rijaya M, SH.I
 DR. Syamsuri Aly, MA
 Drs. Lazuardi Alwi
 Drs. Chairullah AY
 Hi. Noverisman Subing, SH, MH
 Dr. Hi. Aom Karomani, M.Si
 Drs. Hi. Syaiful Islam Sholihin S.Pd.I., MH
 Teguh Wibowo, S.P
 Juwendra Ardiansyah
 SEKRETARIS : Drs. Aryanto Munawar
 WAKIL SEKRETARIS : Khaidir Bujung, S.Ag
 Muhiddin Penata Gemilang, SE
 Ichwan Adji Wibowo, S.P
 Abdullah Mukhtar Aly, Lc, S.Pd.I
 Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
 Indrayani, S.Pd Mislamudin, S.Pd
 BENDAHARA : Muhammad Tio Aliyansyah, SH.MH
 WAKIL BENDAHARA : Arifin Gunawan, SE
 Himalson, SE
 Hi, Ayong Ismail
 Drs. M. Effendi¹⁰³

¹⁰³ Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 230/A.II.04/04/2013

Susunan Pengurus Wilayah NU Lampung masa khidmat 2012-2017 sesuai dengan Hasil-Hasil Mukhtamar 33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, di mana pada Pasal 24, 25 dan 26 disebutkan bahwa SUSUNAN PENGURUS WILAYAH bahwa :

1. Pasal 24 : Mustasyar Pengurus Wilayah terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan (2) Pengurus Harian Syuriah terdiri atas Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib (3) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan;
2. Pasal 25 : Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah Ketua Lembaga tingkat Wilayah, dan Ketua Badan Khusus.
3. Pasal 26 : Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah, Ketua Badan Otonom, dan Ketua Badan Khusus tingkat Wilayah.¹⁰⁴

E. Program Kerja Nahdlatul Ulama Lampung

1. Pokok-Pokok Program Kerja

Landasan Hukum Penyusunan Pokok-Pokok Program Kerja PWNU Provinsi Lampung Masa Khidmat 2012 – 2017. Beberapa landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan pokok-pokok program kerja PWNU untuk kepengurusan PWNU masa khidmat 2012 – 2017 ini adalah:

- a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (AD) Nahdlatul Ulama
- b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (ART) Nahdlatul Ulama
- c. Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama di Makassar tentang Pokok-Pokok Program Kerja PBNU 2010 – 2015
- d. Hasil Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Cirebon Peraturan Organisasi Mengenai Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom dalam Lingkup NU Provinsi Lampung
- e. Pokok-Pokok Program Kerja PWNU Masa Khidmat 2007 – 2012

tanggal 17 April 2012.

¹⁰⁴ Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015 M, 16-20 Syawal 1436 H, hlm. 52.

2. Rumusan Pokok-Pokok Program Kerja PWNU Provinsi Lampung Masa Khidmat 2012 – 2017.

Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang secara umum sudah cukup matang, NU Provinsi Lampung saat ini telah berkembang menjadi suatu Program kerja PWNU Lampung Masa Khidmat 2012-2017 berikut ini terbagi atas empat kelompok besar yang merupakan penjabaran dari misi yang ada, yaitu:

1. Penataan Dan Pengembangan Organisasi

- a. Pengembangan Manajemen Organisasi
 - 1) Penataan organisasi baik vertikal dan horizontal
 - a) Penataan struktur organisasi baik secara vertikal (PW, PC, MWC Ranting) serta horizontal (Badan Otonom, Lajnah dan lembaga);
 - b) Menyusun perangkat penataan organisasi dalam bentuk Standard Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi:
 - SOP Penataan Organisasi
 - SOP Koordinasi antar Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom.
 - SOP Konsolidasi Organisasi.
 - SOP Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga dan Lajnah.
 - SOP Pendelegasian wewenang dan otoritas Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom serta Sistem Komunikasi.
 - SOP Pola Rekrutmen Kader.
 - c) Revitalisasi organisasi secara periodik;
 - d) Mengimplementasikan program kerja organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga/lajnah;
 - e) Menjamin adanya Papan nama organisasi dari tingkat wilayah sampai pengurus ranting;
 - f) Menyusun Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Organisasi NU Lampung.
 - 2) Penataan Database Organisasi
 - a) Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) NU;
 - b) Pendataan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki NU Lampung;

- c) Pendataan potensi ekonomi organisasi NU Lampung dan Potensi Ekonomi Lokal pada Ranting NU se-Lampung;
 - d) Mendata potensi dan kekhasan lokal yang dimiliki pengurus Cabang, MWC, Ranting se-Provinsi Lampung.
- 3) Pengembangan Sarana dan prasarana organisasi
- a) Inventarisasi aset-aset organisasi yang dimiliki oleh NU.
 - b) Mengupayakan adanya kantor permanen pada tingkat Wilayah.
 - c) Mengupayakan adanya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai;
 - d) Mengupayakan adanya sarana transportasi dan komunikasi bagi PWNU Lampung.
- b. Penguatan Kaderisasi
- 1) Pengembangan peran Pengurus Syariah dan Tanfidziyah
- a) Upgrading Pengurus Wilayah, PC, MWC dan Ranting sesuai dengan masa khidmat;
 - b) Halaqoh peningkatan pemahaman ke-NU-an secara periodik dan berjenjang;
 - c) Halaqoh peningkatan pemahaman keaswajaan;
 - d) Halaqoh fiqh siyasah, dan fiqh dakwah.
 - e) Halaqoh kepemimpinan dan pengelolaan (manajemen) organisasi
- 2) Pengembangan pemahaman Anggota Badan Otonom, Lajnah dan Lembaga
- a) Pemahaman terhadap ke-Nu-an
 - b) Pemahaman terhadap ke-Aswajaan
- 3) Pengembangan dan pemahaman ke-NU-an dan ke-Aswajaan secara periodik dan berjenjang kepada pengurus :
- a) Pondok Pesantren;
 - b) Lembaga Pendidikan Ma'arif;
 - c) Masjid dan Majelis Ta'lim;
 - d) Madrasah;
 - e) Lembaga-lembaga dan Lajnah lainnya.
- c. Komunikasi dan Pencitraan
- 1) Publikasi kegiatan NU Lampung
- a) Pembuatan Website NU Lampung;

- b) Penerbitan Media Informasi NU Lampung;
- c) Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik.
- 2) Publikasi Pemikiran Nahdlatul 'Ulama
 - a) Penerbitan buku khutbah jum'at dan Idul Fitri dan Idul Adha ala NU;
 - b) Penerbitan buku hasil Bahtsul Masa'il;
 - c) Penerbitan buku panduan amaliah yaumiyah NU;
 - d) Penerbitan buku anekdot / humor ala NU.
 - e) Penerbitan Buku saku tentang Aswaja
- 3) Membangun pencitraan NU secara kelembagaan maupun Tokohnya.
 - a) Membangun opini dan kontra opini melalui media;
 - b) Mengorbitkan tokoh dan kader NU sesuai dengan kompetensinya.
 - c) Kerjasama dengan TV Lokal dalam Merancang Acara NU (Road To Pesantren, Dialog Kiai – Santri dan Sejenisnya)
- d. Penggalian Dana (Fundraising)
 - 1) Mengoperasionalkan kerjasama-kerjasama dengan pihak luar yang sudah ada, MoU dengan 15 Kementerian (Kehutanan, Energi, Lingkungan dan lain-lain)
 - 2) Membentuk Badan Usaha Milik NU (BUM NU)
 - a) Koperasi
 - b) Perusahaan Jasa Konsultansi
 - c) Perusahaan Jasa Pengadaan'
 - d) Lembaga Keuangan Syariah
 - 3) Meningkatkan kesadaran berwakaf, bersedekah, zakat & infaq
 - a) Optimalisasi Peran LAZIS NU
 - b) Optimalisasi Peran LWP NU
 - 4) Pengembangan Dana Abadi NU
 - a) Penyertaan Modal
 - b) Pengelolaan Investasi

2. Pengembangan Paham Keagamaan

- a. Kajian Issue Kontemporer
 - 1) Membangun Respon Moderat melalui berbagai Kajian, Seminar diskusi:
 - a) Kajian Kebangsaan dan Nasionalisme
 - b) Kajian Moralitas/Etika Politik dan Pemerintah
 - c) Kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah
 - d) Kajian Aliran-aliran paham keagamaan
 - e) Kajian Anti Korupsi
 - f) Kajian Masalah Sosial, Ekonomi dan Ekologi
- b. Penguatan Paham Aswaja
 - 1) Pembekalan Dai Perspektif Aswaja
 - a) Menerbitkan buku pedoman dakwah aswaja
 - b) Pelatihan Da'i dan Da'iyah secara periodik dan berjenjang
 - c) Sarasehan Da'i (Halaqoh)
 - d) Penataran/ Pembekalan/ Halaqoh Khatib
 - 2) Pembekalan RMI dan Dewan Takmir Masjid yang berwawasan Aswaja
 - a) Penyusunan kurikulum pesantren berbasis Aswaja
 - b) Pelatihan bagi pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren
 - c) Pelatihan bagi takmir masjid dan Musholla
 - 3) Mentradisikan pemahaman dan amaliah Aswaja bagi jama'ah Masjid dan Mushalla
- c. Sosialisasi Paham Keagamaan Moderat
 - 1) Penerbitan buletin jum'at Aswaja
 - 2) Ceramah dan pengajian tentang Aswaja di radio dan televisi
 - 3) Penerbitan buku saku tematik tentang aktifitas amaliah NU
 - 4) Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik
 - 5) Talk Show
 - 6) Roadshow Diskusi tentang Aswaja
 - 7) Menyelenggarakan Lailatul Ijtima'.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Buku Hasil-Hasil Muskerwil PWNu Lampung, *Op Cit*, hal. 35



BAB V

PENYIARAN PAHAM KEAGAMAAN OLEH NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG

A. Karakteristik Paham Keagamaan NU Lampung

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 Januari 1926, merupakan Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (*Jam'iyah Diniyah Wal Ijtima'iyah*) di Indonesia yang memfokuskan diri pada bidang garapan dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan ajaran Islam menurut paham *Ahlussunnah Wal Jama'ah*.¹⁰⁶ Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran agama Islam yaitu Alquran, Al-Sunnah, Al-Ijmak dan Al-Qiyas. Sedangkan Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumbernya-sumbernya tersebut, NU mengikuti paham Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menggunakan pendekatan bermazhab. Di bidang akidah, NU mengikuti Ahlussunnah Wal Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Imam Manshur al-Maturidi. Di bidang fikih, NU mengikuti salah satu dari mazhab Abu Hanifah al-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan dalam bidang tasawuf, mengikuti anara lain Imam al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam

¹⁰⁶ Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah Wal-Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, cet. ke-3 (Jakarta : Lantabora Press, 2005), hlm. xi

al-Ghazali serta imam-imam yang lain.¹⁰⁷

Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang – Jawa Timur menegaskan bahwa sikap kemasyarakatan NU yang ingin ditegakkan dan ditumbuh kembangkan adalah :

1. Sikap *tawasuth* dan *i'tidal*; yakni sikap moderat (tengah-tengah) yang berintikan kepada prinsip-prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Dengan sikap dasar yang demikian NU akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat ekstrem.
2. Sikap *tasamub*; yakni sikap tolerans terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'iyah* atau menjadi masalah *khilafiyah*, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.
3. Sikap *tawazun*, yakni sikap seimbang (harmoni) dalam berkhidmah. Menyertakan khidmah kepada Allah swt., khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.
4. *Amar ma'ruf nahi munkar*, yakni selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.¹⁰⁸

Selanjutnya, mengacu pada hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama, NU juga memiliki wawasan tentang pluralitas bangsa yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama sepenuhnya menyadari kenyataan tentang kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia dan meyakinkannya sebagai sunnatullah. Pluralitas masyarakat yang menyangkut kemajemukan agama, etnis, budaya dan sebagainya, adalah sebuah kenyataan dan rahmat dalam sejarah Islam itu sendiri sejak zaman Rasulullah saw.

¹⁰⁷ Hasil-hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama (Jakarta: Lajnah Ta'if Wan Nasyr PBNU, 2015), hlm. 96.

¹⁰⁸ Hasil-hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama (Jakarta: Lajnah Ta'if Wan Nasyr PBNU, 2015), hlm. 97.

2. Islam memberikan jaminan dan toleransinya dalam memelihara hubungan bersama dengan meletakkan nilai-nilai universal, seperti prinsip keadilan, kebersamaan dan kejujuran dalam memelihara kehidupan bersama, dengan tidak mengingkari adanya perbedaan dalam hal-hal tertentu. Dalam wawasan yang demikianlah NU meletakkan tata hubungan dan tiga bentuk ukhuwah.
3. Untuk menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di tengah kenyataan adanya pluralitas masyarakat tersebut, dengan memahami firman Allah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
[الحجرات/ (١٣)]

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu sekalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa (Al-Hujurat : 13)

Di samping itu Nahdlatul Ulama menerapkan tiga macam pola keterpaduan tata hubungan dengan sesama manusia, yaitu :

1. Tata hubungan antara sesama manusia yang terkait dengan ikatan keagamaan (keislaman) yang lazim disebut dengan *ukhuwah islamiyah*. Ini merupakan persaudaraan sesama muslim yang tumbuh dan berkembang karena persamaan akidah/keimanan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi seluruh aspek kehidupan, baik aspek ibadah, muamalah, *munakabat* dan *mu'asyarah* (hubungan keseharian) yang pada akhirnya akan menciptakan dan menumbuhkan persaudaraan yang hakiki.
2. Tata hubungan antar sesama manusia yang terkait dengan ikatan kebangsaan dan kenegaraan, yang lazim disebut dengan *ukhuwah wathaniyah*. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal yang bersifat muamalah (kemasyarakatan, kebangsaan/kenegaran) di mana mereka sebagai sesama warga Negara memiliki kesamaan derajat dan kesamaan tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.

3. Tata hubungan antara sesama manusia yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal, yang lazim disebut *ukhuwah basyariyah*. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan damai.

Di dalam penerapannya, *ukhuwah islamiyah* dan *ukhuwah wathaniyah* merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian secara seksama dan dengan penuh kearifan. Ia harus dipandang sebagai pola tata hubungan yang saling membutuhkan dan saling mendukung, harus diwujudkan serentak dan tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lain. Sikap mempertentangkan antara keduanya akan merugikan, baik bagi kehidupan umat Islam maupun kehidupan berbangsa.

1. Sikap sehat yang harus diterapkan dalam hubungannya dengan *ukhuwah islamiyah* dan *ukhuwah wathaniyah* tersebut adalah:
 - a. Sikap akomodatif, dalam arti kesediaan menampung berbagai kepentingan, pendapat dan aspirasi dari berbagai pihak;
 - b. Sikap selektif, dalam arti adanya sikap cerdas dan kritis untuk memilih kepentingan yang terbaik dan yang lebih memberi maslahat dan manfaat dari beberapa pilihan yang ada;
 - c. Sikap integratif, dalam arti kesediaan menyelaraskan, menyasrakan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi tersebut secara benar, adil dan proporsional;
 - d. Sikap kooperatif, dalam arti kesediaan untuk hidup bersama dan bekerja sama dengan siapapun di dalam kegiatan yang bersifat muamalah, bukan yang bersifat ibadah.
2. Lebih dari itu, *ukhuwah* memang tidak hanya memerlukan keseragaman, tetapi juga memerlukan kesediaan untuk "bersatu dalam keanekaragaman". Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, ketiga bentuk *ukhuwah* tersebut hendaknya dilakukan secara proporsional, seimbang dan menurut tuntunan syariat.¹⁰⁹

Paparan di atas dengan jelas mengamanatkan tentang kewajiban moral tokoh dan Ulama NU untuk membumikan dan menyiarkan paham keagamaan yang moderat di bumi Nusantara ini. PW Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung

¹⁰⁹ Hasil-hasil Muktamar Ke-29 Nahdlatul Ulama (Jakarta: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 1996), hlm. 27-30.

adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang terdapat dalam lingkup wilayah Propinsi Lampung yang berhaluan Ahlusunah Wal Jama'ah (Aswaja), dan merupakan bagian dari organisasi keagamaan (*Jami'yah Dinriyyah Islamiyyah*) NU tingkat Nasional. Sebagaimana induknya, organisasi ini ditujukan sebagai wadah mempersatukan diri dan langkah dalam melaksanakan tugas memelihara, melestarikan, mengemban dan mengamalkan ajaran Islam degabn mengikuti salah sat mazhab empat dalam rangka mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamiin*.

Dalam konteks inilah, NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia sudah saatnya kembali menampilkan karakter Islam yang keindonesiaannya seperti telah dipraktikkan oleh para pendiri, seperti Hadratus Syekh KH. A. Hasyim Asy'ari dan KH. A. Wahab Chasbullah. Dengan sikap yang demikian, maka NU dikenal sebagai ormas Islam yang paling dekat dengan tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Berbagai tradisi yang masih dipertahankan Nahdliyyin, meski dianggap kelompok lain sebagai bid'ah dan khurafat, itulah karakter dasar Islam keIndonesiaan yang hingga kini dibangun dan dikembangkan NU.

Menurut Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH, bahwa cara berfikir NU untuk mempertahankan tradisi tak lain adalah menjaga warisan leluhur yang telah mengembangkan Islam sambil terus melakukan perubahan yang lebih baik. Kaidah yang akrab di kalangan nahdliyyin adalah “mempertahankan warisan lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik” (*al-muhafazhah 'ala al-qodimi al-shalih wal akhdzu bil al-jadid al-aslah*). Inilah yang menjadi pondasi NU tetap mempertahankan tradisi meski tetap melahirkan sesuatu yang baru.¹¹⁰

Karena itu, Islam ke-Indonesiaan yang dibangun NU tidak lain mengadopsi cara pandang, pola pikir, dan perilaku yang sudah berkembang di masyarakat Indonesia, bukan di Arab. Maka, pada setiap Munas dan Konferensi Besar NU diharapkan dapat menjadi pijakan untuk melandasi kemajemukan sebagai sunnatullah yang menghargai perbedaan dalam praktik dan perilaku keagamaan.

Penyeragaman dalam beragama jelas tidak dibenarkan dalam *landscape* beragama kalangan Nahdliyyin yang memiliki paham Aswaja (Ahlus Sunnah wal Jama'ah) dengan pondasi *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *tasamub* (toleran), *musawah* (setara), dan *al-adl* (adil). Rumusan Aswaja seperti ini telah

¹¹⁰ Khairuddin Tahmid, MH, *Wawancara*, mantan Ketua Tanfidziyah PWNU Lampung 2002 – 2007, tanggal 28 Nopember 2015.

banyak membingkai karakter Islam ke Indonesiaan yang dikembangkan NU untuk bergaul dan bersikap dalam sekian banyak perbedaan beragama dan berkeyakinan.

Iniilah *fikrah nabhdiyyah* yang sedang dirajut kembali di tengah maraknya beragam aliran keagamaan yang ada di Indonesia. NU sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar tetap eksis dengan pemikiran dan perilaku keberagaman yang moderat, tanpa harus dipaksakan kepada kelompok lain. Karakter ke-Islaman yang dibangun NU tidak lain untuk membingkai Islam ke Indonesiaan yang terus berkembang di tengah perubahan sosial yang berjalan begitu cepat.

Maka, dengan demikian NU perlu meneguhkan karakternya yang paling dasar, yakni merajut Islam ke-Indonesiaan yang berwatak moderat, tolerans dan damai.¹¹¹

Nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah keadilan (*al-'adalah*), kejujuran (*al-shiddiq*) yang mempunyai sisi lain, yakni keterbukaan dan persamaan (*almusawah*), kemandirian dan kesahajaan. Di samping itu nilai keilmuan, kebangsaan, kemanusiaan, demokratis dan amanat itu juga diharapkan menjadi dasar tatanan kaidah sosial yang menopang prilaku sosial, yakni kesemestaan, keteraturan, keselarasan dan ketentraman.

Kebijakan dan program NU pada dasarnya adalah mengejawantahkan dari nilai-nilai tersebut, yang bersumber pada ajaran Ahlussunah Wal Jama'ah. Nilai-nilai tersebut akan menjadi pedoman ajaran landasan bagi segala upaya untuk membangun *jami'yyah* dan jamaah NU.

Seperti halnya organisasi NU dalam tingkatan makro (nasional), NU Lampung memiliki ciri/kekhasan tersendiri, terutama pada paham dan tradisi keagamaan yang spesifik yakni Islam Ahlussunnah Waljama'ah, yang sering juga disebut sebagai kelompok tradisionalisme di kalangan Islam. Di dalam tradisi NU, termasuk juga NU Lampung, pengusahaan terhadap wacana keagamaan dan pengetahuan keagamaan Ahlussunah Wal Jama'ah dengan segenap tradisinya merupakan barometer bagi kesalehan dan kewibawaan seseorang.

Tradisi keagamaan yang demikian itu merupakan tanggung jawab (*farḍlu 'ain*) bagi seluruh nahdiyyin, dan diturunkan dari generasi ke generasi sehingga menjadi sebuah cara hidup (tradisi). Bagi warga nahdiyyin ulama' merupakan

¹¹¹ Khamami Zada "NU dan Perebutan Ideologi Bangsa" dalam NU Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan, Kompas Jakarta, hal. 131-132.

maqam tertinggi karena diyakini sebagai *waratsasul anbiya'*, ulama tidak saja menjadi panutan masyarakat dalam hal keagamaan, tetapi juga diikuti tindak tanduk keduniaannya. Untuk sampai ke tingkat itu selain menguasai kitab-kitab salaf, ilmu-ilmu Alqur'an dan Hadis harus ada pengakuan dari masyarakat luas. Ulama dengan kedudukan semacam itu dipandang bisa mendatangkan barokah. Kedudukan yang begitu tingginya ditandai dengan kepatuhan dan penghormatan (*tawadlu'*) jamaah serta anggota masyarakat terhadap NU.

Persaudaraan (*ukhuwah*) di kalangan nahdliyyin sangat menonjol. Catatan sejarah menyatakan bahwa dengan nilai persaudaraan itu (*ukhuwah*) NU ikut secara aktif membangun visi kebangsaan Indonesia yang berkarakter ke-Indonesia-an hal ini bisa dilihat dari pernyataan NU bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk final dari perjuangan kebangsaan Indonesia. Komitmen yang selalu dikembangkan adalah komitmen kebangsaan religius dan berbasis Islam yang inklusif.

Ciri menonjol lainnya, bahwa komunikasi di dalam NU lebih bersifat informal dan personal. Implikasi dari ciri yang demikian ini sering menimbulkan dampak negatif berupa performance fisik yang terlihat santai, komunikasi organisasional kurang efektif, ditambah dengan kecendrungan lain berupa kebijakan-kebijakan organisasi (*jam'iyah*) seringkali mengikat jama'ah, karena jama'ah seringkali lebih taat kepada kiai panutannya daripada ketaatan organisasi.¹¹²

B. Strategi Penyiaran Paham Keagamaan oleh NU Lampung

1. Klasifikasi Kelompok Sasaran

Prinsip-prinsip dasar yang dicanangkan oleh Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung telah diterjemahkan dalam perilaku kongkrit karena hal itu merupakan bagian dari strategi penyiaran paham keagamaan yang dilakukan oleh NU di Lampung. Hal itu menunjukkan bahwa organisasi ini hidup secara dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Sehingga yang menjadi Tujuan Organisasi NU Lampung sebagai capaian dari strategi penyiaran paham keagamaan adalah menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

¹¹² Abdul Syukur, *Wawancara Tokoh NU dan Penasehat LDNU Lampung*, tanggal 19 Nopember 2015, di Bandar Lampung.

Sedangkan Usaha Organisasi NU di bidang agama adalah melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.

Masyarakat pendukung atau simpatisan warga NU di Lampung sangat beragam. Di satu pihak ada para kelompok ulama, kaum intelektual, birokrat, politisi, profesional seniman dan budayawan yang kesemuanya dapat dikategorikan ke dalam kelompok masyarakat menengah dan elite. Mereka adalah tokoh masyarakat yang sering menjadi panutan masyarakat baik di desa maupun perkotaan. Nasehat dan saran biasanya didengarkan oleh masyarakat secara umum. Kelompok inilah yang banyak memegang tampuk kepemimpinan NU di berbagai tingkatan.

Tetapi, di pihak lain ada petani, buruh, nelayan, pengusaha kecil yang biasanya digolongkan sebagai kelompok masyarakat akar rumput (*grass roots*) dan sebagian besar berada di daerah pedesaan, merupakan basis pendukung terbesar dan dominan NU Lampung.

Dua kelompok besar itulah yang secara terpadu harus dijadikan basis untuk membesarkan NU dan menjadi jama'ah yang memperoleh manfaat dari layanan yang diberikan oleh NU. Oleh karena itu, NU diharapkan menjaga, mengembangkan dan menebarkan nilai-nilai Islam Aswaja sehingga bisa memberi warna kepada budaya kehidupan (*cultural behavior*) masyarakat. NU Lampung juga diharapkan sebagai pemersatu bangsa. Sejarah telah membuktikan keberadaan NU menjadi salah satu soko-guru bagi keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Di masa pra kemerdekaan bangsa Indonesia, organisasi ini telah menjadi salah satu pilar *the founding fathers*. Pada masa pasca kemerdekaan NU menjadi pelindung bagi pemerintah Indonesia. Di zaman orde lama NU menjadi pelopor, meskipun kemudian dianggap oportunist. ¹¹³

Di masa orde baru, sewaktu-waktu tampil dengan wajah kritis terhadap pemerintah. Kebijakan NU senantiasa untuk keberlangsungan bangsa. NU diharapkan memberikan legitimasi, pengakuan, justifikasi kebijakan terhadap kelompok tertentu. Khususnya bagi kelompok minoritas, baik secara sosial, politik maupun agama. Munculnya sekretarianisme dikalangan Islam belakangan ini menjadi bahan garapan sendiri bagi NU untuk menanamkan toleransi agama kepada Republik ini. Begitu juga perkembangannya politik aliran di tengah

¹¹³ Maulana Mukhlis, *Wawancara*, Mantan Ketua PW Lakpesdam NU Lampung, 2002-2007, tanggal 30 Desember 2015, di Bandar Lampung.

gencarnya aksi reformasi sering menjadi kelompok minoritas politik terabaikan dalam konstelasi politik kekinian.

Nahdlatul Ulama diharapkan menjadi pelindung dan pelayan bagi masyarakat lapisan bawah, terutama yang selama ini terpinggirkan dan tereksplotasi dan tertindas hak-haknya.¹¹⁴

Secara garis besar terdapat beberapa strategi yang ditempuh oleh NU Lampung dalam menyiarkan paham keagamaan moderat, di antaranya ialah :

- a. Melalui jalur pendidikan dengan sasaran utamanya adalah generasi muda, baik pendidikan yang sifatnya formal maupun non formal, yang secara teknis dikoordinasikan oleh perangkat organisasi yang bernama Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif). Tujuan penyelenggaraan bidang pendidikan di Provinsi Lampung ini, NU Lampung melakukan usaha menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, mempersiapkan sumber daya insane yang berpengetahuan luas, beriman dan bertakwa (beritak) dan berilmu pengetahuan (beriptek). Pada bidang pendidikan formal para ulama NU Lampung menangani madrasah-madrasah dari PAUD, TK/RA, MTs, MA hingga Perguruan Tinggi.¹¹⁵

TABEL 2
Data Madrasah Negeri dan Swasta Se-Provinsi Lampung
Tahun 2014¹¹⁶

No.	Kabupaten/Kota	RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	Jumlah
1	Lampung Barat	30	4	42	1	41	2	17	137
2	Tanggamus	18	2	57	2	45	1	27	142
3	Lampung Selatan	73	6	124	4	94	1	36	338
4	Lampung Timur	85	4	107	2	88	1	29	316
5	Lampung Tengah	92	-	75	2	89	1	42	301
6	Lampung Utara	62	7	53	3	59	2	27	213
7	Way Kanan	22	4	30	2	34	1	16	109
8	Tulang Bawang	19	2	22	1	29	-	12	85

¹¹⁴ Buku Hasil-Hasil Muskerwil PWNU Lampung, *Op cit*, hal. 41

¹¹⁵ Marno TH, Wawancara, Pengurus LP Ma'arif PWNU Lampung, tanggal 12 Nopember 2015, di Bandar Lampung

¹¹⁶ Tim Penyusun, *Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam Angka: Data Statistik Keagamaan Tahun 2014* (Bandar Lampung, Kementerian Agama Provinsi Lampung, 2015), hlm. 49.

9	Pesawaran	45	2	76	2	49	1	13	188
10	Pringsewu	29	4	30	2	28	1	10	104
11	Mesuji	6	1	12	1	16	1	4	41
12	Tulang Bawang Barat	26	1	13	-	24	2	8	74
13	Bandar Lampung	27	12	48	2	28	2	12	131
14	Metro	3	3	6	-	8	1	6	27
Jumlah		537	52	695	24	632	17	249	2.206

Sedangkan penyelenggaraan pendidikan non formal di lingkungan warga NU, dikoordinasikan oleh *Rabithah al-Ma'abid al-Islamiyah al-Nabdhyah* (RMI) yang merupakan Ikatan Pesantren NU. Pesantren dapat dikatakan sebagai asrama, balai atau tempat tinggal khusus yang digunakan oleh para santri untuk menuntut ilmu keagamaan kepada para pengasuh pondok pesantren yang dikenal dengan istilah kiai. Tujuan pendirian Pesantren adalah : (1) Pusat atau sentra pendalaman dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam; (2) Pusat kaderisasi ulama; (3) Pusat dakwah Islamiyah; (4) Pusat pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Ciri Khas pendidikan di pesantren antara lain : (1) Kiai sebagai figure sekaligus teladan sentral para santri dan masyarakat; (2) Proses belajar *full time* 24 jam; (3) Santri tinggal di asrama selama 24 jam; (4) Terjadi interaksi edukasi-sosial yang *intensif* antara santri – kiai.¹¹⁷

TABEL 3

Data Pondok Pesantren Negeri dan Swasta Se-Provinsi Lampung Tahun 2014¹¹⁸

No.	Kabupaten / Kota	Jenis Penyelenggaraan			Jumlah
		Salafiyah	Khalafiyah	-	
1	Lampung Barat	38	18	-	56
2	Tanggamus	44	16	-	60
3	Lampung Selatan	5	18	-	23
4	Lampung Timur	49	68	-	117
5	Lampung Tengah	111	-	-	111

¹¹⁷ Ihya' Ulumuddin, *Wawancara*, Pimpinan Pondok Pesantren Madarijul 'Ulum – Bandar Lampung, tanggal 12 Nopember 2015, di Bandar Lampung.

¹¹⁸ Tim Penyusun, *Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam Angka: Data Statistik Keagamaan Tahun 2014* (Bandar Lampung, Kementerian Agama Provinsi Lampung, 2015), hlm. 51.

6	Lampung Utara	13	62	-	75
7	Way Kanan	16	45	-	61
8	Tulang Bawang	25	16	-	41
9	Pesawaran	7	11	-	81
10	Pringsewu	16	19	-	35
11	Mesuji	-	23	-	23
12	Tulang Bawang Barat	52	15	-	67
13	Bandar Lampung	24	13	-	37
14	Metro	5	9	-	14
	Jumlah	294	444	0	738

Menurut Dr. KH Khairuddin Tahmid, berdasarkan data dan fakta tentang jumlah pondok pesantren dan madrasah yang mayoritas dikelola oleh ulama NU, telah menempatkan NU Lampung pada posisi 3 besar secara nasional dalam pengelolaan lembaga pendidikan di lingkungan NU, sehingga muncul julukan NU Lampung sebagai “Jawa Timur” nya NU di luar pulau Jawa.¹¹⁹

- b. Melalui majelis-majelis Thariqah yang sasaran utamanya adalah kelompok orang dewasa/tua. Majelis-majelis atau aliran thariqah di Provinsi Lampung, menyebar di berbagai kabupaten/kota dengan nama atau aliran yang berbeda beda dan jumlah pengikut yang beragama pula. Namun paling tidak ada dua Pesantren yang jumlah jama’ah thariqahnya mencapai 25.000 an, yaitu Pondok Pesantren Nurus Sa’adah Brajadewa – Way Jepara pimpinan KH Ahmad Shodiq dan Pondok Pesantren Padangratu pimpinan KH Jamaluddin Al-Bustomi.¹²⁰
- c. Melalui tabligh / ceramah, khutbah dan dakwah secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan usia yang dilakukan oleh kiai, ustad atau tokoh agama NU baik yang dikelola oleh PW NU melalui Lembaga Dakwah NU (LDNU) maupun secara mandiri oleh warga nahdliyin. Tak terhingga banyaknya penceramah kondang di Lampung ini yang berbasis NU dan gigih menyebarkan paham Ahlussunnah Wal Jama’ah, seperti KH Bukhari Muslim, MA, KH Daroini Ali, KH Lukman Hakim, KH Heriyuddin Yusuf, KH Ainal Ghani, dan lain sebagainya.

¹¹⁹ Khairuddin Tahmid, Tokoh NU Provinsi Lampung, *Wawancara*, tgl. 12 Nopember 2015.

¹²⁰ Ihya’ Ulumuddin, *Wawancara*, Katib/Sekretaris Syuriah PWNU Lampung, tanggal 10 Nopember 2015, di Bandar Lampung.

- d. Melalui jalur politik yang dilakukan oleh para politisi NU, baik yang berada di berbagai partai seperti Golkar, PDI, Gerindra dan lain sebagainya karena tokoh NU memiliki filosofi “tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana”. Namun demikian NU memiliki ikatan batin dan ikatan historis yang sangat kuat dengan 2 (dua) partai, PKB dan PPP. Sasaran utama dakwah melalui jalur politik ini adalah para elit politik, birokrat dan para pelaku usaha yang termasuk kaum menengah ke atas. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi para elit politik, “*decision maker*”, *stake holders* dan kelompok strategis lainnya agar paham keagamaan yang moderat Ahlussunnah Wal Jama’ah benar-benar membumi di masyarakat.¹²¹
- e. Melalui jalur lintas agama. Jalur ini ditempuh karena realitas masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Lampung sangatlah heterogen dan plural, baik dalam masalah agama yang dianut, etnis, adat-istiadat, budaya dan lain sebagainya. Persatuan, kesatuan dan kerukunan lintas agama menjadi sesuatu yang niscaya dan merupakan pilar kerukunan nasional. Untuk kelompok sasaran lintas agama ini, beberapa tokoh NU telah membentuk organ teknis berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang khusus bergerak di bidang kelintas agamaan dengan nama Forum Kerja Lintas Agama (FKLA) sejak tahun 2004. Setelah keluarnya Peraturan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang di antaranya mengatur tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, banyak tokoh dan pengurus NU yang aktif di kepengurusan FKUB, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.¹²²

Di bidang sosial-budaya, NU mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Selain itu, NU juga mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Strategi Pengembangan & peningkatan pelayanan Jama’ah

a. Sektor Pendidikan

- 1) Pembuatan database Pendidikan NU Lampung, baik yang menyangkut institusi maupun profil tokohnya (Sekolah NU, Madrasah NU,

¹²¹ Chafidhuddin Hanif, *Wawancara*, Ketua Dewan Syura PKB Provinsi Lampung, tanggal 29 Nopember 2015, di Bandar Lampung.

¹²² Syamsuri Ali, *Wawancara*, Akademisi dan Pengurus FKUB Provinsi Lampung, tanggal 16 Nopember 2015

Pesantren NU, Majelis Taklim, TPA, Program Paket A, B dan C, Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Birokrat NU, Pengusaha NU dan Sarjana, Magister dan Doktor NU dan sebagainya)

- 2) Peningkatan mutu manajemen pendidikan di lingkungan NU.
 - a) Pengembangan Standard Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di lingkungan NU Lampung, termasuk di dalamnya soal kurikulum Aswaja;
 - b) Sarasehan pengelola pendidikan di lingkungan NU Lampung;
 - c) Melakukan registrasi lembaga – lembaga pendidikan di lingkungan NU
- 3) Peningkatan pelayanan kesejahteraan guru, siswa dan para pengelola pendidikan NU dengan cara :
 - a) Membantu dalam proses akreditasi dan sertifikasi guru;
 - b) Mengupayakan beasiswa pendidikan;
 - c) Mengupayakan Peluang belajar untuk guru;
 - d) Mengupayakan Bantuan untuk pengelola;
 - e) Mengupayakan Rehabilitasi gedung sekolah;
 - f) Mengupayakan Pengiriman guru/kader NU ke luar negeri.
- 4) Pengembangan sekolah unggulan NU, baik di tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK;
- 5) Pembuatan dan pengembangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Lampung.
- 6) Mengupayakan pembuatan dan pengembangan master plan dan lahan wakaf Perguruan Tinggi NU dan Ma'had 'Ali NU Lampung yang berbasis pesantren;
- 7) Memperkuat ukhuwah di kalangan lembaga pendidikan NU Lampung dengan mengadakan Porseni atau Kemah Bhakti se- Provinsi Lampung serta Musabaqoh dan lainnya;

b. Sektor Kesehatan

- 1) Pelayanan kesehatan nahdliyin
 - a) Pembentukan dan penguatan lembaga kesehatan;
 - b) Peningkatan professionalisme tenaga kesehatan NU melalui pelatihan dan sejenisnya

- c) Menyusun database tenaga kesehatan yang merupakan kader NU Lampung;
 - d) Pembentukan sentra pelayanan kesehatan dengan program Pos Pelayanan Kesehatan yang berbasis pesantren.
- 2) Peningkatan kemampuan nahdliyin dalam pencegahan tentang penyakit
 - a) Pos Pelayanan Kesehatan NU di ranting-ranting;
 - b) Tim khusus penanganan soal bencana;
 - c) Penanggulangan bencana dan gizi buruk
 - 3) Membangun kerjasama untuk jejaring pelayanan kesehatan
 - a) Pemerintah dan perusahaan;
 - b) Jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - c) Pendidikan tenaga kesehatan yang mengarah kepada pembentukan lembaga pendidikan kesehatan.

c. Sektor Pemberdayaan Ekonomi

- 1) Pemetaan potensi ekonomi umat secara komprehensif dari berbagai potensi warga NU Lampung di berbagai kabupaten/kota;
- 2) Memfasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai dengan potensi ekonomi warga NU Lampung yang diwadahi dalam lembaga koperasi;
- 3) Pendampingan dalam rangka penguasaan lahan melalui mekanisme kemitraan plasma-inti kepada warga NU Lampung;
- 4) Memfasilitasi pengembangan home industry di tingkat Cabang, MWC dan Ranting NU Lampung.
- 5) Mengupayakan investor yang berpotensi membangun Pabrik kelapa sawit di Lampung.

d. Sektor Lingkungan Hidup

- 1) Pengembangan pesantren yang berwawasan dan berbasis Lingkungan;
- 2) Terlibat aktif dalam program GNKL bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan;

e. Sektor Sosial

- 1) Bekerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah dalam penanganan masalah sosial, baik dengan yayasan atau lembaga yang

konsen terhadap persoalan sosial, khususnya dengan memberikan konseling keagamaan bagi para korban;

- 2) Melakukan pembinaan sekaligus pemberdayaan terhadap tuna susila, anak jalanan, lansia dan mantan narapidana;
- 3) Melakukan advokasi atas konflik sosial dan hukum yang terjadi di Lampung;
- 4) Melakukan gerakan moral untuk mendukung upaya penegakan good governance di Provinsi Lampung;

f. Sektor Seni dan Budaya

- 1) Peningkatan pelestarian seni budaya NU secara berkelanjutan pada semua tingkatan
- 2) Peningkatan pengelolaan institusi Seni Budaya NU sebagai media informasi dan komunikasi jamaah
- 3) Bekerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah dalam rangka peningkatan pelestarian dan pengembangan seni budaya NU
- 4) Pencitraan seni budaya NU sebagai media sosialisasi keagamaan dan kemasyarakatan

3. Strategi Pengembangan Jaringan Kerjasama Kelembagaan

- a) Membangun jaringan kerjasama dengan pemerintah, organisasi non pemerintah, dan swasta baik lokal, nasional dan internasional;
- b) Menindaklanjuti program (MoU) yang telah dibuat melalui kerjasama PBNU dengan Kementerian/Instansi terkait;
- c) Penggalan terhadap informasi keberadaan lembaga lembaga donor, baik nasional maupun internasional;
- d) Menugaskan salah satu wakil ketua untuk PWNU Lampung khusus mengurus masalah kerjasama dengan pihak luar.¹²³

C. Media Penyiaran Paham Keagamaan NU Lampung

Adapun bentuk sarana dan prasarana sebagai instrumen penyiaran faham keagamaan Nahdlatul Ulama di Lampung, adalah dengan membentuk Lembaga-lembaga dan Lajnah serta Badan Otonom (Banom) yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut:

¹²³ Buku Hasil-Hasil Muskerwil PWNU Lampung, *Ibid*, hal. 51-53

1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU.
2. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU.
3. Rabithah Ma'ahid al Islamiyah disingkat RMI.
4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU
5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LP2NU.
6. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU.
7. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat LAKPESDAM.
8. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum disingkat LPBHNU.
9. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia disingkat LESBUMI.
10. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZIS NU.
11. Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWP NU.
12. Lembaga Bahtsul Masa'il disingkat LBM.
13. Lembaga Ta'mir Masjid Indonesia disingkat LTMI.
14. Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LPK NU.
15. Lajnah Falakiyah.
16. Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTNU)
17. Jami'atul Ahlut-thariqoh Al-Mu'tabaroh Annahdiyyah
18. Gerakan Pemuda ANSOR
19. Muslimat Nahdlatul Ulama
20. Fatayat Nahdlatul Ulama.
21. Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama (IPNU).
22. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).
23. Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI)
24. Jami'atul Quro wal Huffadz
25. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
26. Ikatan Pencak Silat (IPS) Pagar Nusa¹²⁴

Lembaga – lembaga tersebut adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.¹²⁵

¹²⁴ Buku Hasil-Hasil Muskerwil PWNu Lampung, *Ibid*, hlm. 61-62.

¹²⁵ Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Bab V Perangkat Organisasi, pasal 17, hlm. 17.

Kemudian dalam kegiatan Musyawarah Kerja LP Ma'arif NU Lampung, sebagaimana disinyalir dalam Harian Lampung Post, yaitu: *“Dr. KH Arifin Junaidi, MA selaku ketua PP. Ma'arif NU menyatakan tugas Ma'arif adalah mengelola sekolah dan madrasah di lingkungan NU. Ma'arif adalah lembaga tertua di NU, sebelum adanya lembaga-lembaga lainnya. Sampai saat ini terdapat lebih dari 13 ribu unit satuan pendidikan Ma'arif di seluruh Indonesia. Sekitar 4 ribu unit sekolah umum, dan 9 ribu unit madrasah. Selain itu, ada lebih dari 220 perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama NU.”*¹²⁶

D. Peran Ulama dalam Penyiaran Paham Keagamaan

1. Ulama sebagai tiang utama Nahdlatul Ulama

Peranan Ulama atau Kyai dalam kepemimpinan pesantren dan masyarakat, tidak terlepas dari gaya dan ciri khas kepemimpinan kyai sebagai figur sentral yang selalu menjadi rujukan masyarakat dan bahkan menjadi sub kultur masyarakat tradisional di mana pesantren pada umumnya berdiri. Kyai seringkali ditempatkan sebagai pemimpin tunggal yang mempunyai kelebihan (maziyah) dan berkharisma, yang tidak dimiliki oleh unsur masyarakat lainnya.

Hal yang menarik adalah, bahwa kepemimpinan kyai yang demikian itu tanpa melalui pembinaan dan pemberdayaan yang baku, melainkan berproses secara alamiah. Berawal dari kegigihan, kemandirian, ketulusan dan kesabaran sang kyai untuk mengimplementasikan hasrat luhurnya, mendirikan pondok pesantren sebagai sarana mengembangkan Islam dan komunitasnya (li I'lai kalimatillah). Dampaknya, kesenjangan kualitas antara seorang kyai pesantren dengan yang lainnya tidak bisa dihindarkan. Ironisnya, grafik kesenjangan kualitas tersebut mengalami penurunan pada tingkat penerusnya dari waktu ke waktu.¹²⁷

Nama “Nahdlatul Ulama” yang berarti “kebangkitan para ulama” tidak hanya secara kebetulan dipilih untuk Jam'iyah ini. Pemilihan nama ini, bukan Nahdlatul Muslimin atau Nahdlatul Ummah umpamanya, membuktikan betapa penting dan khasnya kedudukan ulama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Kalau ada organisasi yang memilih kekuatan sentralnya pada kaum buruh dan tani, pada kaum intelektual, para pejabat/karyawan dan atau pada yang macam-macam lagi, maka Nahdlatul Ulama menentukan dengan mantap, bahwa tiang utamanya, soko gurunya dan kekuatan sentralnya adalah para Ulama.

¹²⁶ Sumber: Lampung Post, Jum'at, 21 Juni 2013.

¹²⁷ Abdurrahman Wahid, *Kepemimpinan dalam Pengembangan Pesantren*, dalam Bunga Rampai Pesantren (Jakarta :CV Dharma Bhakti, tt), hlm. 168.

Pemilihan kepada ulama sebagai tiang utama Nahdlatul Ulama ini didasarkan atas dua pertimbangan utama:

- a. Sebagai organisasi keagamaan, harus memilih kekuatan sentralnya pada tokoh-tokoh yang paling kuat dan paling dapat dipertanggung jawabkan jiwa, mental, ilmu, amal dan akhlak keagamaannya, yaitu para ulama.
- b. Seorang ulama yang paling kecil lingkaran pengaruhnya pun selalu mempunyai kewibawaan dan pengaruh atas santri/muridnya dan para (bekas) santri/murid yang sudah pulang kampung dengan posisi dan potensinya masing-masing. Bahkan para Ulama juga memiliki jalur kewibawaan langsung dengan masyarakat sekelilingnya yang dapat menembus batas-batas kelompok organisasi, batas-batas kedaerahan sampai jauh ke pelosok-pelosok tanah air, malah bisa lebih luas dari pada itu.

Hubungan antara seorang Ulama dengan santri/muridnya tidak terputus dengan berhentinya proses belajar mengajar sebagaimana terjadi pada seorang dosen dan mahasiswanya. Hubungan bathin dan silaturahmi antara Ulama dengan santri/muridnya berlangsung terus, bahkan hubungan terjalin juga antara keluarga kiai dengan keluarga santrinya.

Hubungan ini lebih bersifat ma'nawi (bathiniyyah ideologis) dari pada hubungan formal organisatoris, sehingga seorang kiai Nahdlatul Ulama, bukan saja kiainya warga Nahdlatul Ulama saja tetapi sekaligus adalah kiainya masyarakat.¹²⁸

2. Kriteria Ulama

Oleh karena itu, kriteria Ulama bagi Nahdlatul Ulama adalah sesuatu yang sangat penting, gelar kiai atau Ulama bukan sesuatu yang dapat dipergunakan secara sembarangan. Dalam hal ini, ada dua hal yang sangat esensial sekali, yaitu:

Pertama, norma pokok bagi Ulama adalah ketakwaannya yang tinggi, sebagaimana firman Allah swt.:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [فاطر/]

¹²⁸ KH. Achmad Shiddiq, "Khittah Nahdliyyah", Khalista – Surabaya Jawa Timur, Cet-IV, Juli 2006, hal. 19

Artinya: Sungguh hanya para Ulama (yang) takut (bertakwa) kepada Allah swt di antara para hamba-Nya. (QS. Fathir:28)

Kedua, fungsi utama para Ulama adalah menjadi pewaris para Nabi. Mewarisi ajarannya (ilmunya), mewarisi tingkah laku (amal) dan mewarisi akhlak serta perjuangannya. Rasulullah saw. pernah bersabda:

العلماء ورثة الأنبياء

Artinya : Para Ulama adalah pewaris para Nabi.

Syaikh Ahmad bin Ajibah menguraikan pewarisan ini menyatakan bahwa “Orang itu (*maksudnya para Ulama*) ada tiga: (1) *Aalim*, (2) *Aabid* dan (3) *Aarif*. Masing – masing mendapat bagian dari kewarisan kenabian.

- a. Yang *Aalim*, mewarisi ucapan-ucapan Rasulullah Saw. Sebagai ilmu dan pengajaran, dengan syarat ikhlas. Kalau tidak ada keikhlasan, maka sama sekali keluar dari kewarisan kenabian.
- b. Yang *Aabid*, mewarisi perbuatan Nabi, sholatnya, puasannya, mujahadahnya dan perjuangannya.
- c. Yang *Aarif*, mewarisi ilmu dan amal Rasulullah Saw, ditambah dengan pewarisan akhlak yang sesuai dengan bathin (mental) beliau, berupa: Zuhud, *Wara'*, Takut (kepada Allah), berharap (akan Ridha-Nya), Sabar, *Hilm* (stabilitas mental), Kecintaan (kepada Allah dan segala yang dicintai oleh-Nya), *Ma'rifah* (pengahayatan yang tuntas tentang KETUHANAN) dan sebagainya” (*Syarah Mandhuummatul Mababits*)

Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama menyimpulkan beberapa esensi keulamaan sebagai berikut:

- a. Norma pokok: ketakwaannya kepada Allah Swt.
- b. Fungsi utama: mewarisi misi (risalah) Rasulullah Saw.
 - 1) Mewarisi ucapan, ilmu, ajarannya
 - 2) Mewarisi perbuatan, tingkah lakunya
 - 3) Mewarisi mental dan akhlaknya
- c. Ciri-ciri utama:
 - 1) Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah
 - 2) Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi/duniawi

- 3) Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup.
- 4) Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum
- 5) Mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah Swt, niat yang benar dalam berilmu dan beramal.

Para Ulama dengan pengertian serta karakteristik seperti termaksud di atas itulah yang dijadikan kekuatan sentral atau sokoguru Nahdlatul Ulama, yang bagi sebagian dari mereka disediakan peranan kepemimpinan khusus.

Pada suatu zaman tertentu di suatu lingkungan tertentu, tidak selalu terdapat Ulama dengan sifat-sifat tersebut penuh seratus persen. Kelemahan dan kekurangan melekat pula pada Ulama sebagai manusia biasa. Namun, sekurang-kurangnya diharapkan, Ulama Nahdlatul Ulama berusaha meningkatkan diri mencapai derajat seperti itu. Tidak setiap orang yang mengerti ilmu agama mendapat predikat Ulama, apalagi mereka yang meng-ulama-kan diri atau di Ulamakan dengan memperkosa pengertian Ulama yang sewajarnya.¹²⁹

3. Gerakan Dakwah NU Lampung

Perkembangan NU di Lampung menunjukkan dinamika yang dapat merespon perkembangan perkembangan zaman, realitas sosial, dan masalah serta kebutuhan masyarakat Islam di Lampung. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) diharapkan ke depan harus mampu mengembangkan model dakwah ditengah masyarakat Lampung yang bersifat pluralistik.

Oleh karena itu, model dakwah multikultural juga harus dapat dikembangkan oleh para da'i dari kalangan Ulama' NU di Lampung, khususnya LDNU Lampung guna turut merespon problem umat serta partisipasinya dalam pembangunan daerah serta kemajuan ummat Islam di Lampung, sebagaimana paparan para aktivis dakwah NU di Lampung, seperti: KH. Daroini Ali, Ustadz Hi. Bukhori Muslim, MA, KH Lukman Hakim, KH Heriyuddin Yusuf, Ustadz. A. Ishomuddin, MA, Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH dan lain sebagainya.

Bahkan menurut Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH, bahwa adanya model pengembangan dakwah di kalangan NU Lampung, dapat dijadikan bentuk dinamika perkembangan NU di Lampung, dan prinsip-prinsip serta nilai-nilai dasar tentang ke-NU-an seperti; *ta'awun*, *tawazun*, *tawasuth*, dan *tasamuh*, dapat dijadikan materi dakwah, dan diupayakan dapat menjawab problematika

¹²⁹ KH. Achmad Shiddiq, *ibid.*, hlm. 25.

masyarakat Lampung yang multikultural serta pluralistik.¹³⁰

Dengan demikian peranan Ulama dalam hal ini Ulama Nahdlatul Ulama di Lampung menjadi sangat strategis dan *urgent* terutama dalam menjawab perkembangan realitas masyarakat di Lampung.

¹³⁰ Moh. Mukri dkk “*NU Mengawal Perubahan Zaman*”, Editor: Ila Fadilasari (Bandar Lampung: LTNU Lampung, 2015), hlm. 41.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara organisasi Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kewajiban moral untuk membumikan paham keagamaan yang moderat di Nusantara ini dalam rangka mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamiin*. Di samping itu, NU menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*al-'adalah*), kejujuran (*al-shiddiq*), persamaan (*almusawal*), kemandirian dan kesahajaan (*qona'ah*). Demikian pula halnya, profesionalitas, kebangsaan, kemanusiaan, demokratis dan amanah, juga diharapkan menjadi dasar tatanan kaidah sosial yang menopang prilaku sosial yakni kesemestaan, keteraturan, keselarasan dan ketenteraman.
2. Secara garis besar terdapat beberapa strategi ag ditempuh oleh NU Lampung dalam menyiarkan paham keagamaan moderat, di antaranya ialah :
 - a. Melalui jalur pendidikan dengan sasaran utamanya adalah generasi muda, baik pendidikan yang sifatnya formal maupun non formal, yang secara teknis dikoordinasikan oleh perangkat organisasi yang bernama Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif). Pada bidang pendidikan formal para ulama NU Lampung menangani madrasah-madrasah dari PAUD, TK/RA, MTs, MA hingga Perguruan Tinggi. Sedangkan

penyelenggaraan pendidikan non formal di lingkungan warga NU, dikoordinasikan oleh *Rabithah al-Ma'abid al-Islamiyah al-Nahdhyah* (RMI) yang merupakan Ikatan Pesantren NU.

- b. Melalui majelis-majelis Thariqah yang sasaran utamanya adalah kelompok orang dewasa/tua. Majelis-majelis atau aliran thariqah di Provinsi Lampung, menyebar di berbagai kabupaten/kota dengan nama atau aliran yang berbeda beda dan jumlah pengikut yang beragama pula. Namun paling tidak ada dua Pesantren yang jumlah jama'ah thariqahnya mencapai 25.000 an, yaitu Pondok Pesantren Nurussada'ah Brajadewa – Way Jepara pimpinan KH Ahmad Shodiq dan Pondok Pesantren Padangratu pimpinan KH Jamaluddin Al-Bustomi.
- c. Melalui tabligh / ceramah, khutbah dan dakwah secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan usia yang dilakukan oleh kiai, ustad atau tokoh agama NU baik yang dikelola oleh PW NU melalui Lembaga Dakwah NU (LDNU) maupun secara mandiri oleh warga nahdliyin. Tak terhitung banyaknya penceramah kondang di Lampung ini yang berbasis NU dan gigih menyebarkan paham Ahlussunnah Wal Jama'ah.
- d. Melalui jalur politik yang dilakukan oleh para politisi NU, baik yang berada di berbagai partai seperti Golkar, PDI, Gerindra dan lain sebagainya karena tokoh NU memiliki filosofi “tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana”. Namun demikian NU memiliki ikatan batin dan ikatan historis yang sangat kuat dengan 2 (dua) partai, PKB dan PPP. Sasaran utama dakwah melalui jalur politik ini adalah para elit politik, birokrat dan para pelaku usaha yang termasuk kaum menengah ke atas. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi para elit politik, “*decision maker*”, *stake holders* dan kelompok strategis lainnya agar paham keagamaan yang moderat Ahlussunnah Wal Jama'ah benar-benar membumi di masyarakat.
- e. Melalui jalur lintas agama. Jalur ini ditempuh karena realitas masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Lampung sangatlah heterogen dan plural, baik dalam masalah agama yang dianut, etnis, adat-istiadat, budaya dan lain sebagainya. Persatuan, kesatuan dan kerukunan lintas agama menjadi sesuatu yang niscaya dan merupakan pilar kerukunan

nasional. Untuk kelompok sasaran lintas agama ini, beberapa tokoh NU telah membentuk organ teknis berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang khusus bergerak di bidang kelintas agamaan dengan nama Forum Kerja Lintas Agama (FKLA) sejak tahun 2004. Setelah keluarnya Peraturan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang di antaranya mengatur tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, banyak tokoh dan pengurus NU yang aktif di kepengurusan FKUB, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

3. Ulama atau Kyai Nahdlatul Ulama memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyebarkan paham keagamaan yang moderat di tengah masyarakat Lampung, sebab Ulama atau Kyai di lingkungan NU memiliki gaya dan ciri khas kepemimpinan kyai sebagai figur sentral yang selalu menjadi rujukan masyarakat dan bahkan menjadi sub kultur masyarakat Ulama atau Kyai seringkali ditempatkan sebagai pemimpin tunggal yang mempunyai kelebihan (*maziyah*) dan berkharisma, yang tidak dimiliki oleh unsur masyarakat lainnya. Hal yang menarik adalah, bahwa kepemimpinan kyai yang demikian itu tanpa melalui pembinaan dan pemberdayaan yang baku, melainkan berproses secara alamiah. Berawal dari kegigihan, kemandirian, ketulusan dan kesabaran sang kyai untuk mengimplementasikan hasrat luhurnya, mendirikan pondok pesantren sebagai sarana mengembangkan Islam dan komunitasnya.

B. Rekonstruksi

1. Akhir-akhir ini terindikasi bahwa paham radikal seperti ISIS (*Islamic State of Irak and Syiria*) telah banyak mempengaruhi sebagian rakyat Indonesia pada umumnya dan Lampung khususnya. Oleh karena itu perlu mengungkap dan menyegarkan kembali penyebaran paham keagamaan yang moderat sebagai langkah kontra radikalisme yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang migrasi atau perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau Sumatera atau sebaliknya, sehingga tidak sedikit masyarakat yang berawal hanya sekedar melintas, namun selanjutnya tinggal menetap dan menjadi bagian penduduk Lampung. Konsekuensi ini membawa perubahan corak agama terutama di kalangan

muslim di Provinsi Lampung, yaitu semakin beragamnya budaya dan ajaran agama, termasuk penyebaran paham radikal, terutama di kalangan generasi muda. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Ulama atau Kyai NU yang terkenal dengan paham keagamaan moderatnya harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tata hubungan lintas agama yang tolerans, harmonis dan konstruktif.

3. Tugas dan tanggung jawab Ulama dan Kyai NU untuk mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat melalui paham Ahlussunnah Wal Jama'ah tidak lah ringan, sementara NU Lampung sendiri hingga kini belum memiliki sumber dana yang tetap, cukup dan memadai untuk melaksanakan semua program-programnya. Oleh karena itu sistem penggalian dana (*fundrising*) harus segera dikembangkan ke arah pola pengembangan professional, modern dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, Mufradat al-Fadz al-Qur'an, Beirut: Darel Qalam, 2009
- Affuddin Muhadjir dalam diskusi terbatas (Disatas)Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI dengan tema *'Moderasi Cegah Dini Radikalisme-Terrorisme Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, selasa, 1 Maret 2016
- Abdul Mannan, Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Umat Islam Indonesia. Kediri: PP. Al. Falah Ploso Kediri, 2012
- Akhsin Wijaya, *Nalar Kritis Epistimologi Islam*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017
- Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta, The Whid Institut: 2007
- Alwi Shihab. 1998. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung:Mizan, 2004
- Abbas, Sirodjuddin *I'tiqod Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, Semarang, CV Toha Putra, 1978.
- Az-Zuhaili, Muhamad, *Moderat dalam Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta : Akbar Media Sarna, 2005.
- Bahrudin, Moh, *Kaidah Kaidah Hukum Islam : Menjawab Masalah-masalah Fikih Praktis Lengkap Dengan Contob-contohnya*, Bandar Lampung : Seksi

- Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan, 2012.
- Buku Hasil-Hasil Musyawarah Kerja Pengurus Wilayah NU Provinsi Lampung di Wisma Haji Rajabasa Bandar Lampung, Juli 2013.
- C.F.Yusuf, *Eksperimen Pendidikan Agama Bermawasan Kerukunan*, Jakarta: Pena Citasatria, 2008
- Din Syamsuddin, "Islam wasathiyah Solusi Jalan Tengah", *Mimbar Ulama Suara Majelis Ulama Indonesia, Islam wasathiyah: Rub Islam MUI*, Ed. 327, Jakarta: tth.
- Dewan Harian Daerah Angkatan '45, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Di Lampung*. Buku 1 dan II, Bandar Lampung : Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan '45, 1990.
- Dt. R Panjang, Hasymi, *Pembelajaran Alquran dan Hadis*, Padang: Haysa Press, 2012.
- Donohue, J, John, dan Esposito, L, John, (ed.), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah* cet. ke-5, terj. Machnun Husein, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Fierlard, Andree, *NU Vis A Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*, Yogyakarta: LkiS, 1992.
- Haedari, HM. Amin, *Masa Depan Pesantren*, Jakarta : IRD Press, 2004.
- Hamka. *Sejarah Ummat Islam* Jilid IV, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama (Jakarta: Lajnah Ta'if Wan Nasyr PBNU, 2015.
- Husin Al-Munawar, Said Agil, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Cet. Ke-3, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Husin Al Munawar, Said Agil dan Masykur Hakim, *I'jaz Al-quran dan Metodologi Tafsir*, Semarang: Dina Utama, tt.
- https://juz-amma.ayatalquran.net/surah-al-kafrun-ayat-1-6-arab-latin-dan-artinya/_diunggah_pada_tanggal_6_September_2018
- https://www.zonareferensi.com/pengertian-toleransi/_diunggah_pada_tanggal_22_September_2018
- https://buletin.muslim.or.id/aqidah/toleransi-terhadap-non-muslim-dan-batasannya,_diunggah_pada_tanggal_13_Juli_2021
- H.A.R Tilaar. *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- http://ilmupengetahuanpelajar.blogspot.com/2015/11/dirasah-islamiyah-toleransi-dalam-islam.html,_diunggah_pada_tanggal_13_Juli_2021

- Ismail Roni. "Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama)." *Religi Jurnal Studi Agama-Agama* 8.1 (2012): 1-12.
- Ibnu Asyur, at-Tahrir Wa at-Tanwir, Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984
- Al-Imām Al-Ḥāfiẓ ‘Imāduddīn Abī Al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr Al-Qurosyī Ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qurān Al-‘Aẓīm / Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Damaskus Suriah: Muassasah Ar-Risālah Nāsyirūn, 2008, Jilid. Ke-1
- Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung, *Sejarah Daerah Lampung*, Bandar Lampung : Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung, 1997.
- Kementrian Agama, *"Moderasi Beragama"*, Jakarta: Kementrian Agama, 2019
- Kartono, Kartini, *Pengantar Methodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni, 1980.
- Manheim, Karl, *Sosiologi Sistematis*, terjemahan. Aliman, cet. ke-2. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Mujanni, Saiful, *Kultur Kelas Menengah Muslim da Kelahiran ICMI: Tanggapan terhadap Robert W Hefener dan Mitsuo Nakamura*, dalam Nasrulloh Ali –Fauzid (Ed), *ICMI : Antara Status Quo dan Demokrasi*, Bandung: Mizan, 1995.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Perubaban Perilaku dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Munawar-Rachman, Budhy, *Argumen Islam untuk Pluralisme*, Jakarta : Grasindo, 2010.
- Muzadi, Hasyim, *Nabdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, cet.ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Muhammad Ali Aṣ-Ṣōbūnī, *Ṣofwatul At-Tafsīr Tafsīr Li Al-Qurān Al-Karīm*, Cairo Mesir: Dār Aṣ-Ṣōbūnī, Cet. Ke-10, Jilid. Ke-1
- Muhammad bin Ya‘qūb bin Fadlillāh Al-Fairūzābādī Majduddīn Abū Aṭ-Ṭōhir, *Tanwīr Al-Miqbās Min Tafsīr Ibn ‘Abbās*, Beirut: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah, 2006
- Muhammad Ali Aṣ-Ṣōbūnī, *Ṣofwatul At-Tafsīr Tafsīr Li Al-Qurān Al-Karīm*, Cairo Mesir: Dār Aṣ-Ṣōbūnī, Cet. Ke-10, Jilid. Ke-1
- Muhammad bin Jarīr Aṭ-Ṭobarī, *Jamī‘ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Al-Qurān Tafsīr Aṭ-Ṭobarī*, Cairo Mesir: Dār As-Salām Li Aṭ-Ṭibā‘ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzī‘ Wa At-Tarjamah, 2009, Cet. Ke-4, Jilid. Ke-2
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib al-Amiry Abu Ja’far al-Thabariy, *Jamī’ al-Bayan fi Ta’wīl al-Qur’an*, Mua’asasah al-Risalah, 2000
- Ma’ruf Amin, "Islam wasthiyah Solusi Jalan Tengah", *Mimbar Ulama Suara*

- Majlis Ulama Indonesia, Islam wasathiyah: Rub Islam MUI*, Ed. 327, Jakarta: th.
- Muhammad Az-Zuhaili, *Moderat dalam Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005
- M. Zainuddin. 2010. *Pluralisme Agama; Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press
- Muhammad Aji Nugroho. *Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural; Sebuah Upaya Membangun Pemahaman Keberagaman Inklusif Pada Umat Muslim* (Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 8, No.1, Juni. Mudarrisa, 2016) h.49
- Mahfud, C. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- M.I.Sinaga, *Agama Memasuki Melenium Ketiga*, Jakarta: Garsindo, 2000
- Nurcholis Majid. dkk. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004
- Nurcholis Majid. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992
- Nirwani jumala :Substantia, “MODERASIBERPIKIRUNTUKMENEMPATI TINGKATAN SPIRITUAL TERTINGGI DALAM BERAGAMA” (Substantia, Volume 21 Nomor 2, Oktober 2019)
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, II, Jakarta: UI-Press.. 1985. -----, *Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam*, Jakarta, UI Press, 1987.
- Pranowo, Bambang, *Islam Faktual : Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1999.
- Rifa'i Harahap, Ahmad dkk (ed), *Ensiklopedi Praktis Kerukunan Umat Beragama*, Cet. Ke-2, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Rumadi, Andi Najmi Fuaidi, Mahbub Ma'afi (ed), *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, Cet. Ke-1, Jakarta : Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015.
- Rusli Karim, M, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Sahrastani, al, *al-Milal wa al-Nihal*, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1967.
- Shan'ani, al, Muhammad bin Isma'il (Selanjutnya disebut Al-Shan'ani), *Subul al-Salam*, Juz I-IV, Dahlan, Bandung, tt.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Cet. Ke-9 Bandung : Mizan,, 2001.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Metodologi Penelitian* Jakarta: Rineka Karya, 1992.
- Suyuthi, al, Jalal al-Din Abd al-Rahaman, *Al-Asybab Wa al-Nazhair*, Matba'ah

- Taha Putra, Semarang, tt.
- , *Al-Jami' al-Shaghir*, Juz I dan II, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, Indonesia, tt.
- Syauci Dhoif, al-Mu"jam al-Wasith, Mesir: ZIB, 1972
- Syahid, Hasby, *Sejarah Masuknya Islam di Lampung*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1994.
- Syathibi, al, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat*, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1976.
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut tafasir Tafsir-tafsir Piliban*, Penerjemah: KH. Yasin, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, Cet. 1, Jilid. 1
- Safiuddin, *dakwah bil Hikmah Reaktualisasi Ajaran Walisongo: Pemikiran dan Perjuangan Kyai Hasyim Mu'zadi*, Depok: al-Hikmah Press 2012
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut tafasir Tafsir-tafsir Piliban*, Penerjemah: KH. Yasin, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, Cet. 1, Jilid.
- Şölih bin Abd Al-'Aziz bin Muhammad Āli Asy-Syaikh, *At-Tafsir Al-Muyassar*, Kerajaan Arab Saudi: Ad-Dār Al-'Ilmiyyah Li At-Tajlīd, 2009, Cet. Ke-2
- Tholhah Hasan, Muhammad, *Ahlussunnah Wal-Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, cet. ke-3, Jakarta : Lantabora Press, 2005.
- Tim Penerjemah Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Majma' Khadim al-Haramain al-Syarifain, Madinah, tt.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Tim Penyusun, *Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam Angka: Data Statistik Keagamaan Tahun 2014* (Bandar Lampung, Kementerian Agama Provinsi Lampung, 2015)
- Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, dkk, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- TTM Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat. *Islam Wasathiyah*, Jakarta: TKDPM-MUIP, 1999
- Taujihat Surabaya, Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-IX yang diselenggarakan apada 08-11 Dzulqa'dah 1436 H/24-27 Agustus 2015
- TIM Forum Kjian Ilmiah Afkar, *Kritik Ideologi Radikal*, Jombang: Lirboyo Press, 2019
- Utsman, Maghfur, *Mengapa Kita Menolak Syiah*, Jakarta, LPPI, 1985.

- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Umat Islam Menyongsong Peradaban Baru*, Jakarta: Amzah, 2008
- Wahid, Abdurrahman, *Nilai-Nilai Normatif dan Reaktualisasi dalam Ajaran Islam*, dalam Sa'di Abū Habib, *Ensiklopedi Ijmak*, cet. ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- , "Dinamisasi dan Modernisasi Pesantren, " dalam: *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahbah Zuhaily, *Tafsīr al-Munīr*, Damaskus: Dâr al-Fiqr, 2007
- Yusuf al-Qardhawi, *Dira sab fi Fiqh Maqasid asy-Syariah*, Kairo: Dar asy-Syuruq, 2006, cet. I
- Zain, Nurhayati, *Pembaharuan Pemikiran dalam Tafsir*, Padang: IAIN IB Press, 2005.
- Zain Abidin, "Islam Inklusif", Jurnal Humaniora Vol.4 No.2 Oktober 2013 dan lihat juga Nasri Kurniallah,"*Pendidikan Agama Islam Bernawasan Inklusif-Pluralis* "ISANIA Vol.18 No. 3 September-Desember 2013
- Z. Misrowi, *Al-qur'an Kitab Toleransi; Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2010
- Zubaedi. *Islam; Benturan dan Antar Peradaban*. Yogyakarta: Arruzz Media, 2007

-.-



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Dr. Moh. Bahrudin, M. Ag.
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 24 Agustus 1958
NIP : 195808241989031003
Alamat Rumah : Jl. Purnawirawan Gg. Swadaya 1 No. 29
Gunungterang Bandar Lampung 35152

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung Tahun 1988
- b. S2 Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 1995
- c. S3 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Tahun 1978

C. Riwayat Pekerjaan

1. Ass. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan 1986 – 1994
2. Sekretaris Jurusan AS Fak. Syari'ah IAIN Raden Intan 1996 – 1998
3. Ketua Jurusan Muamalah Fak. Syari'ah IAIN Raden Intan 1998 – 2002

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 4. Dosen UIN Raden Intan | 1994 – Skrg |
| 5. Dekan FEBI UIN Raden Intan Lampung | 2015 - 2019 |

D. Prestasi/Penghargaan

Penulis Terbaik Lomba Karya Tulis Ilmiah Keagamaan Mahasiswa PTAI se-Indonesia Departemen Agama Tahun 1986.

E. Pengalaman Organisasi

- | | |
|--|-------------|
| 1. Sekretaris Lembaga Dakwah NU | 1986 –1989 |
| 2. Wakil Rois Syuriah PW NU Lampung | 2003 – skrg |
| 3. Skretaris Komisi Fatwa MUI Lampung | 1998 – 2000 |
| 4. Ketua Komisi Fawa MUI Lampung | 2000 – 2005 |
| 5. Wakil Ketua MUI Lampung | 2005 – 2010 |
| 6. Penasihat MUI Lampung | 2010 – 2021 |
| 7. Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung | 2007 – 2010 |
| 8. Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Lampung | 2010 – 2015 |
| 9. Pengurus Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Lampung | 2010 – 2015 |
| 10. Pengurus Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Lampung | 2021 – 2025 |
| 11. Penasehat Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung | 2021 - 2026 |
| 12. Ketua FKUB Lampung | 2010 – 2015 |
| 13. Ketua FKUB Lampung | 2021 - 2025 |
| 14. Ketua Forum Kerja Lintas Agama (FKLA) Lampung | 2004 – skrg |

F. Karya Ilmiah

G. Buku

1. *Buku Daras: Qawa'id al-Fiqhiyah*, tahun 2007
2. *Konsepsi Ijmak Menurut Mazhab Literalis (Studi Perbandingan Mazhab)*, tahun 2012
3. *Kaidab-kaidab Hukum Islam (Menjawab Masalah-masalah Fikih Praktis Lengkap dengan Contoh-contohnya)*, tahun 2012
4. *Buku Ajar : Ilmu Ushul Fiqh*, tahun 2019

5. Ijmak Kontemporer : Kontekstualisasi Ijmak Dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia tahun 2022

H. Jurnal Ilmiah

1. “Hukum Islam dan Pencegahan HIV/AIDS” (Disampaikan pada Seminar Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan HIV/AIDS, Pusat Studi Gender IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 20 September 2005)
2. “Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal *ASAS*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2011
3. “Konsepsi Ijmak dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”, dalam Jurnal *ASAS*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2011
4. “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam”, dalam Jurnal *ASAS*, Vol. 4, No. 1, Januari 2012
5. “Ibnu Hazm: Sang Penyambung Lidah Mazhab Literalis”, dalam Jurnal *al-Adalah*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2012
6. “Ijmak dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Jurnal *ASAS*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2012
7. Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya, dalam Jurnal Asas Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Vol. 7 No. 1 Januari 2015.
8. Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Menyarkan Paham Keagamaan Moderat di Provinsi Lampung, dalam : Analisis, Jurnal Studi Keislaman, UIN Raden Intan Lampung, 2017
9. Teori Ijmak Kontemporer dan Relevansinya Dengan Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Normatif – Yuridis) dalam *Istinbath : Jurnal Hukum* Vol, 15 No. 1 (2018)
10. Studi Komparatif Analisis Efisiensi Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Antara Metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan Stochastic Frontier Analisis (SFA) dalam *Fidusia L Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 3 No. 1, 2020.
11. The Implementation of Ijtihād Jamā’iy in MUI’s Fatwa Commission, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 28 No. 2 (2020) pp. 125-144 DOI: 10.21580/ws.28.2.6293. 2020
12. Effectiveness Financial Literacy Toward Making Decision Of Consumer Behavior, Buletin Studi Ekonomi, Universitas Udayana, Surabaya, 2020
13. Marriage Contract Throught Visualization of Online Videp Call Communication Media According to Marriage Law dan Islamic Law in

- Indonesia, dalam SMART Journal of Sharia, Tradition and Modernity, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2021.
14. Implementasi Operasional Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Metro) dalam Ijtima'iyya, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 14 No. 1 (2021)
 15. Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan Pajak Daerah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Pandemi Covid-19 Dengan Islamic Development Index Sebagai Variabel Moderasi, dalam Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 Nomor 1, Nopember 2021
 16. Kontribusi Penghimpunan Wakaf Uang Berbasis Komunitas Sebagai Sarana Moderasi Beragama Terhadap Sustainable Development Goal Provinsi Lampung, dalam Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 22 No. 2 Tahun 2022
 17. The Influence of Consumer Insight, Religiosity and Trust on Decisions to Become Customer of Bank Syariah Mandiri Bandar Lampung Branch Office, dalam : SOROT, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 17 No. 1 (2022)
 18. Criticism of Reason against the Blasphemy of Ijma as a Source of Islamic Law, dalam Analisis : Jurnal Studi Keislaman Vol. 22 No. 1 (2022)

I. Penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi

1. Mencari Terobosan bagi Pembinaan Perilaku Keagamaan Generasi Muda” (Pemenang 7 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Mahasiswa PTAI Depag RI, 1986)
2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pembagian Zakat Mal” (Penelitian Eksperimen pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Telukbetung Selatan Bandar Lampung, sebagai anggota, 1993)
3. Korelasi Tingkat Pendidikan Akseptor KB dengan Tingkat Partisipasi terhadap Program KB di Kecamatan Natar Lampung Selatan (Penelitian Kolektif, sebagai anggota, 1998)
4. Korelasi Program PMT-AS dengan Peningkatan Kesejahteraan dan Mutu Pendidikan Anak Sekolah di Kecamatan Natar Lampung Selatan (Penelitian Kolektif, sebagai anggota, 2001)
5. Studi Tentang Standar Pelayanan Minimal pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Lampung Barat” (Penelitian Kolektif, sebagai anggota, 2005)

6. Sistem Pendidikan dan Pengajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Model di Kabupaten Lampung Selatan (Penelitian Kolektif, sebagai anggota, 2003)
7. Pengembangan Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren: Studi di Podok Pesantren Hasanuddin Bandar Lampung (Penelitian Kolektif, sebagai anggota, 2004)
8. Prospek Operasional Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Usaha Perkoperasian: Studi Kasus pada Koperasi Intan Sejahtera Bandar Lampung (Penelitian Kolektif, sebagai anggota, 2004)
9. Peta Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lampung Timur (Penelitian Mandiri, 2005)
10. *Fisibility Study* Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Kota Metro (Penelitian Kolektif, sebagai ketua, 2006)
11. Analisis Peran Tokoh Lokal dalam Program Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bukitkemuning Kabupaten Lampung Utara (2013)
12. Pengaruh Efikasi dan Kepercayaan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilu (2014)
13. Peran Ulama NU dalam Menyiarkan Paham Keagamaan Moderat di Provinsi Lampung (Penelitian Mandiri, 2015)
14. Analisis Implementasi Ijtihad Jama'i Pada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung (2016)
15. Analisis Perbandingan Tingkat Pengungkapan Laporan Sosial Perbankan di Indonesia (Pendekatan *Islamic Social Reporting* dan *Corporate Social Responsibility*) (Penelitian Kolektif, sebagai ketua, 2017)
16. Pengaruh Budaya Organisasi Islam Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Sistem Akuntansi Manajemen Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia) (Penelitian kolektif, sebagai ketua, 2018)
17. Peran Religiusitas Terhadap Kewirausahaan dan Dampaknya Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muslim Pesisir (Peneelitian kolektif, sebagai anggota, 2019)
18. Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Lampung (Studi pada BAZNAS Bandarlampung, Lampung Tengah dan Lampung Barat) (Penelitian Kolektif, sebagai ketua, 2020)
19. Kontribusi Penghimpunan Wakaf Uang Berbasis Komunitas Sebagai Sarana Moderasi Beragama Terhadap Sustainable Development Goal

- Provinsi Lampung (Penelitian Kolektif, sebagai Ketua, 2021)
20. Konsepsi Peradilan Agama Menurut Imam Taqyuddin: Suatu Tinjauan Analisis. (Skripsi Sarjana Lengkap (S1) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 1988)
 21. Ijmak dalam Perspektif Ibnu Hazm: Suatu Tinjauan Analisis (Tesis Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1995)
 22. Teori Ijmak Kontemporer dan Relevansinya Dengan Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Bandar Lampung, Maret 2022
Penulis,

Dr. Moh. Bahrudin, M. Ag.